KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

KNKG | KOMITE NASIONAL KEBIJAKAN GOVERNANSI

PEDOMAN UMUM GOVERNANSI ENTITAS SYARIAH INDONESIA (PUG-ESI)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Komite Nasional Kebijakan Governansi 2023

SPONSOR TAHUNAN:

IDX
Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

ksei
Indonesia Central
Securities Depository

iDClear
Kliring Penjaminan Efek Indonesia

SPONSOR PROGRAM:

mandiri

JASA RAHARJA
A member of IFG

PEDOMAN UMUM GOVERNANSI ENTITAS SYARIAH INDONESIA (PUG-ESI)

Komite Nasional Kebijakan Governansi

Komisi Syariah:
Mardiasmo, Ketua
Sigit Pramono, Anggota
Sidharta Utama, Anggota
Jeffrey S. Siregar, Sekretaris

Dewan Pakar:
Mulya E. Siregar
Muh. Anwar Basori
Dadang Muljawan
Fadilah Kartikasasi
Nyimas Rohmah
Mohammad B. Teguh
Arief Hartawan
Kris Ibnu Roosmawati
Trisman
Asadulloh Sefnado

Perumus:
Evony Silvino Violita

KATA SAMBUTAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Assalamualaikum warohmatullahi wa barokatuh.

Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Pengasih, yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita, dan shalawat kita kumandangkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Dalam dekade terakhir, ekonomi Islam yang tercermin antara lain melalui keuangan Islam telah menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di industri keuangan global, melampaui pasar keuangan konvensional. Global Islamic Economic Report (2020) memperkirakan nilai aset keuangan syariah meningkat 13,9 persen pada 2019, dari $2,52 triliun menjadi $2,88 triliun. Selanjutnya, di tahun 2021, sejalan dengan tren global yang meningkat, keuangan syariah di Indonesia tumbuh positif di tengah pan-demi. Dari sisi perbankan pada Mei 2021, aset perbankan syariah tumbuh 15,6 persen *(year-on-year)* atau mencapai Rp598,2 triliun. Tingginya tingkat pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin berkem-bangnya minat berbagai entitas untuk melaksanakan kegiatannya berbasiskan ekonomi Syariah.

Pemerintah Indonesia menyadari peran penting keberadaan entitas syariah di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Untuk itu, harus dipastikan dukungan terhadap entitas syariah agar dapat tumbuh dan berkembang seperti badan usaha konvensional. Oleh karena itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyambut baik inisiatif KNKG yang menerbitkan Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUG-ESI), yang merupakan salah satu instrumen penting untuk mendukung governansi entitas syariah agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai entitas syariah yang sehat, modern, dan berkelanjutan.

PUG-ESI diharapkan dapat menjadi acuan tentang governansi entitas syariah, baik entitas komersial syariah maupun entitas sosial/nirlaba syariah. PUG-ESI ini tidak hanya dibuat dengan mengidentifikasi ling-kungan di Indonesia, namun juga merefleksi ke praktik governansi entitas syariah di berbagai negara. Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KNKG yang telah menerbitkan PUG-ESI ini sehingga selaras dengan perkembangan dan praktik governansi entitas syariah di tingkat internasional.

PUG-ESI ini hendaknya dapat menjadi acuan bagi entitas syariah di Indonesia dalam menyusun, dan mengimplementasikan governansi yang berlandaskan Syariah sesuai dengan kebutuhan entitas tersebut, dengan tentu saja wajib patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. PUG-ESI ini

diharapkan juga menjadi salah satu instrumen organisasi untuk diterapkan oleh entitas syari-ah di Indonesia agar mampu berperan optimal dalam perekonomian nasional.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi dan melimpahkan rahmat Nya untuk semua upaya kita dalam mengembangkan entitas syariah di Indonesia menjadi lebih baik. Wassalamualaikum wa rohmatullahi wa barokatuh.

Jakarta, 29 Maret 2023

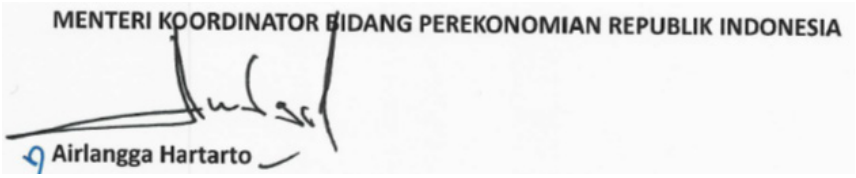

KATA SAMBUTAN
KETUA UMUM KOMITE NASIONAL KEBIJAKAN GOVERNANSI

Assalamualaikum warohmatullahi wa barokatuh.

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT.

Ekonomi syariah di Indonesia semakin besar berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia pada pem-bangunan berbagai sektor, baik sektor komersial maupun pada sektor sosial atau nirlaba pada berbagai skala. Hal ini tentunya memperkuat pembangunan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Untuk itu, diperlukan adanya pedoman umum governansi agar pengelolaan entitas syariah tersebut berada pada koridor yang benar.

Penerapan governansi entitas syariah yang baik didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Dorongan etika *(ethical driven)* datang dari kesadaran individu-individu pelaku industri dan pemangku kepentingan untuk menjalankan praktik governansi yang mengutamakan pencapaian tujuan dan kelangsungan hidup entitas dalam jangka panjang. Di sisi lain, dorongan peraturan *(regulatory driven)* "memaksa" entitas untuk patuh menjalankan praktik governansi yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua pendekatan ini memiliki kekuatan dan keterbatasannya masing-masing, dan seyogyanya saling melengkapi agar dapat menciptakan lingkungan ekonomi dan sosial yang lebih sehat.

Governansi entitas syariah dibutuhkan dalam mengarahkan dan mengelola aktivitas komersial maupun sosial/nirlaba syariah untuk mencapai kemajuan dan akuntabilitas yang baik, agar tujuan dan kebutuhan para pemangku kepentingan dapat terpenuhi. Untuk dapat mengikuti perkembangan dan memenuhi kebutuhan industri akan pedoman governansi yang komprehensif, KNKG melakukan inisiatif pemutakhiran *Good Governance* Bisnis Syariah yang diterbitkan tahun 2011 dengan Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUG-ESI) yang diterbitkan tahun ini. PUG-ESI dimaksudkan untuk menetapkan praktik governansi berstandar global yang direkomendasikan bagi setiap entitas yang menjalankan organisasinya dengan landasan syariah Islam maupun entitas yang belum menjalankan syariah tetapi

bermaksud untuk mengelola dengan mengikuti syariah. Pedoman ini melingkupi semua entitas komersial maupun sosial/nirlaba, baik yang berbentuk Yayasan maupun Perkumpulan.

PUG-ESI merupakan pedoman umum bagi entitas syariah untuk mengimplementasikan governansi dengan menggabungkan pedoman umum governansi yang telah dikeluarkan untuk korporasi (PUG-KI 2021) dan pedoman umum governansi organisasi nirlaba (PUG-ONI 2022). Dengan demikian, diharapkan PUG-ESI 2023 bersifat komprehensif dan telah terintegrasi dengan pedoman governansi bagi entitas ber-sifat komersial dan sosial/nirlaba.

PUG-ESI terdiri atas (8) delapan prinsip yang dibagi dalam tiga kelompok prinsip: (1) **kelompok prinsip pertama** yang mengatur peran, komposisi, dan kerjasama antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS); (2) **kelompok prinsip kedua** yang mengatur proses dan luaran terkait perilaku etis dan bertanggungjawab, manajemen risiko, pengendalian internal dan kepatuhan, serta pengungkapan dan transparansi; dan (3) **kelompok prinsip ketiga** mengatur terkait pemangku kepentingan termasuk penerima manfaat atas pelaksanaan governansi.

Prinsip-prinsip dalam PUG-ESI beserta rekomendasi dan panduan di dalamnya dijiwai oleh empat pilar governansi korporat yaitu: perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Tercerminnya empat pilar dalam prinsip-prinsip governansi yang baik tersebut diharapkan akan dapat mendorong terciptanya peningkatan nilai secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

PUG-ESI ini disusun dengan pengayaan atas beberapa pedoman governansi bagi institusi syariah di Indonesia maupun negara-negara yang telah memiliki dan menerapkan pedoman governansi, Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, pedoman governansi *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*, dan pedoman governansi *Islamic Financial Services Board (IFSB)*. PUG-ESI juga telah mendapat masukan dari Dewan Pakar yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta masukan dari peserta *limited public hearing* yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2023. Dalam kesempatan ini, KNKG menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan.

Penyusunan PUG-ESI 2023 ini dilakukan oleh Komisi Syariah yang dibentuk oleh KNKG. Dalam kesempatan ini, KNKG menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota Komisi tersebut, yaitu Sigit Pramono, Sidharta Utama, Jeffrey Siregar; serta Dewan Pakar yang terdiri dari Mulya E. Siregar, Muh. Anwar Basori, Dadang Muljawan, Fadilah Kartikasasi, Nyimas Rohmah, Mohammad B. Teguh, Arief Hartawan, Kris Ibnu Roosmawati, Trisman, dan Asadulloh Sefnado; dengan Perumus yaitu Evony Silvino Violita.

Semoga PUG-ESI ini menjadi sumbangsih yang berharga dan bermakna bagi peningkatan governansi entitas syariah di Indonesia.

Wassalamualaikum wa rohmatullahi wa barokatuh.

Jakarta, 28 Maret 2023

Komite Nasional Kebijakan Governansi
Ketua Umum



Mardiasmo

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN		1
KATA SAMBUTAN KETUA UMUM KOMITE NASIONAL KEBIJAKAN GOVERNANSI		3
BAB 1	PENDAHULUAN	9
•	Latar Belakang	9
•	Pengertian Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia	13
•	Tujuan Penerapan Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia	14
•	Penjelasan Singkat Prinsip Governansi Entitas Syariah Indonesia	14
•	Struktur dan Penerapan Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia	15
•	Lingkup Penerapan Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia	16
•	Pemutakhiran Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia	16
BAB 2	PRAKONDISI PELAKSANAAN GOVERNANSI ENTITAS SYARIAH INDONESIA	17
•	Prakondisi Dasar	17
•	Pedoman Pokok Pelaksanaan	18
•	Negara	19
•	Ulama	19
•	Pelaku Ekonomi Syariah	20
•	Masyarakat	20
BAB 3	ASAS GOVERNANSI ENTITAS SYARIAH INDONESIA	21
•	Asas	21
•	Asas Spiritual	21
•	Asas Operasional	22
•	Pedoman Pokok Pelaksanaan	23
•	Pedoman Pelaksanaan yang Berlaku Umum	23
BAB 4	RINGKASAN PRINSIP GOVERNANSI ENTITAS KOMERSIAL SYARIAH INDONESIA	25
BAB 5	DELAPAN PRINSIP GOVERNANSI ENTITAS KOMERSIAL SYARIAH INDONESIA	28
1	Peran Dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS	28
1.1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi	28
1.2	Penilaian Kinerja: Direksi dan Anggotanya	32
1.3	Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	33
1.4	Pembentukan Komite	37
1.5	Penilaian Kinerja: Dewan Komisaris dan Anggotanya	38
1.6	Peran dan Tanggung Jawab DPS	38
1.7	Penilaian Kinerja – DPS dan anggotanya	41
1.8	Benturan Kepentingan	42
1.9	Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS	43
2	Komposisi dan Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS	43
2.1	Komposisi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS	44
2.2	Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS	50
3	Hubungan Kerja antara Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS	52
3.1	Sifat Hubungan Kerja	52
3.2	Akses informasi Dewan Komisaris dan DPS	54
3.3	Tanggungjawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Entitas	55
4	Perilaku Etis dan Bertanggung Jawab	55
4.1	Pedoman Etika dan Perilaku	56
4.2	Nilai – nilai dan Budaya Organisasi	58
4.3	Penegakan dan Komunikasi Pedoman Etika, Nilai-nilai, dan Budaya	59
5	Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan	60
5.1	Manajemen Risiko	60
5.2	Pengendalian Internal dan Kepatuhan	63
5.3	Integrasi Governansi, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan	64
5.4	Audit Internal	65
6	Pengungkapan dan Transparansi	66
6.1	Kebijakan Pengungkapan	67

6.2	Laporan Keuangan dan Keberlanjutan	67
6.3	Diseminasi Informasi	69
7	Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham	69
7.1	Hak Pemegang Saham	70
7.2	Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham	71
7.3	Rapat Umum Pemegang Saham	73
8	Penghargaan terhadap Pemangku Kepentingan Lainnya	76
8.1	Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci *(Stakeholder Engagement)*	76
8.2	Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis	77
8.3	Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan	77
BAB 6	RINGKASAN PRINSIP GOVERNANSI ENTITAS SOSIAL/NIRLABA SYARIAH INDONESIA	80
BAB 7	DELAPAN PRINSIP GOVERNANSI ENTITAS SOSIAL/NIRLABA SYARIAH BERBENTUK YAYASAN	83
1	Peran dan Tanggung Jawab Organ-organ Penyelenggara Governansi	83
1.1	Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Pembina	83
1.2	Peran dan Tanggung Jawab Pengawas	85
1.3	Penilaian Kinerja Pengawas	89
1.4	Peran dan Tanggung Jawab Pengawas Syariah	89
1.5	Penilaian Kinerja Pengawas Syariah	92
1.6	Peran dan Tanggung Jawab Pengurus	92
1.7	Penilaian Kinerja Pengurus	97
1.8	Peningkatan Kompetensi Anggota Pengawas, Pengawas Syariah, dan Pengurus	98
2	Komposisi dan Remunerasi Pembina, Pengawas, Pengawas Syariah, dan Pengurus	99
2.1	Komposisi Pembina	99
2.2	Komposisi Pengawas	100
2.3	Komposisi Pengawas Syariah	101
2.4	Komposisi Pengurus	103
2.5	Remunerasi Pengawas	104
2.6	Remunerasi Pengawas Syariah	105
2.7	Remunerasi Pengurus	106
3	Hubungan Kerja antara Pengawas, Pengawas Syariah, dan Pengurus	106
3.1	Sifat Kerjasama	107
3.2	Interaksi Pengawas dan Pengawas Syariah	107
3.3	Interaksi Pengurus dan Pengawas Syariah	108
3.4	Akses informasi Pengawas dan Pengawas Syariah	108
3.5	Benturan Kepentingan	109
4	Perilaku Etis dan Bertanggung Jawab	111
4.1	Pedoman Etika dan Perilaku	111
4.2	Nilai – nilai dan Budaya organisasi	113
4.3	Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya	114
5	Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Kepatuhan	115
5.1	Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan	115
5.2	Manajemen Risiko	116
5.3	Pengendalian Internal dan Kepatuhan	117
6	Pengungkapan dan Transparansi	120
6.1	Kebijakan Pengungkapan	120
6.2	Laporan Keuangan dan Keberlanjutan	121
6.3	Diseminasi Informasi	121
7	Hak-hak Anggota dan/atau Penerima Manfaat	122
8	Penghargaan terhadap Pemangku Kepentingan	122
8.1	Keterlibatan Pemangku Kepentingan *(stakeholders engagement)*	122
8.2	Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan	123

BAB 8	PRINSIP GOVERNANSI ENTITAS SOSIAL/NIRLABA SYARIAH BERBENTUK PERKUMPULAN	125
1	Peran dan Tanggung Jawab Organ-Organ Penyelenggara Governansi	125
1.1	Anggota dan Rapat Umum Anggota	125
1.2	Peran dan Tanggung Jawab Pengawas	128
1.3	Penilaian Kinerja Pengawas	132
1.4	Peran dan Tanggung Jawab Pengawas Syariah	132
1.5	Penilaian Kinerja Pengawas Syariah	135
1.6	Peran dan Tanggung Jawab Pengurus	135
1.7	Penilaian Kinerja Pengurus	139
1.8	Peningkatan Kompetensi Anggota Pengawas, Pengawas Syariah, dan Pengurus	139
2	Komposisi dan Remunerasi Pengawas, Pengawas Syariah, dan Pengurus	141
2.1	Komposisi Pengawas	141
2.2	Komposisi Pengawas Syariah	142
2.3	Komposisi Pengurus	144
2.4	Remunerasi Pengawas	145
2.5	Remunerasi Pengawas Syariah	146
2.6	Remunerasi Pengurus	146
3	Hubungan Kerja antara Pengawas, Pengawas Syariah, dan Pengurus	147
3.1	Sifat Kerjasama	148
3.2	Interaksi Pengawas dan Pengawas Syariah	148
3.3	Interaksi Pengurus dan Pengawas Syariah	149
3.4	Akses informasi Pengawas dan Pengawas Syariah	149
3.5	Benturan Kepentingan	150
4	Perilaku Etis dan Bertanggung Jawab	152
4.1	Pedoman Etika dan Perilaku	152
4.2	Nilai – nilai dan Budaya organisasi	154
4.3	Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya	155
5	Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Kepatuhan	156
5.1	Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan	156
5.2	Manajemen Risiko	157
5.3	Pengendalian Internal dan Kepatuhan	158
6	Pengungkapan dan Transparansi	160
6.1	Kebijakan Pengungkapan	161
6.2	Laporan Keuangan dan Keberlanjutan	162
6.3	Diseminasi Informasi	162
7	Hak-hak Anggota dan/atau Penerima Manfaat	162
8	Penghargaan terhadap Pemangku Kepentingan	163
8.1	Keterlibatan Pemangku Kepentingan *(Stakeholders Engagement)*	163
8.2	Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan	163

BAB 1 PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

1. Filosofi Ekonomi Syariah

Indonesia saat ini terus berusaha mempercepat pembangunan ekosistem ekonomi syariah yang kokoh. Pemerintah terus meningkatkan fokusnya pada ekonomi syariah. Tidak saja pada kedalaman fokus, pemerintah juga memperluas perhatian dan dorongan agar terjadi peningkatan pada semua sektor dalam ekonomi syariah. Peningkatan ini sangat penting agar ekonomi syariah semakin berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia secara optimal, sebagaimana besarnya potensi yang ada. Peningkatan peran ini harus diiringi dengan peningkatan kepatuhan terhadap syariah pada aktivitas setiap sektor.

Untuk itu perlu dibangun pedoman governansi bagi entitas yang menjalankan operasinya berdasarkan syariah untuk menjamin adanya kepatuhan secara menyeluruh terhadap syariah. Hal ini sejalan dengan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia yang menempatkan governansi sebagai salah satu strategi dasar pengembangan ekonomi syariah. Demikian juga dengan Al-Qur'an dan Hadits yang telah menyediakan landasan bagi pelaksanaan governansi dan mengandung pedoman bagi pelaksanaan aktivitas entitas, baik komersial maupun sosial.

Membangun pedoman governansi ekonomi syariah tidak bisa lepas dari pandangan hidup Islam *(Islamic Worldview)* yang menjadi landasan filosofis ekonomi syariah. *Islamic worldview* berawal dari kalimat tauhid yang meng-esakan Allah SWT (syahadat) yang berimplikasi pada keseluruhan kegiatan kehidupan, baik terhadap ilmu pengetahuan, perdagangan, hubungan sosial, lingkungan alam, tujuan hidup, dan seluruh aspek kehidupan lainnya.

Ekonomi syariah menjadi manifestasi ajaran Islam dalam perilaku ekonomi. Peran agama dijadikan sebagai sistem kehidupan *(way of life)* yang menjadi serangkaian keyakinan, ketentuan dan tuntunan moral. Hubungan agama dan perilaku ekonomi dapat dipahami mulai dari akidah, syariah, dan akhlak yang saling terkait dalam rancang bangun ekonomi syariah. Akidah merupakan fondasi dari implementasi ekonomi syariah. Kegiatan ekonomi akan bernilai ibadah apabila dilandasi oleh keimanan. Syariah berfungsi sebagai kontrol dari setiap perilaku manusia yang dapat menjadi pedoman dengan serangkaian instrumennya. Akidah dan syariah akan mendorong perilaku ekonomi yang bermoral sebagai bagian cerminan dari akhlakul karimah. Pelaksanaan kegiatan entitas yang dipandu oleh akhlakul karimah ditujukan untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan bagi semua pemangku kepentingan dan lingkungan, yaitu terwujudnya keberkahan dan keselamatan bagi semesta alam *(rahmatan lil 'alamin)* yang

merupakan tujuan akhir *(maqashid)* fungsi manusia sebagai khalifah.

Dalam melaksanakan fungsi sebagai khalifah, manusia dipandu dengan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an dan contoh Rasulullah SAW, yaitu berupa syariah dalam perkataan, perbuatan, dan ketetapannya (hadits). Syariah tidak diartikan hanya sebagai sistem hukum, tetapi lebih dalam merupakan paham, jalan hidup, dan cara pandang berdasarkan nilai-nilai Islam *(Islamic values)*. Entitas haruslah dikelola dengan memerhatikan nilai-nilai Islam baik dalam tingkat strategis maupun operasional, sehingga tujuan organisasi disusun berdasarkan nilai-nilai Islam dan aktivitas operasi entitas juga dilaksanakan sesuai dengan tuntunan nilai-nilai Islam. Salah satu kunci utama pelaksanaan aktivitas entitas adalah adanya akhlak yang mulia (akhlakul karimah) yang menuntun etika berorganisasi.

2. Bisnis dalam Sudut Pandang Islam

Islam adalah agama yang menempatkan pentingnya setiap aktivitas produktif dalam berbagai bentuk, baik komersial maupun sosial. Islam mengenal kata "amal" yang terkandung di dalamnya kegiatan bisnis dalam arti luas, yaitu mencakup bisnis yang bersifat komersial maupun sosial. Amal sholeh dan aktivitas filantropi merupakan bisnis dengan mengharapkan imbal hasil dari Allah SWT. Sementara itu, Al-Qur'an juga menempatkan bisnis komersial *(tijarah)* pada posisi penting.

Allah SWT menjadikan manusia sebagai khalifah dalam rangka memakmurkan bumi berdasarkan petunjuk Allah SWT (QS Al Baqarah: 30). Tugas khalifah sebagai pemakmur bumi memerintahkan manusia agar membawa kebaikan dan kesejahteraan secara seimbang bagi diri sendiri, keluarga, umat manusia, maupun lingkungan alam. Adanya aturan dan pedoman memungkinkan untuk dapat mengukur apakah aktivitas yang dilaksanakan sudah mencapai syarat dan tujuan yang ditetapkan. Setiap aktivitas dalam entitas harus dipertanggungjawabkan baik karena kontrak eksplisit dengan manusia/organisasi maupun kontrak implisit dengan Allah SWT atas amanat yang diberikan kepadanya (QS As-Shofat: 2-4).

3. Nilai dan Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

Nilai *(values)* merupakan standar atau norma yang digunakan untuk mengukur apakah sesuatu itu benar atau salah, baik atau buruk. Ekonomi syariah memiliki nilai-nilai yang merupakan konsep inklusif yang didedikasikan untuk seluruh lapisan dan kelompok masyarakat. Konsep inklusif dari nilai ekonomi syariah mencerminkan bahwa Islam adalah rahmat bagi semesta alam yang menjunjung tinggi keadilan, kebersamaan dan keseimbangan dalam mengelola sumber daya titipan Allah SWT. Nilai-nilai ekonomi syariah ini didasari oleh pondasi akidah, syariah, dan akhlak. Nilai-nilai ekonomi syariah meliputi 1) kepemilikan, 2) berusaha dengan berkeadilan, 3) bekerjasama dalam kebaikan, dan 4) pertumbuhan yang seimbang.

- **Kepemilikan.** Pada hakikatnya kepemilikan absolut hanyalah milik Allah SWT (QS An-Najm: 31). Adapun peran manusia hanya sebagai khalifah, yang diberi amanat dan kepercayaan untuk mengelolanya dengan segala apa yang telah disediakan oleh Allah SWT. Islam menghormati hak relatif kepemilikan pribadi atas harta sekaligus menjaga keseimbangan antara hak relatif pribadi, kolektif, dan negara.

- **Berusaha dengan Berkeadilan.** Dalam konsep Islam, manusia didorong untuk memanfaatkan sumber daya yang telah disediakan oleh Allah SWT. Akan tetapi, manusia mempunyai kecenderungan cinta terhadap harta sehingga cenderung melakukan penimbunan harta secara berlebihan. Islam memiliki alat untuk mengendalikan hal ini dengan memerintahkan mengeluarkan zakat sebagai suatu kewajiban sehingga terjadi distribusi minimal sebagian harta dari pihak yang berkelebihan harta kepada pihak yang kekurangan. Selain itu juga diperintahkan mengeluarkan infak, sedekah, dan wakaf sebagai tambahan yang bersifat sukarela. Adanya ZISWAF ini akan membawa keadilan dalam masyarakat. Himbauan untuk mengeluarkan infak, sedekah, dan wakaf yang bersifat sukarela juga sangat dihargai, sehingga keberadaan instrumen ZISWAF berperan untuk mendorong keadilan ekonomi dalam masyarakat. (QS Al Hadid: 7)

- **Bekerja Sama dalam Kebaikan.** Islam membolehkan kegiatan ekonomi secara individu maupun berjamaah, namun Islam lebih mendorong kegiatan ekonomi secara berjamaah, dengan kerjasama dan semangat tolong menolong dalam kebaikan. Sementara itu, kompetisi dilakukan dalam bentuk yang positif yaitu kompetisi dengan semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. (QS Al-Maidah: 2)

- **Pertumbuhan yang Seimbang.** Dalam Islam, pertumbuhan ekonomi sejalan dengan tujuan keberadaan manusia di dunia yaitu beribadah kepada Allah SWT dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia dan alam semesta dalam koridor keseimbangan antara spiritual dan kelestarian alam. (QS Al-Qashash: 77)

Nilai-nilai ekonomi syariah ini diformulasikan menjadi tujuh prinsip dasar *(guiding principles)* ekonomi syariah. Nilai dan prinsip dasar ekonomi syariah merujuk pada Al-Qur'an dan hadits yang secara komprehensif mengatur segala aktivitas manusia untuk mencapai falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Prinsip dasar ekonomi syariah ini menjadi dasar untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan berekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi syariah ini memuat aturan-aturan yang bila dipenuhi akan memberikan jaminan keseimbangan dan efektivitas implementasi prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. Prinsip dasar tersebut meliputi :

- **Pengendalian Harta**, yang mengarahkan agar harta dikendalikan dan mengalir secara produktif. Pada harta yang dimiliki secara relatif ini, terdapat bagian yang merupakan hak orang lain seperti fakir miskin. Dengan prinsip ini, maka harta yang tertumpuk akan keluar dan mengalir ke dalam aktivitas perekonomian;

- **Distribusi Kekayaan dan Pendapatan**, yaitu terdistribusinya kekayaan dan pendapatan dari masyarakat berkelebihan harta kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi tersebut bertujuan untuk menjamin daya beli seluruh lapisan masyarakat dalam memenuhi konsumsi kebutuhan dasarnya;

- **Optimalisasi Bisnis dan Berbagi Risiko,** yang mendorong aktivitas bisnis seperti investasi dan jual beli secara optimal. Prinsip ini mengatasi riba pada ekonomi konvensional. Riba tersebut akan mematikan semua potensi aktivitas ekonomi riil yang berada di bawah tingkat riba. Semakin tinggi tingkat riba, semakin banyak potensi bisnis yang mati. Riba akan memberikan dampak pengalihan risiko *(risk transfer)* dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman. Pelarangan riba akan mendorong aktivitas bisnis riil dengan berbagi risiko;

- **Berinvestasi Secara Produktif,** yang mendorong pada kegiatan investasi pada sektor riil, sehingga dapat meningkatkan produktivitas;

- **Partisipasi Sosial untuk Kepentingan Publik,** yang dilakukan melalui mekanisme zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Penggalangan dana ZISWAF akan menambah sumber daya publik untuk mendorong kegiatan perekonomian guna kemanfaatan bersama;

- **Bertransaksi atas dasar kerja sama berkeadilan,** transparan, tidak membahayakan, tidak zalim, dan tidak mengandung zat haram;

- **Adaptif** terhadap perkembangan teknologi dan ekosistem, dimana ekonomi syariah dikembangkan secara adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga prinsip-prinsip yang mendasarinya dapat diaplikasikan secara efektif sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Nilai-nilai dan prinsip-prinsip ini berjalan beriringan dan selaras dengan berbagai tujuan perekonomian dunia internasional, sebagaimana dirumuskan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk menjaga kelestarian dan kesinambungan hidup masyarakat dunia secara menyeluruh.

4. Peran Governansi dalam Ekonomi Syariah

Budaya governansi entitas yang baik akan melahirkan iklim entitas yang sehat dan berkesinambungan apabila disertai aktivitas entitas yang dipandu oleh spiritualitas dan etika. Iklim entitas yang sehat akan memberikan maslahat tidak saja bagi investor,

tetapi juga bagi semua pemangku kepentingan, umat, dan lingkungan alam. Pedoman governansi mengatur entitas untuk mengeliminasi kecenderungan perilaku entitas yang mengesampingkan syariah dalam penyusunan maupun pelaksanaan strategi dan aktivitas operasi entitas.

Budaya governansi yang baik diperlukan pada entitas komersial maupun sosial. Untuk governansi entitas komersial, Rasulullah SAW mencontohkan perlunya aturan serta pengawasan dengan harapan terwujudnya aktivitas bisnis yang berdasarkan akhlakul karimah. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan serta terhindar dari kemudharatan. Sementara itu, pada entitas sosial, governansi sangat diperlukan dalam rangka pertanggungjawaban dana sosial yang telah disumbangkan oleh donatur, agar penyalurannya sesuai dengan aturan. Walaupun donatur memberikan donasi secara ikhlas, namun profesionalisme merupakan hal penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.

PENGERTIAN PEDOMAN UMUM GOVERNANSI ENTITAS SYARIAH INDONESIA

Governansi merupakan struktur dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola entitas untuk mencapai tujuan entitas dan akuntabilitas entitas agar dapat menciptakan nilai dan keberlanjutan entitas. Secara umum governansi syariah adalah struktur dan proses pada sektor ekonomi syariah untuk meyakinkan tercapainya kepatuhan terhadap terhadap perundang-undangan dan prinsip syariah. Secara spesifik, governansi syariah dapat diartikan sebagai pengaturan institusional dan organisasional yang dengannya entitas dapat meyakinkan adanya pengelolaan/pengawasan independen yang efektif atas kepatuhan terhadap syariah.

Governansi entitas syariah mengatur hak dan tanggung jawab serta hubungan antar pemangku kepentingan suatu entitas secara seimbang. Governansi berfokus pada pengaturan struktur dan proses internal entitas dengan tetap memperhatikan hubungannya dengan pihak lain yang terkait.

Governansi entitas syariah mencakup organ governansi berupa manajemen/pengelola entitas, sistem pengawasan entitas, serta pengawasan syariah. Manajemen/pengelola entitas dapat berupa direksi (pada entitas), atau pengelola entitas lain sesuai dengan jenis entitas masing-masing. Sistem pengawasan entitas dapat berupa dewan komisaris (pada entitas korporat), atau bentuk pengawasan lain sesuai dengan jenis entitas. Dewan pengawas syariah merupakan pengawas kepatuhan atas syariah, baik kepatuhan dalam aspek pengelolaan dan operasional entitas maupun aspek produk (barang atau jasa).

TUJUAN PENERAPAN PEDOMAN UMUM GOVERNANSI ENTITAS SYARIAH INDONESIA

Prinsip, Rekomendasi dan Panduan ini dimaksudkan untuk menetapkan praktik governansi entitas syariah berstandar global yang direkomendasikan untuk entitas yang berada dalam lingkup ekonomi syariah agar tercapai penciptaan kemaslahatan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUG-ESI) merupakan pedoman bagi entitas yang berada dalam lingkup ekonomi syariah dalam menyusun sistem governansi entitas agar dapat mencapai tujuan entitas dan kepatuhan terhadap syariah, dalam pemenuhan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

PUG-ESI ini memuat rekomendasi sebagai standar minimal untuk ditindaklanjuti dan dirinci pada pedoman sektoral. PUG-ESI ini dapat menjadi acuan bagi entitas dalam lingkup ekonomi syariah dalam menyusun pedoman governansi entitas. Dalam pelaksanaannya diperlukan pedoman teknis yang bersifat operasional yang disesuaikan dengan lingkungan operasi, sifat, ukuran, dan kompleksitas setiap entitas.

PUG-ESI ini dapat menjadi acuan bagi regulator dalam menyusun dan menetapkan aturan atau petunjuk pelaksanaan governansi entitas syariah. Prinsip governansi pada pedoman ini merupakan rekomendasi praktik governansi agar entitas yang menerapkan prinsip syariah dapat berkembang dan bertumbuh secara berkesinambungan.

Rekomendasi pada pedoman tidak bersifat wajib tetapi dimaksudkan untuk mendorong praktik governansi entitas terbaik sesuai dengan kebutuhan entitas dalam rangka menciptakan nilai yang berkelanjutan

PENJELASAN SINGKAT PRINSIP GOVERNANSI ENTITAS SYARIAH INDONESIA

Prinsip Governansi Entitas Syariah Indonesia berisi hak-hak pemangku kepentingan dan pemenuhannya, aturan pokok tentang pengelolaan atau pengurusan, dan pengawasan serta pengelolaan entitas syariah di Indonesia, termasuk aspek etika, manajemen risiko, dan pengungkapan.

Prinsip Governansi Entitas Syariah Indonesia terdiri dari delapan prinsip yang dibagi dalam tiga kelompok prinsip: (1) tiga prinsip pertama adalah kelompok prinsip yang mengatur fungsi pengurusan dan pengawasan entitas syariah, yaitu Direksi Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah pada entitas syariah, serta Pengurus, Pembina/Pengawas, dan Pengawas Syariah pada organisas nirlaba; (2) kelompok prinsip yang mengatur proses dan keluaran yang dihasilkan oleh penyelenggara governansi entitas syariah; dan (3) kelompok prinsip yang mengatur pemilik/pemberi sumberdaya, yang terutama akan menerima manfaat dari pelaksanaan governansi

entitas syariah. Prinsip-prinsip tersebut beserta turunannya dijiwai oleh empat pilar governansi yaitu: perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan berkelanjutan. Tercerminnya empat pilar dalam prinsip-prinsip governansi entitas syariah Indonesia akan mendorong terciptanya nilai jangka panjang entitas syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan organ governansi yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kepatuhan syariah oleh entitas yang berkomitmen menjadikan syariah sebagai prinsip operasinya. Oleh karena itu, DPS perlu menempati kedudukan yang kuat dalam kaitannya dengan pengawasan syariah, yang setara dengan posisi pengawasan oleh dewan komisaris. Sebagai dasar bertindak bagi DPS, maka harus mengacu pada prinsip syariah yang mengacu pada fikih muamalah. Agar memiliki dasar yang formal, maka aturan yang dijadikan pegangan adalah yang telah ditetapkan dan diatur oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkedudukan secara nasional (pusat).

STRUKTUR DAN PENERAPAN PEDOMAN UMUM GOVERNANSI ENTITAS SYARIAH INDONESIA

Konsep governansi syariah pada dasarnya mencakup nilai-nilai syariah yang berlaku umum maupun nilai-nilai syariah yang memiliki keterkaitan dengan aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah dan ciri khas syariah lainnya. Governansi untuk hal-hal yang terkait dengan aktivitas dan prosedur yang bersifat umum dan tidak bersifat khas syariah, mengacu pada pedoman governansi yang telah diatur oleh regulator terkait.

Penerapan Prinsip Governansi Entitas Syariah berlandaskan pada dasar "Terapkan atau Jelaskan" *(apply or explain)*. Entitas didorong untuk menerapkan setiap Prinsip, Rekomendasi, Panduan dengan cara yang sesuai untuk entitas syariah. Dasar "Terapkan atau Jelaskan" *(apply or explain)* dimaksudkan untuk mendorong entitas agar menerapkan Prinsip Governansi Entitas Syariah secara komprehensif dan substantif pada aktivitas entitas untuk kepentingan pencapaian tujuan syariah *(maqashid syariah)* dalam jangka panjang.

Rekomendasi dan panduan yang disampaikan adalah praktik governansi entitas syariah berstandar global yang melengkapi praktik yang wajib untuk dilaksanakan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, praktik governansi entitas syariah yang diwajibkan dalam aturan perundangan tidak tercakup dalam pedoman ini. Aturan perundangan tersebut dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan Rekomendasi dan Panduan yang dianjurkan.

Rekomendasi dan Panduan dimaksudkan untuk mendorong praktik governansi ekonomi syariah terbaik sesuai dengan kebutuhan entitas dalam rangka menciptakan nilai yang berkelanjutan. Penerapan Rekomendasi dan Panduan bukan hanya

sekadar mematuhi prinsip governansi dalam bentuk penyusunan seperangkat aturan internal entitas. Penerapan dilaksanakan secara substansi, yang mencakup pergeseran pola pikir, budaya, serta model bisnis, dan bukan sekadar merupakan pendekatan daftar pengecekan. Untuk itu Direksi/Pengurus, Dewan Komisaris/Pengawas/Pembina, dan Dewan Pengawas Syariah perlu mempelajari dan memahami panduan ini sehingga dapat menerapkannya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan jangka panjang entitas. Direksi memastikan karyawan dan pengurus memahami dan menghargai manfaat governansi entitas syariah, proses, dan prosedur yang baik melalui program pelatihan dan komunikasi yang kuat.

LINGKUP PENERAPAN PEDOMAN UMUM GOVERNANSI ENTITAS SYARIAH INDONESIA

PUG-ESI dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan governansi pada entitas dalam lingkungan ekonomi syariah Indonesia, bukan mengatur sistem ekonomi syariah Indonesia. Yang dimaksud dengan entitas adalah setiap entitas yang bersifat komersial maupun sosial yang dimaksudkan dikelola dengan mengikuti syariah. Ekonomi syariah dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia diartikan sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam (syariah).

Oleh karena itu, PUG-ESI mencakup seluruh entitas secara lebih terintegrasi, yaitu:
1. Entitas Komersial Syariah,
2. Entitas Sosial/Nirlaba Syariah.

Entitas dalam lingkup ekonomi syariah dapat berbentuk entitas milik perseorangan, persekutuan, korporat, maupun organisasi nirlaba yang menyatakan diri sebagai entitas yang patuh pada syariah. Entitas social/nirlaba dimaksud berbentuk badan hukum berupa yayasan atau perkumpulan. Pedoman ini juga menjadi acuan bagi entitas yang belum/tidak menyatakan diri sebagai entitas yang patuh pada syariah, tetapi bermaksud melaksanakan syariah dalam entitasnya. Entitas dapat mengadopsi pedoman dan praktik governansi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan, dengan mempertimbangkan lingkungan operasi, ukuran dan kompleksitas entitas, serta sifat risiko dan tantangan.

PEMUTAKHIRAN PEDOMAN UMUM GOVERNANSI ENTITAS SYARIAH INDONESIA

KNKG berkewajiban dan berkomitmen untuk mereviu PUG-ESI paling tidak setiap dua tahun berdasarkan perkembangan governansi domestik dan internasional serta melakukan penyesuaian yang diperlukan.

BAB 2 PRAKONDISI PELAKSANAAN GOVERNANSI ENTITAS SYARIAH INDONESIA

PRAKONDISI DASAR

Governansi yang berintegritas dan beretika akan lahir dari niat dan keinginan yang tulus dari pimpinan entitas. Dengan demikian, governansi tidak hanya berorientasi untuk memenuhi aturan, tetapi juga dengan niat lebih mulia untuk menciptakan lingkungan entitas yang membawa maslahat bagi masyarakat dan lingkungan alam. Untuk itu, perlu dibangun prakondisi dan kesadaran bagi pihak-pihak yang berkewajiban mewujudkan governansi pada entitas. Entitas tidak hanya menjadikan kinerja finansial sebagai ukuran keberhasilan tetapi juga keberhasilan spiritual dan sosial. Hal ini akan membawa pada keberkahan atas setiap aktivitas.

Governansi yang berintegritas dan beretika dapat diwujudkan apabila penyelenggara entitas memiliki komitmen ketakwaan. Komitmen ketakwaan ini akan membawa keberkahan dari langit dan bumi seperti yang dijanjikan oleh Allah SWT dalam surat Al A'raf: 96. Keberkahan ini tidak hanya membawa kebaikan bagi entitas tersebut, tetapi juga bagi lingkungannya.

Governansi keuangan syariah secara operasional dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh kuatnya pilar ekonomi syariah, yaitu negara, ulama, pelaku ekonomi syariah, dan masyarakat. Setiap pilar saling memperkuat fungsi governansi sehingga dapat mendukung terbangunnya ekonomi syariah yang berkelanjutan.

Berikut adalah fungsi dari setiap pilar ekonomi syariah tersebut:

- **Negara**; merupakan pemegang kewenangan tertinggi dalam pembuatan aturan, menegakkan aturan, dan menyediakan prasarana dalam rangka menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan mengikuti perkembangan. Setiap entitas harus patuh terhadap aturan yang ditetapkan oleh negara sebagaimana juga diperintahkan dalam Al-qur'an (QS An-Nisaa':59).
- **Ulama**; merupakan pihak yang memahami syariah sehingga menjadi narasumber utama agar syariah dapat dijalankan sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah. Fatwa ulama juga menjadi panduan setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an mengatur kaidah-kaidah dan hukum-hukum dalam aktivitas ekonomi yang ilmu ini dimiliki oleh para ulama. Hal ini sejalan dengan perintah Allah SWT untuk bertanya kepada orang yang menguasai permasalahan (an-Nahl:63), dalam hal ini adalah ulama.
- **Pelaku Ekonomi Syariah**; merupakan individu atau entitas (komersial dan sosial) yang menjalankan aktivitas ekonomi syariah. Pelaku ekonomi syariah memiliki peran sangat penting dalam penegakan governansi ekonomi syariah

karena itikad baik pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitas sesuai syariah merupakan salah satu kunci utama terlaksananya prinsip-prinsip syariah. Pelaku ekonomi syariah baik entitas komersial maupun sosial harus menunjukkan perilaku yang profesional dan menjunjung tinggi moral Islam dalam mengelola entitas, baik pada level strategis maupun operasional. Hal ini sangat diperlukan agar mendapatkan kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan.

- **Masyarakat**; memiliki peran sebagai pengawas atas apa yang dilakukan oleh entitas. Masyarakat yang kuat dan kritis dapat membantu entitas agar tidak keluar dari prinsip syariah. Peran lain masyarakat sebagai konsumen dari entitas juga dapat memperkuat pelaksanaan governansi oleh entitas yang harus memenuhi tuntutan konsumen.

PEDOMAN POKOK PELAKSANAAN

Prakondisi Spiritual; Prakondisi pelaksanaan governansi ini membutuhkan panduan agar rekomendasi prakondisi yang diberikan lebih konkret dan dapat dilaksanakan.

Prakondisi spiritual merupakan persyaratan ketakwaan yang harus dimiliki pimpinan entitas dalam menegakkan governansi dalam entitas agar patuh terhadap syariah secara menyeluruh. Ketakwaan ini terwujud dalam bentuk a) niat, b) profesionalitas dan kompetensi, 3) kesungguhan, dan d) konsistensi dalam menjalankan prinsip governansi.

- **Niat**; Islam sangat mengutamakan niat. Nilai dan hasil pekerjaan didasarkan pada niat dalam melakukan suatu aktivitas. Suatu amal/aktivitas dinilai berdasarkan niatnya. Niat juga berarti tujuan, sehingga suatu aktivitas juga diukur ketercapaiannya berdasarkan niatnya. Niat menjalankan governansi sesuai aturan untuk mencapai maslahat merupakan penuntun bagi pimpinan entitas dalam beraktivitas dan membuat keputusan.
- **Profesionalitas dan kompetensi**; Pimpinan entitas dapat melaksanakan governansi dengan baik apabila pimpinan dapat memahami tujuan dan pelaksanaan governansi, serta pengukur keberhasilannya. Dengan kompetensi yang baik, governansi dapat dijalankan secara profesional.
- **Kesungguhan**; Islam mengutamakan pentingnya berjuang (berjihad), yaitu melaksanakan sesuatu dengan kesungguhan. Kesungguhan menjalankan governansi dengan baik dan berjuang melaksanakan hingga berhasil merupakan salah satu kunci terwujudnya governansi yang baik. Kesungguhan juga berarti berpegang teguh pada hukum Allah SWT. Artinya bahwa pimpinan entitas memahami tujuan syariah dan berjalan sesuai dengan syariah
- **Konsistensi**; Konsistensi (istiqamah) adalah kunci keberhasilan suatu amal dan keberlanjutan manfaatnya. Tanpa adanya konsistensi dalam melaksanakan governansi, maka tidak akan mencapai manfaat secara hakikat dan berkelanjutan, bahkan mungkin tidak dapat mencapainya. Konsistensi juga

berarti meneguhkan pendirian, sehingga berusaha sekuat tenaga menjalankan keyakinan dengan berkelanjutan.

Prakondisi Operasional; Prakondisi operasional merupakan kondisi yang dapat mendukung pelaksanaan governansi berupa aturan dan panduan yang memungkinkan terwujudnya governansi. Hal ini dapat tercapai dengan berfungsinya empat pilar ekonomi syariah yang saling memperkuat fungsi satu sama lain.

NEGARA

Peran Negara dalam penyusunan dan pengembangan sistem dan perundang-undangan dalam pelaksanaan governansi ekonomi syariah:

a. menyusun dan menyempurnakan perundang-undangan terkait ekonomi syariah berdasarkan hukum Islam dan menyelaraskan dengan sistem hukum nasional.
b. mengikutsertakan peran ulama, masyarakat dan pelaku ekonomi syariah dalam penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan.
c. menciptakan sistem politik dan hukum yang sehat dalam rangka mendukung berkembangnya ekonomi syariah secara berkelanjutan.

Peran Negara dalam pelaksanaan, pembinaan dan sosialisasi governansi ekonomi syariah, berupa:

a. melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan ekonomi;
b. memberikan pembinaan dan edukasi pada pelaku ekonomi syariah;
c. mengatur kewenangan dan koordinasi antara institusi dalam rangka mendukung terciptanya iklim yang sehat bagi pelaksanaan governansi ekonomi syariah;

Peran Negara dalam pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan terkait governansi ekonomi syariah:

a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait governansi ekonomi syariah;
b. menegakkan hukum secara berkeadilan, konsisten, dan konsekuen, dalam rangka mewujudkan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum ekonomi syariah dalam masyarakat.

ULAMA

a. Peran ulama dalam menyiapkan fatwa adalah mengeluarkan fatwa sebagai pedoman bagi pelaksanaan prinsip-prinsip syariah pada entitas yang menjalankan aktivitas ekonomi syariah.
b. Peran ulama dalam penyusunan governansi ekonomi syariah adalah memberikan masukan agar pedoman umum governansi ekonomi syariah telah sesuai dengan prinsip syariah.

c. Peran ulama dalam pembinaan dan edukasi adalah memberikan penjelasan dan konsultasi tentang berbagai hal terkait kegiatan ekonomi syariah, termasuk aspek etika dan akhlak.
d. Peran ulama dalam pengawasan adalah mengawasi penegakan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi syariah oleh entitas maupun pelaku ekonomi syariah lainnya.

PELAKU EKONOMI SYARIAH

Pelaku ekonomi syariah berperan dalam penerapan governansi ekonomi syariah sebagai berikut:
a. mempersiapkan entitas dengan komitmen yang kuat dalam melaksanakan pedoman umum governansi ekonomi syariah;
b. memberikan masukan pada regulator dalam rangka membangun peraturan yang dapat melingkupi seluruh sektor dan dapat menunjang perkembangan sektor-sektor ekonomi secara berkelanjutan.
c. mengimplementasikan dengan baik governansi dalam entitas.

MASYARAKAT

Peran masyarakat dalam penegakan governansi ekonomi syariah adalah:
a. memberikan masukan kepada regulator dalam penyusunan peraturan
b. memberikan masukan kepada Majelis Ulama Indonesia dalam penyusunan fatwa

Peran pelaksanaan dan pengawasan adalah:
a. mematuhi dan melaksanakan peraturan yang berlaku terkait aktivitas ekonomi syariah.
b. beretika dalam melakukan aktivitas ekonomi syariah sehingga dapat mendorong terciptanya lingkungan ekonomi syariah yang sehat.
c. melakukan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi syariah.
d. meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan literasi terhadap ekonomi syariah.

BAB 3 ASAS GOVERNANSI ENTITAS SYARIAH INDONESIA

ASAS

Asas governansi entitas syariah Indonesia merupakan pijakan dan acuan berpikir dalam pembuatan keputusan dalam setiap aspek kegiatan entitas komersial dan sosial. Setiap entitas dalam lingkup ekonomi syariah harus memastikan bahwa setiap aspek dan aktivitas telah didasarkan pada asas governansi PUG-ESI.

Ekonomi syariah pada dasarnya adalah kegiatan perekonomian yang tujuan pencapaiannya berujung pada pencapaian tujuan syariah *(maqashid syariah)*. Tujuan syariah ini dilaksanakan dengan menerapkan nilai dan prinsip syariah sehingga kemanfaatan dan tujuan syariah dapat tercapai. Penentuan kesesuaian aktivitas ekonomi syariah berdasarkan nilai dan prinsip dasar ekonomi syariah meliputi 3 dimensi: (a) Dimensi Produk, yang mensyaratkan pada kehalalan aktivitas, produk, transaksi, dan operasi yang dilakukan (b) Dimensi Sumber Pembiayaan, yang mengharuskan sumber pembiayaan berbebas dari unsur ribawi, dan (c) Dimensi Perilaku, yang memperhatikan etika, kepedulian sosial, dan lingkungan alam.

Dengan ketiga dimensi tersebut, maka definisi aktivitas ekonomi syariah secara inheren akan memuat nilai tambah hasil produksi aktivitas entitas selain unsur finansialnya. Hal inilah yang menjadi karakteristik sekaligus keunikan dari aktivitas ekonomi syariah yang saling terkait antar sektor riil dan sektor keuangan syariah yang merupakan sektor yang bersifat komersial, serta sektor sosial syariah. Keseluruhan penerapan cakupan dimensi pada pengukuran aktivitas entitas berbasis syariah dapat mencerminkan secara holistik dalam mencapai maqashid syariah.

ASAS SPIRITUAL

Dalam rangka memperoleh keberkahan, kegiatan entitas syariah harus berasaskan pada iman dan takwa yang diwujudkan dalam bentuk komitmen pada dua prinsip dasar yaitu halal dan thayyib.

Asas halal. Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk melakukan yang halal dan melarang yang bathil dalam kegiatan entitas. Kehalalan mencakup dua hal, yaitu halal dalam hal zat dan halal dalam proses perolehan dan pelaksanaan kegiatan bisnis. Dalam Al-Quran, kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam bermuamalah antara lain:

a. Riba (tambahan/ziyadah), yaitu tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi *(riba fadhl)* atau tambahan yang diperjanjikan atas pokok utang sebagai imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak *(riba nasi`ah)*;

b. Maysir (spekulasi/judi), yaitu setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan;
c. Gharar, yaitu ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya;
d. Zhulm (Zhalim), yaitu sesuatu yang mengandung unsur ketidakadilan, ketidakseimbangan, dan merugikan pihak lain;
e. *Dharar*, yaitu tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain;
f. *Tadlis*, yaitu tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat
g. Tabdzir, yaitu membelanjakan harta tidak sesuai dengan hak (peruntukan) harta tersebut atau tidak layak menurut ketentuan syariah;
h. Risywah, yaitu pemberian yang diberikan oleh seseorang/pihak kepada orang/pihak lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah);
i. Maksiyat, yaitu setiap perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Berdasarkan kaidah fiqh yang disepakati oleh banyak ulama, segala hal dalam bermuamalah pada dasarnya adalah dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya *(al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibaahah illaa an-yadulla daliilaan 'alaa tahriimihaa)*.

Asas thayyib. *Thayyib* memiliki pengertian yang mencakup segala nilai-nilai kebaikan yang menjadi nilai tambah dari hal-hal yang halal dalam rangka pencapaian tujuan syariah *(maqashid syariah)* yaitu keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas *(mashlahah al-'ammah)*. Thayyib meliputi dua aspek yaitu ihsan dan tawazun.

a. Ihsan, yaitu melakukan atau memberikan yang terbaik dan menghindari perilaku yang merusak.
b. Tawazun, yaitu neraca keseimbangan dalam arti makro yang mencakup diantaranya keseimbangan antara spritual dan material, eksplorasi dan konservasi, sektor finansial dan sektor riil, risiko dan hasil, dan kepentingan individu dan kolektif.

ASAS OPERASIONAL

Secara operasional, aktivitas ekonomi syariah mengacu pada dua asas. Asas pertama adalah sifat dan perilaku nabi dan rasul dalam beraktivitas termasuk dalam bermuamalah yaitu shidiq, fathonah, amanah, dan tabligh. Asas kedua adalah asas yang dipakai dalam entitas pada umumnya yaitu perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Kedua asas operasional tersebut diperlukan untuk mencapai keberlanjutan dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan.

PEDOMAN POKOK PELAKSANAAN

Pedoman Pelaksanaan yang dicontohkan Rasulullah SAW

Praktik pengelolaan entitas yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, mengambarkan sifat dan perilaku beliau, sebagaimana yang disepakati oleh semua ulama, yaitu shiddiq, fathanah, amanah, dan tabligh. Keempat sifat ini adalah:

a. *Shiddiq* (benar), yaitu senantiasa menyatakan dan melakukan kebenaran dan kejujuran dimanapun berada dan kepada siapapun. Implikasinya dalam berorganisasi adalah tegaknya kejujuran dan menghindari segala bentuk penipuan, penggelapan dan perilaku dusta.
b. *Fathanah* (cerdas), yaitu mampu berpikir secara jernih dan rasional serta mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Dalam mengelola entitas, sifat fatanah ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menetapkan hal-hal dan/atau kegiatan yang halal, tayib, ikhsan dan tawazun
c. *Amanah* (dapat dipercaya), yaitu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Allah SWT dan orang lain. Dalam berorganisasi, pemberian kepercayaan ini diwujudkan dalam berbagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas kegiatan-kegiatan entitas.
d. *Tabligh* (menyampaikan), yaitu menyampaikan Risalah dari Allah SWT tentang kebenaran yang harus ditegakkan di muka bumi. Dalam berorganisasi, tablig diwujudkan dalam bentuk pengungkapan dan transparansi aktivitas entitas kepada pemangku kepentingan.

Keempat sifat ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dan merupakan salah satu perwujudan dari iman dan takwa.

PEDOMAN PELAKSANAAN YANG BERLAKU UMUM

Dari keempat kesatuan sifat nabi dan rasul, dapat diturunkan asas governansi ekonomi syariah yang juga sejalan dengan pilar governansi yang berlaku secara umum dalam lingkungan entitas yaitu perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Berikut adalah empat pilar governansi tersebut:

a. Perilaku beretika
   Dalam melaksanakan kegiatannya, entitas syariah senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat *(respect)*, memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Entitas syariah memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan *(fairness)* dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Dengan independensi, pimpinan menyerap informasi dan membuat keputusan yang terbaik sesuai dengan nuraninya tanpa tekanan pihak manapun (QS Az-Zumar: 18)
b. Akuntabilitas
   Akuntanbilitas merupakan asas penting dalam ekonomi syariah yang juga

dinyatakan dalam Al-qur'an. Pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Tanggungjawab atas perbuatan manusia dilakukan baik di dunia maupun di akhirat. Pelaku ekonomi syariah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu ekonomi syariah harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan. (QS. Al Baqarah: 282-284, HR. Bukhari: Hadits No. 844)

c. Transparansi
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, entitas syariah menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Entitas syariah mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pembuatan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Syariah menghendaki transparansi dan prnyajian informasi secara jujur dan apa adanya (QS. Al Baqarah: 283).

d. Keberlanjutan
Entitas syariah mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dan generasi yang akan datang dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan (QS. An-Nisa: 9).

BAB 4 RINGKASAN PRINSIP GOVERNANSI ENTITAS KOMERSIAL SYARIAH INDONESIA

Prinsip Governansi Entitas Syariah Indonesia terdiri dari delapan prinsip yang dibagi dalam tiga kelompok: (1) prinsip-prinsip yang mengatur organ-organ penyelenggara governansi entitas, dan (2) prinsip-prinsip yang mengatur proses dan luaran yang dihasilkan oleh organ-organ di atas, (3) kelompok prinsip yang mengatur penerima manfaat dari pelaksanaan governansi entitas.

Prinsip kelompok pertama disajikan dalam prinsip 1 sampai dengan 3. Prinsip kelompok kedua disajikan dalam prinsip 4 sampai dengan 6. Prinsip kelompok ketiga disajikan dalam prinsip 7 dan 8.

Prinsip 1: Peran dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara independen untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang entitas dan pemegang saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan.

Prinsip 1 berkaitan dengan peran dan tanggung jawab Direksi dalam melakukan pengelolaan entitas, peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan entitas oleh Direksi, *serta peran dan tanggung jawab DPS dalam memastikan entitas eknomi syariah menjalankan manajeman sesuai syariah*. Di samping itu Prinsip ini mengatur penilaian kinerja Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS beserta anggotanya masing-masing, penanganan benturan kepentingan yang terjadi pada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS serta peningkatan kompetensi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS.

Prinsip 2: Komposisi dan Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dipilih dan ditetapkan sedemikian rupa sehingga komposisi Direksi sebagai organ pengelolaan dan komposisi Dewan Komisaris dan DPS sebagai organ pengawasan adalah beragam dan masing-masing terdiri dari para Direktur, Komisaris, dan Pengawas yang memiliki komitmen, pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran pengelolaan Direksi dan peran pengawasan Dewan Komisaris dan DPS.

Remunerasi dirancang untuk secara efektif menyelaraskan kepentingan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan kepentingan jangka

panjang entitas dan penciptaan nilai yang berkelanjutan.

Prinsip 2 mengharuskan pemilihan dan penetapan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dilakukan sedemikian rupa sehingga Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS masing-masing sebagai organ pengelolaan dan pengawasan memiliki komposisi anggota dengan pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan perannya masing-masing. Di samping itu, Prinsip ini menekankan pentingnya kebijakan remunerasi untuk mendorong anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS mengutamakan kepentingan jangka panjang entitas berdasarkan prinsip keberlanjutan, serta mengharuskan pengungkapan kebijakan dan informasi remunerasi yang diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara transparan dan akuntabel.

Prinsip 3: Hubungan Kerja antara Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS memiliki hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif, profesional dan saling percaya untuk kepentingan terbaik entitas.

Prinsip 3 menekankan pentingnya hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif, profesional, saling percaya antara Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam mencapai kepentingan terbaik entitas. Prinsip 3 ini juga mengatur perlunya Dewan Komisaris dan DPS mengakses informasi yang lengkap serta pentingnya anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS memahami implikasi struktur kepemilikan entitas terhadap pelaksanaan perannya.

Prinsip 4: Perilaku Etis dan Bertanggung Jawab
Entitas komersial syariah memiliki komitmen untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab, menegakkan nilai-nilai dan budaya organisasi.

Prinsip 4 mengharuskan entitas syariah untuk membuat pernyataan secara berkala tentang komitmen entitas tidak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga komitmen untuk bertindak etis dan bertanggung jawab.

Prinsip 5: Manajemen Risiko, Pengendalian Intern dan Kepatuhan
Entitas komersial syariah menjalankan praktik governansi entitas yang terintegrasi dengan penerapan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, serta sistem manajemen kepatuhan yang efektif dalam rangka mendukung pencapaian sasaran, visi, misi, tujuan, maupun target kinerja entitas dalam menjalankan bisnis secara bertintegritas.

Prinsip 5 mengharuskan Direksi untuk mengimplementasikan governansi, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, dan sistem manajemen kepatuhan secara terintegrasi sebagai bagian dari strategi, perangkat manajemen, dan praktik yang dijalankan entitas dalam berbisnis secara bertanggung jawab (*responsible*

business) sebagai warga entitas yang baik *(good corporate citizen)*. Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan terhadap efektivitas penerapan governansi, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, dan sistem manajemen kepatuhan entitas yang dilaksanakan secara terintegrasi oleh Direksi. DPS mengawasi dan menyampaikan masukan terhadap kepatuhan direksi dalam mengelola entitas dengan menjalankan syariah.

Prinsip 6: Pengungkapan dan Transparansi
Entitas komersial syariah membuat pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua hal yang material tentang entitas.

Prinsip 6 mengharuskan entitas untuk memiliki kerangka governansi yang mampu memberikan keyakinan yang dapat menghasilkan pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua hal yang material tentang entitas, yang meliputi kondisi dan kinerja keuangan, kepemilikan atas entitas, dan governansi entitas.

Prinsip 7: Hak-hak Pemegang Saham
Entitas komersial syariah melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham dan memastikan perlakukan yang adil terhadap pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Semua pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.

Prinsip 7 menjelaskan mengenai pemenuhan hak pemegang saham dan perlakuan adil bagi pemegang saham, bagaimana cara kerjasama aktif antara entitas dengan pemegang sahamnya dilaksanakan serta pelaksanaan sebagian hak pemegang saham secara efektif melalui RUPS.

Prinsip 8: Hak-hak Pemangku Kepentingan
Entitas komersial syariah mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau suatu perjanjian yang disepakati oleh entitas dan mendorong kerja sama aktif dengan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan keberlanjutan usaha yang sehat secara finansial.

Prinsip 8 menjelaskan peran Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam model bisnis entitas, melaksanakan pelibatan pemangku kepentingan, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak para pemangku kepentingan. Dewan Komisaris memantau pengintegrasian semua aspek tersebut di atas yang dilakukan oleh Direksi.

BAB 5 DELAPAN PRINSIP GOVERNANSI ENTITAS KOMERSIAL SYARIAH INDONESIA

1. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DPS

Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara independen dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang entitas dan pemegang saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan.

Dewan Komisaris dalam menjalankan peran pengawasan dan pemberian advis kepada Direksi dan Direksi dalam menjalankan peran pengelolaan entitas wajib secara penuh melaksanakan tanggung jawab yang diamanahkan dengan itikad baik dan kehati-hatian berdasarkan informasi relevan dan lengkap untuk kepentingan terbaik jangka panjang entitas.

Semua anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS menghindari benturan kepentingan serta perbuatan mengejar kepentingan pribadi dalam pembuatan suatu keputusan. Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pelaksanaan perannya, Dewan Komisaris, DPS, Direksi dan setiap anggotanya wajib dievaluasi kinerjanya. Untuk memastikan apakah kompetensi Komisaris, Pengawas Syariah, dan Direktur sesuai dengan kebutuhan entitas, Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS wajib menyusun program pengembangan kompetensi anggotanya masing-masing.

1.1 Peran dan Tanggung Jawab Direksi

Rekomendasi

1.1.1 Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut:
a. berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang;
b. beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis;
c. berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta
d. berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh *(corporate resilience).*

Panduan

1.1.1.1 Direksi mewujudkan standar etika bisnis yang tinggi dan memastikan pelaksanaan kode etik yang melahirkan budaya entitas yang berintegritas

1.1.1.2 Direksi menumbuhkan budaya entitas yang memastikan bahwa karyawan memahami tanggung jawab mereka untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai entitas dan standar etika bisnis yang tinggi.

1.1.1.3 Direksi memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial dan lingkungan entitas. Direksi mempunyai perencanaan strategis yang jelas dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan entitas.

1.1.1.4 Direksi memastikan bahwa entitas kuat secara finansial dan gesit secara operasional.

Rekomendasi

1.1.2 Direksi memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah entitas konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi mutakhir secara efektif.

Panduan

1.1.2.1 Ketika mengembangkan strategi dan rencana, Direksi mempromosikan inovasi dan penggunaan teknologi mutakhir untuk meningkatkan daya saing, menanggapi perhatian dan harapan pemangku kepentingan, serta memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan.

1.1.2.2 Direksi memprioritaskan dan mengedepankan budaya entitas yang mencakup inovasi dan menyertakan inovasi ke dalam strategi entitas, perencanaan pengembangan operasional, dan pengawasan operasi

1.1.2.3 Direksi mendorong inovasi yang meningkatkan penciptaan nilai jangka panjang untuk bisnis dalam lingkungan yang berubah. Inovasi tersebut dapat mencakup merancang model bisnis, produk dan layanan yang inovatif, mempromosikan riset, meningkatkan proses produksi dan operasi, dan berkolaborasi dengan mitra.

Rekomendasi

1.1.3 Direksi memastikan bahwa entitas menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi entitas serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

1.1.4 Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan entitas dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai entitas.

Panduan

1.1.4.1 Direksi memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam persiapan dan pengungkapan informasi entitas memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang relevan, tercermin antara lain dari sertifikasi profesi yang relevan yang diterbitkan lembaga yang bereputasi. Selain itu, Direksi juga memastikan ketersediaan sumber daya (termasuk karyawan) yang memadai.

1.1.4.2 Ketika menyetujui pengungkapan informasi (termasuk untuk pengungkapan informasi keuangan berkala), Direksi mempertimbangkan semua faktor yang berikut ini:
   a. Hasil evaluasi ketepatan desain dan efektivitas implementasi sistem pengendalian internal
   b. Opini auditor eksternal atas laporan keuangan, pengamatan atas sistem pengendalian internal, dan pengamatan lainnya melalui sumber lain
   c. Pendapat Komite Audit
   d. Konsistensi dengan tujuan, strategi, dan kebijakan.

1.1.4.3 Direksi menyampaikan laporan yang mengomentari Laporan Keuangan Triwulanan dan dipublikasikan bersamaan dengan Laporan Keuangan Triwulanan sehingga bermanfaat bagi investor dan analis yang akan meninjau fundamental dan kinerja keuangan entitas.

Rekomendasi

1.1.5 Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya.

Panduan

1.1.5.1 Laporan keberlanjutan disusun berdasarkan kerangka pelaporan yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas entitas dan memenuhi standar nasional dan atau global.

1.1.5.2 Pelaporan keberlanjutan entitas mencerminkan praktik entitas yang mendukung penciptaan nilai yang berkelanjutan.

Rekomendasi

1.1.6 Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) entitas yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis entitas, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi entitas.

Panduan

1.1.6.1 Direksi memastikan bahwa entitas memiliki kebijakan alokasi sumber daya TI yang memastikan investasi dan alokasi sumber daya TI yang memadai dan optimal.

1.1.6.2 Direksi memastikan bahwa manajemen risiko entitas mencakup manajemen risiko TI.

1.1.6.3 Direksi memastikan entitas memiliki kebijakan dan prosedur keamanan TI, termasuk perlindungan terhadap keamanan dan kerahasiaan data.

Rekomendasi

1.1.7 Direksi bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan PUG-ESI untuk

mencapai kinerja berkelanjutan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Direksi membangun kerangka governansi entitas syariah yang andal disesuaikan dengan ukuran, sifat, dan kompleksitas.

1.1.8 Direksi bertanggung jawab atas aktivitas operasi, kerja sama, dan aktivitas lainnya sesuai dengan syariah.

1.1.9 Anggota Direksi senantiasa meningkatkan pemahaman dan ilmunya terkait prinsip syariah agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait kepatuhan syariah secara baik.

Panduan

1.1.9.1 Untuk memenuhi tanggung jawab ini, maka Direksi:

a. menerbitkan struktur organisasi dan struktur pelaporan yang memberikan lingkup akuntabilitas yang jelas antar lini bisnis dan fungsi pengendalian internal dalam mengelola risiko kepatuhan syariah;
b. mengimplementasikan kebijakan, prosedur, dan praktik governansi syariah yang efektif sesuai dengan arahan Dewan Komisaris dan DPS;
c. melaksanakan saran dan masukan DPS;
d. menjalankan aktivitas dan komunikasi yang efektif atas aktivitas syariah dengan lembaga keuangan syariah lainnya dan melaporkan aktivitas tersebut kepada Dewan Komisaris dan DPS;
e. melakukan penilaian secara teratur untuk mengevaluasi kualitas dukungan operasional yang diberikan pada DPS;
f. memberikan laporan yang transparan, akurat, dan tepat waktu atas pelaksanaan kepatuhan syariah serta kondisi terdapatnya potensi atau kejadian pelanggaran syariah kepada Dewan Komisaris dan DPS.

Rekomendasi

1.1.10 Direksi menyediakan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung terlaksananya pekerjaan DPS.

Panduan

1.1.10.1 Direksi menyediakan fasilitas dan sumber daya manusia sesuai dengan sifat dan ukuran Entitas.

1.1.10.2 Direksi memfasilitasi pelaksanaan pekerjaan terkait reviu dan audit syariah.

1.1.10.3 Direksi memberikan akses sepenuhnya kepada DPS dan auditor syariah atas informasi dan dokumen di semua tingkatan manajerial.

1.1.10.4 Entitas menjaga agar DPS terinformasi dengan baik atas pekerjaan, pertimbangan, dan keputusan yang dibuat oleh individu/unit yang mendapat pendelegasian;

Rekomendasi

1.1.11 Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif.

1.1.12 Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi.

1.1.13 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan.

1.2 Penilaian Kinerja: Direksi dan Anggotanya

Rekomendasi

1.2.1 Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu direktur.

Panduan

1.2.1.1 Dewan Komisaris menetapkan kebijakan penilaian sendiri *(self-assessment)* bagi Direksi untuk menilai kinerja Direksi. Hasil penilaian sendiri disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dinilai dan bila diperlukan disesuaikan dengan penilaian Dewan Komisaris.

1.2.1.2 Kebijakan penilaian sendiri atau kebijakan penilaian lainnya didasarkan pada tolok ukur penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan serta sesuai dengan yang ditetapkan Dewan Komisaris berdasarkan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi dan sebagai dasar penilaian akuntabilitas Direksi mengenai tingkat keberhasilan entitas dalam mencapai target-target kinerja. Tolok ukur yang terpilih dicantumkan ke dalam kontrak kesepakatan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

1.2.1.3 Skema remunerasi yang berupa saham yang diberikan kepada direktur, komisaris, dan karyawan harus mendapat persetujuan dari pemegang saham.

1.2.1.4 Perpanjangan masa jabatan direktur didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang memuaskan atas kontribusinya.

Rekomendasi

1.2.2 Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya.

Panduan

1.2.2.1 Dewan Komisaris memastikan bahwa evaluasi kinerja Direktur Utama

didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan sebelumnya yang telah dikomunikasikan kepadanya terlebih dahulu. Kriteria atau evaluasi kinerja harus memberi insentif kepada Direktur Utama untuk menjalankan perannya dalam mendukung pencapaian tujuan entitas dan penciptaan nilai berkelanjutan.

1.2.2.2 Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi kinerja tahunan terhadap Direktur Utama. Dewan Komisaris atau Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditunjuk Dewan Komisaris mengkomunikasikan hasil (termasuk area pengembangan) evaluasi kinerja kepada Direktur Utama.

1.2.2.3 Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi menyetujui kriteria evaluasi kinerja anggota Direksi lainnya. Dewan Komisaris memastikan Direktur Utama mengevaluasi kinerja anggota Direksi lainnya secara obyektif dan akurat berdasarkan kriteria evaluasi kinerja yang telah ditentukan sebelumnya.

1.3 Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Rekomendasi

1.3.1 Dewan Komisaris mereviu strategi entitas paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi entitas yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek entitas. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi entitas, diatur dalam anggaran dasar entitas.

1.3.2 Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan

1.3.3 Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi, anggota DPS, dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi, anggota DPS, dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan.

1.3.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi dan anggota DPS. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama.

1.3.5 Dewan Komisaris a). mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului

oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi, anggota DPS, dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan entitas yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang entitas dan pemegang saham; b). secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi, anggota DPS, dan Dewan Komisaris.

1.3.6 Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi entitas dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan.

Panduan

1.3.6.1 Dewan Komisaris memastikan dilakukannya evaluasi secara berkala atas implementasi kebijakan governansi entitas baik secara mandiri maupun menggunakan konsultan eksternal independen.

Rekomendasi

1.3.7 Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar entitas menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi entitas serta mematuhi peraturan perundang-undangan, pedoman perilaku dan standar yang berlaku.

Panduan

1.3.7.1 Dewan Komisaris memahami sifat dan ruang lingkup risiko utama entitas, serta secara berkala meninjau dan menyetujui selera risiko *(risk appetite)* entitas.

1.3.7.2 Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan untuk meyakinkan bahwa:

a. penetapan dan penerapan kebijakan manajemen risiko adalah konsisten dengan tujuan, sasaran, strategi, dan selera risiko *(risk appetite)* entitas,
b. kebijakan manajemen risiko dapat memberikan sinyal peringatan dini *(early warning signals)* atas risiko material,
c. kebijakan manajemen risiko ditinjau secara berkala, misalnya setiap tahun.

1.3.7.3 Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan agar risiko utama teridentifikasi melalui pertimbangan faktor internal dan eksternal.

1.3.7.4 Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan untuk meyakinkan bahwa dampak dan kemungkinan terjadinya risiko telah dinilai, dan bahwa tersedia strategi dan rencana mitigasi risiko yang tepat.

1.3.7.5 Dewan Komisaris secara teratur memantau efektivitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal entitas.

Rekomendasi

1.3.8 Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan entitas, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal.

Panduan

1.3.8.1 Sebelum menyetujui laporan keuangan, Dewan Komisaris menerima pernyataan dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan entitas, bahwa menurut pendapat mereka, catatan keuangan entitas telah dikelola dengan baik dan laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan menyajikan secara wajar tentang posisi dan kinerja keuangan entitas dan bahwa pendapat mereka tersebut dibentuk berdasarkan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang didesain secara tepat dan diimplementasikan secara efektif.

Rekomendasi

1.3.9 Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan entitas serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian entitas.

1.3.10 Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau.

1.3.11 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan.

1.3.12 Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris.

Panduan

1.3.12.1 Jika Komisaris Utama bukan Komisaris Independen, maka Dewan Komisaris menunjuk Komisaris Independen atau Komisaris Independen yang senior (jika Komisaris Independen lebih dari satu orang) untuk menjalankan peran Komisaris Utama untuk tugas-tugas Komisaris Utama yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan pihak terafiliasi. Kriteria dalam menunjuk Komisaris Independen senior yaitu: a) mampu menyampaikan pendapat/argumen secara konstruktif kepada Komisaris Utama; b) dibandingkan komisaris lainnya, memiliki pengetahuan lebih tentang entitas, termasuk kinerja, pasar, dan pemangku kepentingannya; c) mampu memberikan pandangan/pemikiran yang berimbang terhadap isu dan perhatian dari pemegang saham mayoritas.

1.3.12.2 Dalam menjalankan peran sebagai anggota Dewan Komisaris, Komisaris independen agar:

a. Bertindak untuk kepentingan terbaik entitas;
b. Memantau benturan kepentingan antara entitas dengan anggota

Direksi, DPS, dan Dewan Komisaris atau pemegang saham pengendali;

c. Memperhatikan secara independen pandangan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya; dan
d. Mendorong dialog antara manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.

1.3.12.3 Entitas mengungkapkan alasan berakhirnya tugas komisaris independen yang terjadi sebelum masa jabatan berakhir.

Rekomendasi

1.3.13 Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan DPS.

Panduan

1.3.13.1 Rincian tugas Komisaris Utama diungkapkan dalam laporan tahunan dan situs web entitas.

1.3.13.2 Komisaris Utama mengkoordinasi pembagian peran pengawasan di antara para anggota Dewan Komisaris, memimpin rapat Dewan Komisaris dan mewakili Dewan Komisaris dalam urusan dengan pihak luar Dewan Komisaris.

1.3.13.3 Mantan Direktur Utama dan anggota Direksi yang terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris tidak dapat langsung ditetapkan sebagai Komisaris Utama. Perlu ada masa jeda 2 (dua) tahun untuk dapat ditunjuk kembali sebagai Komisaris Utama. Jika Dewan Komisaris memutuskan bahwa mantan Direktur Utama/anggota Direksi perlu menjadi Komisaris Utama, maka Dewan Komisaris memberikan alasan dan penjelasan dalam Laporan Tahunan.

Rekomendasi

1.3.14 Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan, dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Entitas telah melaksanakan PUG-ESI, sebagai bagian tugas dari Dewan Komisaris dalam mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dewan Komisaris membangun kerangka governansi entitas syariah yang disesuaikan dengan ukuran, sifat, dan kompleksitas Entitas.

1.3.15 Anggota Dewan Komisaris senantiasa meningkatkan pemahaman dan ilmunya terkait prinsip syariah agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait kepatuhan syariah secara baik. Fungsi

pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, dan hukuman.

Panduan

1.3.15.1 Dewan Komisaris memberikan persetujuan terkait struktur dan pelaporan governansi, manajemen risiko atas ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah, dan hal lainnya yang dapat mempengaruhi implementasi governansi syariah yang efektif pada Entitas.

1.3.15.2 Memastikan bahwa Direksi telah melaksanakan keputusan, saran, arahan, opini, dan hasil pengawasan DPS, termasuk implikasi yang muncul dari pelaksanaan tersebut.

1.3.15.3 Mengawasi pelaksanaan pengendalian internal terkait prinsip syariah untuk mencegah terjadinya praktik ketidakpatuhan syariah.

1.3.15.4 Mengawasi kinerja direksi dan unit yang ditugaskan melaksanakan governansi syariah agar dapat mencapai tujuan governansi syariah.

1.3.15.5 Mendorong budaya Entitas yang merefleksikan pentingnya pelaksanaan prinsip syariah melalui aktivitas, produk, transaksi, dan operasi, serta aspek lainnya untuk mencapai pelaksanaan kepatuhan terhadap syariah.

1.4 Pembentukan Komite

Rekomendasi

1.4.1 Entitas memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko.

Panduan

1.4.1.1 Untuk Komite yang tidak diwajibkan dalam aturan perundangan, jika tidak memiliki Komite, entitas mengungkapkan fakta tersebut dan mengungkapkan proses yang digunakan untuk memastikan bahwa fungsi Komite tersebut dilaksanakan Dewan Komisaris sebagaimana mestinya.

Rekomendasi

1.4.2 Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen.

Panduan

1.4.2.1 Komite memiliki piagam yang secara jelas menetapkan perannya dan memberikan kepadanya semua wewenang yang diperlukan untuk

menjalankan perannya. Wewenang ini antara lain mencakup hak untuk memperoleh informasi, bertemu dengan pihak terkait sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya (dengan atau tanpa kehadiran manajemen), dan meminta nasihat dari konsultan/ahli eksternal independen jika komite menilai diperlukan.

Rekomendasi

1.4.3 Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan.

1.5 Penilaian Kinerja: Dewan Komisaris dan Anggotanya

Rekomendasi

1.5.1 Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu komisaris.

Panduan

1.5.1.1 Dewan Komisaris dapat mempunyai kebijakan penilaian sendiri *(self-assessment)* untuk menilai kinerja sebagai dewan secara keseluruhan.

1.5.1.2 Kebijakan penilaian sendiri atau kebijakan penilaian lainnya didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan serta sesuai dengan yang ditetapkan Dewan Komisaris.

1.5.1.3 Perpanjangan masa jabatan komisaris didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang memuaskan atas kontribusinya.

1.5.1.4 Dewan Komisaris melibatkan konsultan eksternal independen secara berkala paling tidak sekali dalam masa jabatan, untuk memfasilitasi evaluasi kinerja Dewan Komisaris yang objektif dan jujur.

1.6 Peran dan Tanggung Jawab DPS

Rekomendasi

1.6.1 DPS memiliki kedudukan yang kuat dalam kaitan dengan pengawasan syariah agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif.

Panduan

1.6.1.1 DPS memiliki organ pendukung DPS sehingga dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Rekomendasi

1.6.2 DPS memiliki organ Komite Audit Syariah untuk membantu tugas

pengawasan kepatuhan syariah

1.6.3 DPS bekerja dengan tanggung jawab yang jelas. DPS bertanggung jawab untuk memberikan saran, arahan, opini, dan pengawasan secara objektif dan andal untuk meyakinkan bahwa Entitas ekonomi syariah telah menjalankan aktivitas, produk, transaksi, dan operasi Entitas dengan mematuhi syariah.

Panduan

1.6.3.1 DPS memiliki piagam DPS (DPS charter) yang menunjukkan secara jelas tugas dan tanggung jawab serta prosedur dalam hal pembuatan keputusan, saran, arahan, opini, pengawasan, dan prosedur penyelesaian perbedaan pendapat.

1.6.3.2 Dalam hal DPS meyakini terdapat isu syariah yang mungkin mempengaruhi kesehatan dan keberlanjutan Entitas serta kesesuaian terhadap prinsip syariah, maka DPS segera menyampaikan hal tersebut kepada Dewan Komisaris.

1.6.3.3 Tugas dan kewajiban DPS adalah sebagai berikut:

a. Mengawasi produk dan kegiatan usaha Entitas agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah;
b. Membuat opini syariah atas permintaan/pertanyaan dan/atau temuan di lembaga yang diawasinya; dan
c. Mengawasi dan memberikan nasihat serta saran kepada Direksi terhadap hal yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah.
d. Melakukan penelaahan secara berkala atas penerapan ketentuan dan prinsip syariah.
e. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan yang diawasi dan diberi nasihat.
f. Mendampingi perusahaan atau mewakili entitas yang diawasi dalam berdiskusi dengan otoritas pembuat fatwa.
g. Memberikan pernyataan kesesuaian syariah/opini atas produk atau jasa entitas yang diawasinya.
h. Mengikuti program pendidikan lanjutan dan/atau kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh regulator dalam rangka peningkatan kompetensi DPS.
i. Menyelenggarakan rapat DPS secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
j. Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri.

1.6.3.4 Untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif, maka DPS berwenang:

a. Memberikan nasihat dan saran kepada Dewan komisaris dan Direksi

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah;

b. Memberikan peringatan kepada Direksi untuk melakukan upaya penghentian penyimpangan syariah; dan berwenang melaporkannya kepada pihak otoritas.

1.6.3.5 Dalam hal DPS meyakini terdapat isu syariah yang mungkin memengaruhi kesehatan dan keberlanjutan Entitas serta kesesuaian terhadap prinsip syariah, maka DPS segera menyampaikan hal tersebut kepada Dewan Komisaris.

Rekomendasi

1.6.4 DPS mempertanggungjawabkan keputusan, saran, arahan, opini, dan pengawasan dalam hal kualitas, akurasi, dan keandalan.

Panduan

1.6.4.1 DPS menetapkan metode yang andal dalam proses pembuatan keputusan dan pemberian advis. Keputusan, saran, arahan, opini, dan hasil pengawasan dibuat dengan mempertimbangkan praktik bisnis dan risiko yang relevan.

1.6.4.2 Dalam hal dibutuhkan agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif, DPS dapat meminta bantuan kepada pihak profesional seperti ahli hukum, ahli akuntansi, ahli keuangan, atau ahli ekonomi atas biaya Entitas ekonomi syariah.

1.6.4.3 Entitas ekonomi syariah menunjuk staf unit kepatuhan syariah internal untuk membantu DPS dalam pelaksanaan tugasnya. Staf unit kepatuhan syariah internal yang membantu DPS ini sekaligus menjadi sekretariat DPS. DPS dapat mendelegasikan tugas tertentu pada individu atau unit pada Entitas. Dalam hal ini, maka:

a. mandat, tugas yang didelegasikan, otoritas, dan prosedur pelaksanaan dinyatakan dengan jelas;

b. Entitas menjaga agar DPS terinformasi dengan baik atas pekerjaan, pertimbangan, dan keputusan yang dibuat oleh individu/unit yang mendapat pendelegasian;

c. DPS tetap bertanggung jawab penuh atas keputusan dan implikasi atas keputusan dan pekerjaan yang didelegasikan tersebut.

Rekomendasi

1.6.5 Rapat DPS dipimpin oleh Ketua DPS. Rapat dihadiri oleh anggota DPS dan undangan terkait yang relevan untuk mengikuti rapat.

Panduan

1.6.5.1 Rapat DPS dipimpin oleh Ketua DPS. Dalam hal Ketua DPS berhalangan hadir, maka anggota yang hadir memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi pemimpin sidang.

1.6.5.2 Rapat DPS dapat mengundang Direksi atau Dewan Komisaris untuk

menyampaikan pandangan Entitas, tetapi tidak dapat ikut serta dan tidak memiliki hak suara dalam pembuatan keputusan dan tidak dihitung dalam kuorum rapat.

1.6.5.3 Rapat DPS dapat mengundang profesional seperti ahli hukum, ahli keuangan, atau ahli ekonomi untuk memberikan pendapat dan masukan, namun tidak dapat ikut serta dan tidak memiliki hak suara dalam pembuatan keputusan dan tidak dihitung ke dalam kuorum rapat.

Rekomendasi

1.6.6 Rapat DPS direkomendasikan untuk dihadiri oleh perwakilan unit kepatuhan syariah, unit audit internal, dan unit manajemen risiko.

1.6.7 DPS membuat laporan secara berkala dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan otoritas terkait. Laporan tersebut hendaklah dapat merefleksikan independensi DPS terhadap manajemen Entitas. Laporan juga dikeluarkan untuk kegiatan konsultasi manajemen yang memerlukan rekomendasi dan pendapat DPS dan disampaikan kepada Manajemen, Dewan Komisaris, atau otoritas terkait.

Panduan

1.6.7.1 Pada setiap konsultasi yang diberikan oleh DPS kepada entitas ekonomi syariah, DPS dapat mengeluarkan laporan berikut:

a. laporan kepatuhan syariah tahunan;
b. laporan reviu/audit syariah internal atas produk yang ditawarkan pada konsumen *(ex-post)*;
c. laporan terkait disain dan pengembangan produk *(ex-ante)*, dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris;

1.6.8 laporan pencarian fakta dalam kaitan terdapat kasus tertentu, disampaikan kepada Direksi/Dewan Komisaris.

1.7 Penilaian Kinerja – DPS dan anggotanya

Rekomendasi

1.7.1 DPS melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan dan setiap individu DPS.

Panduan

1.7.1.1 DPS dapat mempunyai kebijakan penilaian sendiri *(self-assessment)* untuk menilai kinerja sebagai dewan secara keseluruhan.

1.7.1.2 Kebijakan penilaian sendiri atau kebijakan penilaian lainnya didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan serta sesuai dengan yang ditetapkan DPS.

1.7.1.3 Perpanjangan masa jabatan Pengawas Syariah didasarkan pada hasil

evaluasi kinerja yang memuaskan atas kontribusinya.

1.7.1.4 DPS melibatkan konsultan eksternal independen secara berkala paling tidak sekali dalam masa jabatan, untuk memfasilitasi evaluasi kinerja DPS yang objektif dan jujur.

1.8 Benturan Kepentingan

Rekomendasi

1.8.1 Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar entitas, mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur, pengawas syariah, atau komisaris, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan.

Panduan

1.8.1.1 Dewan Komisaris memastikan kebijakan dan pedoman yang jelas bagi anggota Direksi atau anggota DPS yang menjabat atau ingin menjabat sebagai direktur atau komisaris atau anggota DPS di entitas lain. Kebijakan harus menetapkan penunjukan yang diizinkan dan jumlah entitas yang diizinkan yang di dalamnya mereka dibolehkan untuk secara bersamaan menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pengawas syariah.

Rekomendasi

1.8.2 Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset entitas dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris atau pengawas syariah yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pembuatan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris, afiliasi Komisaris, atau pengawas syariah yang bersangkutan.

Panduan

1.8.2.1 Dewan Komisaris memiliki prosedur untuk memastikan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan angota DPS yang memiliki benturan kepentingan tidak ikut serta dalam pembuatan keputusan *(abstain)* terkait benturan kepentingan tersebut.

1.8.2.2 Setiap anggota Dewan Komisaris atau DPS menginformasikan segera kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS jika ada potensi benturan kepentingan, termasuk sebagai akibat dari kedudukannya sebagai konsultan atau pejabat di perusahaan pelanggan, pemasok, kreditur, atau partner bisnis lainnya.

1.8.2.3 Semua anggota Direksi mengungkapkan dengan segera potensi benturan kepentingannya kepada Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya serta tidak turut serta dalam pembuatan keputusan dalam hal yang bersangkutan memiliki benturan kepentingan.

1.8.2.4 Dalam laporannya, Dewan Komisaris atau DPS menginformasikan kepada RUPS adanya benturan kepentingan material yang terjadi disertai perlakuannya. Benturan kepentingan material yang sifatnya tidak sekadar sementara waktu dapat berakibat pada penghentian jabatan sebagai anggota dewan.

1.9 Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Rekomendasi

1.9.1 Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi entitas, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris perusahaan mendukung semua anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan.

Panduan

1.9.1.1 Direksi memastikan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang baru diangkat menerima program pengenalan yang formal dan memadai serta semua informasi yang relevan dengan peran dan tanggung jawab mereka.

1.9.1.2 Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara teratur menerima program pelatihan dan pengembangan pengetahuan yang relevan, memadai dan berkelanjutan.

1.9.1.3 Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara regular menerima informasi yang akurat, tepat waktu dan jelas mengenai perkembangan terakhir peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan, kewajiban lain yang berlaku, faktor risiko, dan lingkungan bisnis entitas

2. KOMPOSISI DAN REMUNERASI DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DPS

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dipilih dan ditetapkan sedemikian rupa sehingga komposisi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS adalah beragam dan masing-masing terdiri dari para Direktur, Komisaris, dan Pengawas Syariah yang memiliki komitmen, pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran pengelolaan Direksi dan peran pengawasan Dewan Komisaris dan DPS.

Remunerasi dirancang untuk secara efektif menyelaraskan kepentingan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan kepentingan jangka panjang entitas dan penciptaan nilai yang berkelanjutan.

Dewan Komisaris menyusun a). komposisi dan proses nominasi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS dan b). kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS. Demikian pula, Dewan Komisaris wajib menyusun struktur remunerasi, kebijakan remunerasi dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS.

2.1 Komposisi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Rekomendasi

2.1.1 Dalam menentukan kandidat calon Direktur, Komisaris, dan Pengawas Syariah melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.

2.1.2 Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi.

Panduan

2.1.2.1 Informasi tentang calon Direksi harus diungkapkan dalam proses pemilihan/pemilihan kembali dan wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS serta dapat diunduh melalui situs web Perusahaan Terbuka dan/atau e-RUPS, meliputi:

a. identitas calon dan alasan pengangkatan;
b. kompetensi inti, kualifikasi, dan latar belakang profesional;
c. jabatan saat ini di entitas lain, serta peran penting di organisasi nirlaba/amal;
d. faktor-faktor yang mempengaruhi independensi, termasuk hubungan dengan pemegang saham pengendali;
e. lama masa jabatan;
f. kehadiran dalam rapat Direksi (kecuali untuk Direktur baru); dan
g. setiap kepemilikan saham dalam entitas

2.1.2.2 Komposisi Direksi dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan,

keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi.

2.1.2.3 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi entitas serta efektivitas dalam pembuatan keputusan.

2.1.2.4 Setidaknya ada satu direktur yang memiliki pengalaman sebelumnya di sektor utama tempat entitas beroperasi.

2.1.2.5 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi, tercermin antara lain dari sertifikasi profesi yang diterbitkan asosiasi profesi akuntansi yang diakui pemerintah dan terdaftar sebagai anggota di asosiasi profesi tersebut.

Rekomendasi

2.1.3 Kebijakan entitas tentang keberagaman pada Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS diungkapkan dalam Laporan Tahunan.

Panduan

2.1.3.1 Entitas melaporkan dalam Laporan Tahunan keberagaman Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS saat ini, target komposisi yang terukur dan kemajuan yang dicapai dalam mencapai target tersebut. Informasi harus mencakup referensi tentang bagaimana keberagaman dicapai melalui perencanaan suksesi yang tepat pada Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.

Rekomendasi

2.1.4 Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris dan DPS adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.

Panduan

2.1.4.1 Informasi tentang calon Komisaris dan Pengawas Syariah diungkapkan dalam proses pemilihan/pemilihan kembali dan wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS serta dapat diunduh melalui situs web Perusahaan dan/atau e-RUPS, meliputi:

a. identitas calon dan alasan pengangkatan;
b. kompetensi inti, kualifikasi, dan latar belakang profesional;
c. jabatan saat ini di entitas lain;
d. faktor-faktor yang mempengaruhi independensi, termasuk hubungan dengan pemegang saham pengendali;
e. lama masa jabatan;
f. kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris dan komite (kecuali untuk

komisaris baru) dan DPS; dan

g. setiap kepemilikan saham dalam Entitas

2.1.4.2 Jika Dewan Komisaris dan DPS menggunakan konsultan eksternal independen dalam proses nominasi, maka informasi relevan mengenai konsultan eksternal independen diungkapkan di laporan tahunan, termasuk informasi mengenai independensi dan benturan kepentingan.

Rekomendasi

2.1.5 Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris, dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi.

2.1.6 Komposisi Dewan Komisaris dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris.

Panduan

2.1.6.1 Setidaknya ada satu Komisaris memiliki pengalaman sebelumnya pengalaman di sektor utama tempat entitas beroperasi

2.1.6.2 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi entitas.

Rekomendasi

2.1.7 Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang entitas.

Panduan

2.1.7.1 Mantan direktur utama/anggota Direksi dapat masuk ke dalam Dewan Komisaris sebagai Komisaris Independen hanya dalam kondisi luar biasa dan harus ada masa jeda antara jabatan tersebut setidaknya 2 (dua) tahun.

2.1.7.2 Mantan komisaris independen dapat diangkat kembali sebagai Komisaris Independen hanya dalam kondisi luar biasa dan harus ada masa jeda antara jabatan tersebut setidaknya 2 (dua) tahun.

2.1.7.3 Masa jabatan komisaris independen tidak boleh melebihi batas waktu 9 (sembilan) tahun. Bagi entitas dengan masa jabatan 5 (lima) tahun maka tidak boleh melebihi batas waktu 10 (sepuluh) tahun. Setelah sembilan/

sepuluh tahun, seorang komisaris independen dapat terus menjabat hanya sebagai komisaris.

Rekomendasi

2.1.8 Untuk memfasilitasi fungsi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.

Panduan

2.1.8.1 Tanggung jawab dan peran Komite Nominasi dan Remunerasi termasuk namun tidak terbatas pada:

a. Menyusun pedoman untuk memastikan bahwa semua komisaris mengalokasikan waktu yang cukup kepada entitas agar dapat menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif. Pedoman tersebut mencakup diantaranya:
   - Dalam penunjukan komisaris utama, Komite Nominasi dan Remunerasi menyiapkan uraian spesifikasi pekerjaan, termasuk persyaratan komitmen waktu yang juga mempertimbangkan kebutuhan komitmen waktu pada saat krisis. Adanya komitmen signifikan lainnya di luar entitas harus diungkapkan kepada dewan komisaris sebelum penunjukan dan diungkapkan dalam laporan tahunan. Perubahan komitmen harus segera dilaporkan kepada dewan komisaris dan dampaknya dijelaskan dalam laporan tahunan berikutnya
   - Dalam penunjukan anggota komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi menetapkan syarat dan ketentuan penunjukan anggota komisaris. Syarat dan ketentuan ini tersedia untuk dilakukan pemeriksaan. Komitmen waktu yang diharapkan dicantumkan dalam Surat penunjukan anggota komisaris dan anggota komisaris harus memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi komitmen waktu yang diharapkan. Adanya komitmen signifikan lainnya di luar entitas harus diungkapkan kepada dewan komisaris sebelum penunjukan, beserta indikasi komitmen waktu yang diperlukan dan dewan komisaris harus diberitahu jika terdapat perubahan atas komitmen tersebut

b. secara proaktif memimpin dan bertanggung jawab atas pengembangan, implementasi, dan reviu berkelanjutan atas perencanaan suksesi Direksi, DPS dan Dewan Komisaris

c. menjunjung tinggi prinsip independensi dalam menangani benturan kepentingan (dan potensi benturan kepentingan) di antara anggota komite dalam pelaksanaan tugas Komite

d. mempertimbangkan dan bertanggung jawab dalam menunjuk konsultan independen nominasi, termasuk pemilihan dan persyaratan dalam penugasannya, serta mengungkapkan identitas dan biaya jasa konsultansi.

Rekomendasi

2.1.9 DPS terdiri dari minimal 3 (tiga) orang anggota dan salah satunya diangkat sebagai Ketua. Dalam hal Entitas memiliki kelolaan yang masih kecil, dimungkinkan jumlah DPS minimal 2 (dua) orang.

2.1.10 Keanggotaan dan persyaratan DPS mengacu pada peraturan terkait oleh MUI tentang DPS. Di antara anggota DPS, terdapat minimal 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian pada bidang fikih muamalah dan minimal 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian pada bidang ekonomi syariah.

2.1.11 DPS tidak boleh berasal dari manajemen atau pemegang saham pengendali entitas bersangkutan.

2.1.12 Anggota DPS menjalankan tugasnya secara fokus dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Entitas lainnya. Keanggotaan DPS pada Entitas lain dibatasi untuk menjamin ketersediaan waktu dan efektivitas pelaksanaan tugas menghindari benturan kepentingan.

2.1.13 Pengangkatan dan penghentian anggota DPS dilakukan atas rekomendasi dari Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan dari RUPS dan dilaporkan kepada DSN-MUI.

Panduan

2.1.13.1 Anggota DPS diikat dengan perjanjian tertulis yang disepakati oleh para pihak.

2.1.13.2 DPS dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab atas efektivitas fungsi DPS. Seorang Ketua DPS:

a. meyakini terdapatnya prosedur yang memadai untuk dapat menjalankan fungsi governansi syariah dengan efektif;
b. berperan sebagai wakil DPS dalam hubungannya dengan Dewan Komisaris dan Direksi agar tercapai pemahaman yang baik;
c. meyakini bahwa keputusan, saran, arahan, opini, dan pengawasan DPS telah dibuat dengan andal dan berdasarkan informasi yang memadai serta menggunakan metode pembuatan keputusan yang andal;
d. mendorong terciptanya diskusi, partisipasi, dan kontribusi yang sehat, dan bahwa semua pendapat telah tersampaikan dengan terbuka;
e. meyakini bahwa diskusi rapat dalam proses pencapaian keputusan, saran, arahan, opini, dan pengawasannya telah terdokumentasi dengan baik.

2.1.13.3 Informasi tentang DPS diungkapkan dalam kontrak dan proses pemilihan/

pemilihan kembali, yang meliputi:

a. identitas calon dan alasan pengangkatan;
b. kompetensi inti, kualifikasi, dan latar belakang profesional;
c. jabatan saat ini pada entitas lain, serta peran penting pada entitas sosial/nirlaba;
d. faktor-faktor yang mempengaruhi independensi;
e. lama masa jabatan;
f. kehadiran dalam rapat DPS (kecuali untuk anggota baru); dan
g. kepemilikan saham Entitas.

2.1.13.4 Komposisi DPS dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran DPS.

2.1.13.5 Apabila anggota DPS bertugas menjadi anggota DPS pada entitas lain, maka yang bersangkutan harus dapat memastikan memiliki waktu dan perhatian yang cukup untuk menjalankan tugasnya dengan baik serta sesuai dengan batasan rangkap jabatan sebagai anggota DPS dalam peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi

2.1.14 Anggota DPS bekerja dengan kapabilitas yang memadai dan memiliki kualifikasi fikih muamalah maliah, kompetensi keuangan/bisnis syariah dan kompetensi profesional pengawas syariah.

Panduan

2.1.14.1 Spesialisasi dan kepakaran ditunjukkan dengan dokumen sertifikasi DPS dari Lembaga Sertifikasi Profesi MUI dan dokumen terkait sesuai profesi kepakaran.

2.1.14.2 Ketua DPS dan mayoritas anggota DPS memiliki kualifikasi pada fikih muamalah.

2.1.14.3 Anggota DPS memiliki dan selalu meningkatkan pemahaman terhadap bisnis dan operasi Entitas, serta mengikuti perkembangan pasar dan aturan yang relevan.

Rekomendasi

2.1.15 DPS bersifat independen terhadap Entitas dan membuat keputusan terkait syariah dengan adil, jujur, dan bebas dari benturan kepentingan.

2.1.16 DPS dan Entitas bisnis diikat dengan perjanjian tertulis yang disepakati oleh para pihak.

2.1.17 Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Panduan

2.1.17.1 DPS ditunjuk dan diangkat secara resmi dan tertulis dengan *term of reference* yang jelas.

2.1.17.2 DPS menjalankan tugas berdasarkan rekomendasi dari MUI. DPS memberikan pandangan, nasihat, arahan, saran, opini, dan hasil pengawasannya secara konsisten berdasarkan fatwa MUI.

2.2 Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Rekomendasi

2.2.1 Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan entitas yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja entitas.

Panduan

2.2.1.1 Kebijakan remunerasi bersifat wajar dan adil, baik dalam struktur maupun besaran, dan ditentukan dalam konteks nilai-nilai entitas, struktur penghargaan internal, dan mendorong kompetisi dengan tetap peka terhadap harapan pemangku kepentingan dan norma masyarakat.

2.2.1.2 Entitas memiliki kebijakan remunerasi anggota Direksi yang berbasis kinerja dan selaras dengan pencapaian kepentingan jangka panjang entitas, seperti ukuran kinerja sebagai berikut: opsi kepemilikan saham, bonus yang ditangguhkan, provisi pengembalian sebagian atau seluruh bonus/ insentif yang telah dibayar *(clawback)*.

2.2.1.3 Direksi tidak menerima fasilitas lain di luar fasilitas yang sudah diberikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham entitas.

Rekomendasi

2.2.2 Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan DPS terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan entitas yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris dan DPS kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja entitas. Di samping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite.

Panduan

2.2.2.1 Remunerasi Dewan Komisaris dan DPS harus berupa remunerasi tetap.

Jika anggota Dewan Komisaris dan DPS diberi remunerasi terkait kinerja maka dasar pemberian harus terkait dengan pengembangan jangka panjang entitas dan berbeda dengan anggota Direksi.

2.2.2.2 Komisaris Independen dan DPS tidak boleh menerima opsi saham, saham yang dikaitkan dengan kinerja, atau bonus.

Rekomendasi

2.2.3 Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi Direktur, Komisaris, dan Pengawas Syariah dengan memperhatikan kinerja operasi entitas, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.

Panduan

2.2.3.1 Dalam menjalankan perannya Komite Nominasi dan Remunerasi:

a. menentukan proporsi yang tepat dan seimbang antara komponen remunerasi yang tetap dan yang terkait kinerja, komponen remunerasi yang dibayar langsung atau yang ditangguhkan. Indikator kinerja, termasuk indikator non-keuangan, dipastikan relevan dan dirancang untuk mendukung pencapaian kinerja jangka panjang entitas. Insentif remunerasi dipastikan sesuai dengan kebijakan risiko entitas. Selain itu, terdapat penetapan batas atas remunerasi dan batas atas tersebut diungkapkan di laporan tahunan,
b. mempertimbangkan apakah direktur dan komisaris memenuhi syarat untuk memperoleh bonus tahunan dan/atau tunjangan dengan skema insentif jangka panjang.
c. secara hati-hati mempertimbangkan kewajiban kompensasi (termasuk iuran pensiun dan semua komponen lainnya) yang menjadi hak Direktur/Komisaris/Pengawas Syariah jika diberhentikan lebih awal. Tujuannya adalah untuk menghindari pemberian penghargaan atas kinerja yang tidak baik.
d. mempertimbangkan konsekuensi kewajiban pensiun dan manfaat jangka panjang lainnya bagi Direktur, Komisaris, dan Pengawas Syariah bagi entitas, termasuk dampak kenaikan imbalan kerja tersebut dan perubahan lainnya, terutama untuk direktur dan komisaris yang hampir pensiun.
e. menjunjung tinggi prinsip independensi dalam menangani benturan kepentingan (dan potensi benturan kepentingan) di antara anggota komite dalam pelaksanaan tugas Komite.
f. mempertimbangkan dan bertanggung jawab dalam menunjuk konsultan independen remunerasi, termasuk pemilihan dan persyaratan dalam penugasannya, serta mengungkapkan identitas dan biaya jasa

konsultansi.

Rekomendasi

2.2.4 Entitas mengungkapkan informasi kebijakan remunerasi dalam laporan pelaksanaan governansi.

Panduan

2.2.4.1 Entitas mengungkapkan informasi dasar pertimbangan dalam menetapkan skema dan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris, DPS, dan Direksi dalam laporan pelaksanaan governansi.

2.2.4.2 Entitas mengungkapkan skema dan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris, DPS, dan Direksi dalam laporan pelaksanaan governansi.

3. HUBUNGAN KERJA ANTARA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DPS

Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS memiliki hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif, profesional dan saling percaya untuk kepentingan terbaik entitas.

3.1 Sifat Hubungan Kerja

Rekomendasi

3.1.1 Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS serta di antara para anggota Direksi, para anggota Dewan Komisaris, dan para anggota DPS. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia.

3.1.2 Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerjasama dengan Dewan Komisaris dan DPS dalam merumuskan misi, visi dan strategi entitas dan secara reguler membahas pengimplementasiannya.

3.1.3 Sekretaris perusahaan memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi, Dewan komisaris, dan DPS, mendorong implementasi praktek governansi entitas yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Panduan

3.1.3.1 Peran dan tanggung jawab Sekretaris perusahaan mencakup, namun tidak terbatas pada:

a. memastikan arus informasi yang baik antara Dewan Komisaris dengan komitenya, antara Dewan Komisaris dengan Direksi, dan antara Dewan Komisaris dengan DPS.

b. memantau perkembangan governansi entitas, termasuk memastikan piagam Dewan Komisaris, DPS, Direksi, dan komite dilaksanakan sepenuhnya, membantu serta memberikan advis kepada Direksi,

DPS, dan Dewan Komisaris dalam menerapkan praktik governansi entitas untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan,

c. mengelola semua keperluan rapat Dewan Komisaris, DPS, dan Direksi, komite yang dibentuk Dewan Komisaris, menghadiri dan mencatat risalah semua rapat dan memfasilitasi komunikasi antara Direksi dengan Dewan Komisaris dan DPS, termasuk memastikan bahwa pembahasan dan keputusan rapat Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dicatat secara akurat dalam risalah,
d. mengatur dan memfasilitasi orientasi direktur/komisaris/DPS/anggota komite baru dan pengembangan profesional direktur/komisaris/DPS/anggota komite,
e. mengelola aktivitas hubungan investor untuk menjaga dan meningkatkan komunikasi antara entitas dengan pemegang saham/investor, baik lokal maupun asing.

3.1.3.2 Setiap direktur, komisaris, dan DPS dapat berkomunikasi langsung dengan sekretaris perusahaan dan sebaliknya.

3.1.3.3 Dewan Komisaris memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam pengangkatan dan pemberhentian sekretaris perusahaan.

Rekomendasi

3.1.4 Dewan Komisaris memperhatikan keputusan, saran, arahan, dan opini yang merupakan hasil pengawasan DPS atas bisnis, operasi, kerja sama, dan aktivitas Entitas.

3.1.5 Dewan Komisaris memiliki kebijakan yang mencegah pengaruh yang tidak semestinya terhadap DPS, agar DPS dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara profesional dan independen.

3.1.6 Dewan Komisaris menjalin komunikasi yang baik dan efektif dengan DPS terkait pelaksanaan syariah.

Panduan

3.1.6.1 Dewan Komisaris memberikan perhatian atas fakta, rasional, dan dasar dari keputusan, saran, arahan, dan opini yang merupakan hasil pengawasan DPS kepada Entitas.

3.1.6.2 Dewan Komisaris membuat pertimbangan yang wajar atas keputusan, saran, arahan, dan opini yang merupakan hasil pengawasan DPS dan memiliki mekanisme solusi dalam hal terjadi perbedaan pendapat dengan DPS.

3.1.6.3 Dewan Komisaris mengeluarkan kebijakan tertulis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola benturan kepentingan yang mungkin muncul dari aktivitas atau jasa tambahan yang diberikan oleh anggota DPS kepada Entitas maupun konsumen.

3.1.6.4 Dewan Komisaris mereviu frekuensi dan kualitas pertemuan dan konsultasi dengan DPS.

Rekomendasi

3.1.7 Direksi menjalin komunikasi yang baik dan efektif dengan DPS terkait pelaksanaan syariah.

3.1.8 Direksi memiliki kebijakan yang mendukung DPS agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara profesional dan independen.

Panduan

3.1.8.1 Direksi dan DPS bekerja sama dan saling mendukung dalam mewujudkan tercapainya pelaksanaan aktivitas bisnis yang sesuai syariah.

3.1.8.2 Direksi mereviu frekuensi dan kualitas pertemuan dan konsultasi dengan DPS.

Rekomendasi

3.1.9 Direksi membangun mekanisme penyelesaian apabila terdapat perbedaan pendapat antara Dewan Komisaris, DPS, dan Direksi.

Panduan

3.1.9.1 Direksi membuat panduan dan komunikasi yang efektif antara Dewan Komisaris, DPS, dan Direksi.

3.2 Akses informasi Dewan Komisaris dan DPS

Rekomendasi

3.2.1 Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris dan DPS mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris dan DPS sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris dan DPS secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan entitas. Dewan Komisaris dan DPS sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan.

Panduan

3.2.1.1 Dewan Komisaris dan DPS memiliki proses yang memungkinkan anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Independen, dapat memiliki akses ke Direksi dan manajemen senior terkait.

3.2.1.2 Direktur Utama atau sekretaris perusahaan segera menginformasikan kepada Dewan Komisaris dan DPS tentang peristiwa besar yang material dan penting mengenai kondisi dan kinerja serta pengelolaan entitas. Jika diperlukan, rapat Dewan Komisaris dan DPS diadakan untuk membahas peristiwa tersebut.

3.2.1.3 Di antara rapat Dewan, Dewan Komisaris dan DPS berhubungan secara teratur dengan Direksi agar terus dapat terinformasikan perkembangan

entitas yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris dan DPS sehingga Dewan Komisaris dan DPS dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.

3.3 Tanggungjawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Entitas

Rekomendasi

3.3.1 Dampak struktur kepemilikan terhadap entitas.
Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham entitas yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi entitas.

Panduan

3.3.1.1 Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS memahami struktur kepemilikan pemegang saham dan hubungan antar-pemegang saham entitas, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap pengendalian atas entitas, termasuk perjanjian tertulis dan tidak tertulis keluarga sebagai pemegang saham pengendali, perjanjian antar pemegang saham, atau kebijakan grup bisnis dimana entitas merupakan bagiannya.

3.3.1.2 Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS memastikan bahwa struktur kepemilikan pemegang saham dan hubungan antar-pemegang saham entitas tidak mempengaruhi pelaksanaan peran dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS, (termasuk di antaranya dalam kaitannya dengan rencana suksesi Direksi) demi kepentingan terbaik entitas.

3.3.1.3 Dewan Komisaris memantau dan Direksi memastikan bahwa informasi diungkapkan dengan benar ketika terdapat kondisi yang berdampak pada pengendalian atas entitas.

4. PERILAKU ETIS DAN BERTANGGUNG JAWAB

Entitas komersial syariah memiliki komitmen untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab, menegakkan syariah serta nilai-nilai dan budaya entitas.

Entitas ekonomi syariah memiliki, mensosialisasikan, dan menegakkan kode etik yang berlaku bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS serta karyawan. Entitas mengungkapkan kode etik, nilai-nilai dan budaya entitas.

Perilaku etis syariah merupakan prinsip-prinsip yang dimaksudkan untuk mengatur kegiatan entitas ekonomi syariah untuk memberikan perlindungan terhadap (a) para pemangku kepentingan dan (b) integritas ekonomi syariah. Entitas ekonomi syariah memiliki, mensosialisasi dan menegakkan

kode etik yang berlaku bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS serta karyawan. Entitas ekonomi syariah mengungkapkan kode etik, nilai-nilai dan budaya entitas.

Perilaku etis syariah bersumber dari prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Penerapan perilaku etis syariah merupakan pendekatan berbasis prinsip, artinya entitas ekonomi syariah didorong untuk mengembangkan sistem dan pengendalian internal, manajemen risiko, dan governansi sesuai model bisnis/aktivitas masing-masing, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip etika ini.

4.1 Pedoman Etika dan Perilaku

Rekomendasi

4.1.1 Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang secara jelas mengungkapkan harapan entitas bahwa setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS serta karyawan akan:

a. Bertindak untuk kepentingan terbaik entitas;
b. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi;
c. Mencontoh sifat dan perilaku Rasulullah yaitu shiddiq (benar), fathanah (cerdas), amanah (dapat dipercaya), dan tabligh (menyampaikan).
d. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian.
e. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi entitas dan operasinya;
f. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika entitas;
g. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik entitas atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi entitas;
h. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki entitas, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi entitas dan pelanggannya.
i. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi.
j. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/ memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan.
k. Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan karyawan.
l. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu,

dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan entitas kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya.

4.1.2 Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, antikecurangan *(antifraud)*, keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, antikecurangan atau standar terkait lainnya.

Panduan

4.1.2.1 Direksi mengembangkan dan menetapkan sistem yang dapat digunakan sebagai upaya dalam mencegah terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti korupsi, penawaran atau penerimaan suap serta pembayaran atau bujukan-bujukan lainnya untuk melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak etis.

4.1.2.2 Direksi mengkomunikasikan kebijakan anti pencucian uang, anti suap, dan antikorupsi dengan memberi pelatihan kepada staf serta berupaya memperluas upaya anti pencucian uang, anti suap dan antikorupsi kepada pemangku kepentingan.

4.1.2.3 Setiap pelanggaran material terhadap kebijakan anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi harus diinformasikan kepada Direksi, Dewan Komisaris, DPS, atau Komite Dewan Komisaris.

4.1.2.4 Direksi menetapkan dan meninjau secara teratur kebijakan yang transparan tentang keterlibatan politik, yang mencakup lobi dan donasi untuk tujuan politik atau kandidat jika diizinkan oleh peraturan perundang-undangan, dan memastikan bahwa manfaat dan risiko dari pendekatan yang diambil dipahami, dipantau, dan ditinjau secara teratur oleh Dewan Komisaris.

Rekomendasi

4.1.3 Entitas ekonomi syariah berupaya mencapai standar tertinggi dalam sifat jujur, adil, amanah, dan ihsan dalam semua kegiatan ekonominya. Entitas ekonomi syariah menerbitkan prosedur agar pimpinan dan karyawan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan perilaku bisnis yang mensyaratkan sifat jujur, adil, amanah, dan ihsan.

Panduan

4.1.3.1 Entitas ekonomi syariah tidak boleh, baik sengaja atau karena kelalaian, mengeluarkan informasi yang berpotensi menyesatkan pemangku kepentingan.

4.1.3.2 Entitas ekonomi syariah tidak boleh melakukan praktik monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan.

4.1.3.3 Entitas ekonomi syariah menetapkan prosedur yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan adil dan jujur.

4.1.3.4 Entitas ekonomi syariah memperlakukan para pemangku kepentingan

secara jujur, adil, amanah, dan ihsan.

4.1.3.5 Entitas ekonomi syariah menerbitkan pernyataan bahwa akan menyerahkan produk dan memberi pelayanan secara jujur, adil, amanah, dan ihsan.

4.2 Nilai – nilai dan Budaya Organisasi

Rekomendasi

4.2.1 Entitas ekonomi syariah mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai entitas.

Panduan

4.2.1.1 Entitas ekonomi syariah menumbuhkan budaya entitas yang memastikan bahwa seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS serta seluruh karyawannya memahami dan berkomitmen menjalankan tanggung jawab mereka untuk berperilaku yang sesuai pedoman etika dan perilaku

4.2.1.2 Terdapat pelatihan dan sosialisasi yang memadai di level Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS serta seluruh karyawan entitas yang disebutkan di atas untuk semua aspek yang berkaitan dengan budaya, nilai-nilai dan etika entitas.

4.2.1.3 Terdapat penilaian dan program pemantauan agar seluruh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS, serta seluruh karyawan entitas memahami kode etik yang relevan dan menerapkannya secara efektif untuk menghindari keterlibatan entitas dalam perilaku yang tidak tepat.

Rekomendasi

4.2.2 Entitas ekonomi syariah menjalankan prinsip kehati-hatian dan ketekunan dalam operasionalnya demi kepentingan terbaik para pemangku kepentingan dengan tetap mematuhi syariah. Entitas ekonomi syariah memiliki perlindungan yang tepat terhadap terjadinya perilaku yang diakibatkan kurangnya kehati-hatian dan kelalaian.

Panduan

4.2.2.1 Entitas ekonomi syariah memperoleh dan menggunakan dana sesuai dengan aturan syariah baik terkait akad maupun instrumennya, sehingga terhindar dari praktik yang dilarang oleh syariah.

4.2.2.2 Entitas ekonomi syariah memperoleh dan menempatkan dana dengan mempertimbangkan risiko dan kompleksitas pengelolaan demi kepentingan para pemangku kepentingan.

4.2.2.3 Entitas ekonomi syariah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan tuntunan syariah.

4.2.2.4 Entitas ekonomi syariah menjalankan upaya untuk memberikan perlindungan

terhadap pengguna produk/konsumen akibat kurangnya kehati-hatian dan kelalaian.

Rekomendasi

4.2.3 Entitas ekonomi syariah mampu menunjukkan bahwa operasinya dikelola sesuai governansi syariah dan menjalankan bisnisnya dengan cara yang bertanggung jawab dan mematuhi semua prinsip syariah.

Panduan

4.2.3.1 Entitas ekonomi syariah memahami dan menjalankan governansi syariah secara menyeluruh.

4.2.3.2 Entitas ekonomi syariah mematuhi dan memastikan adanya mekanisme dan prosedur kepatuhan syariah yang efektif.

4.2.3.3 Entitas ekonomi syariah menyadari pemenuhan prinsip syariah dalam menjalankan bisnis yang bertanggung jawab secara sosial.

4.2.3.4 Entitas ekonomi syariah memberikan informasi tentang kepatuhan terhadap syariah yang dijalankan oleh Entitas.

4.2.3.5 Entitas ekonomi syariah membuat mekanisme penyelesaian jika terjadi pelanggaran kepatuhan syariah

4.3 Penegakan dan Komunikasi Pedoman Etika, Nilai-nilai, dan Budaya

Rekomendasi

4.3.1 Pedoman perilaku dan kode etik entitas dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, DPS, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi entitas termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan.

Panduan

4.3.1.1 Entitas ekonomi syariah memiliki pedoman pelaporan pelanggaran yang dapat digunakan untuk mendorong dilaporkannya perilaku yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak etis, yang di dalamnya mencakup juga suatu pedoman tentang bagaimana entitas melindungi pelapor yang beritikad baik.

4.3.1.2 Entitas ekonomi syariah memastikan bahwa Dewan Komisaris, Komite, dan DPS segera diberitahu jika terdapat pelanggaran material pedoman etika dan perilaku.

4.3.1.3 Entitas ekonomi syariah memastikan bahwa Dewan Komisaris, Komite, dan DPS segera diberitahu jika terdapat insiden material yang dilaporkan berdasarkan kebijakan pelaporan pelanggaran.

4.3.1.4 Direksi memastikan bahwa pelanggaran pedoman mengakibatkan tindakan disipliner, termasuk pemecatan Jika terdapat pelanggaran, Direksi mengambil tindakan preventif agar pelanggaran tersebut tidak

terulang kembali.

5. MANAJEMEN RISIKO, PENGENDALIAN INTERNAL DAN KEPATUHAN

Entitas ekonomi syariah menjalankan praktik governansi yang terintegrasi dengan penerapan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, serta sistem manajemen kepatuhan yang efektif dalam rangka mendukung pencapaian sasaran, tujuan, maupun target kinerja entitas dalam menjalankan bisnis secara bertintegritas.

Entitas ekonomi syariah menerapkan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko dan mengungkapkan paling sedikit mengenai: a) gambaran umum dan uraian mengenai sistem pengendalian internal dan manajemen risiko; b) jenis risiko dan cara pengelolaannya; c) pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, e) kepatuhan terhadap syariah, dan e) tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal dan manajemen risiko.

Entitas menerapkan governansi secara terintegrasi dengan manajemen risiko dan sistem manajemen kepatuhan secara terintegrasi agar a) dalam penataan sistem governansi entitas menyesuaikan dengan tuntutan kepatuhan dari pemangku kepentingan, baik terhadap terhadap ketentuan regulasi yang berlaku, syariah, standar industri, klausula perikatan, maupun norma dan etika yang ada, serta sekaligus juga menyesuaikan dengan yang diperlukan dalam rangka pengendalian internal dan pengelolaan risiko, b) dalam mewujudkan pengendalian internal dan pengelolaan risiko serta kepatuhan entitas ketika menjalankan bisnis dan operasinya, entitas secara konsisten menjalankan praktik yang sesuai dengan prinsip dan sistem governansi entitas.

5.1 Manajemen Risiko

Rekomendasi

5.1.1 Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris, DPS, dan Direksi, serta dalam diskusi pada rapat Dewan Komisaris, DPS, dan Direksi.

Panduan

5.1.1.1 Direksi memimpin penerapan manajemen risiko untuk dimanfaatkan oleh seluruh jajaran manajemen dalam menciptakan dan melindungi nilai bagi entitas, dengan memberi contoh dan menjadi teladan dalam hal pengendalian dan pengelolaan risiko dalam aktivitas bisnis dan operasional guna menanamkan, memperkuat, dan mengembangkan budaya sadar risiko yang berlandaskan pada kepatuhan dan pengendalian internal

yang efektif.

5.1.1.2 Direksi mengungkapkan a) risiko-risiko utama yang dihadapi entitas serta pengelolaannya; dan b) apakah terdapat eksposur material atas risiko lingkungan atau sosial dan, jika ya, bagaimana mengelola atau intensi dalam mengelola risiko tersebut.

5.1.1.3 Direksi memastikan kesesuaian sistem pengendalian internal dan kerangka kerja manajemen risiko dengan karakteristik kebutuhan dan proses bisnis entitas sehingga proses pengendalian internal dan pengelolaan risiko terhadap seluruh jenis risiko yang dihadapi entitas, termasuk di dalamnya komunikasi dan pelaporan tentang risiko, manajemen risiko, pemeriksanaannya, serta efektivitasnya, dapat terlaksanakan secara efektif selaras dengan ekspektasi para pemangku kepentingan.

5.1.1.4 Direksi memastikan proses governansi risiko pada Teknologi Informasi, termasuk gangguan, keamanan cyber, pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa semua risiko utama diidentifikasi, dikelola, dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Rekomendasi

5.1.2 Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko entitas.

Panduan

5.1.2.1 Peran Komite Pemantau Manajemen Risiko termasuk diantaranya:

a. memantau kinerja entitas terhadap kerangka manajemen risiko, termasuk memantau apakah entitas beroperasi dalam selera risiko yang disetujui oleh Dewan Komisaris;
b. memantau pengendalian terhadap risiko-risiko utama, termasuk risiko utama pelaporan keuangan dan risiko kecurangan *(fraud risk);*
c. mereviu setiap kejadian material yang melibatkan fraud atau kelemahan signifikan dalam pengendalian risiko entitas, serta pelajaran yang didapat untuk mencegah terulang di masa datang;
d. menerima laporan dari auditor internal tentang hasil reviu atas kecukupan proses manajemen risiko entitas;
e. menerima laporan dari manajemen tentang sumber risiko baru dan yang muncul serta pengendalian risiko dan langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan Direksi untuk menangani risiko tersebut;
f. menyusun rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan perubahan yang harus dilakukan pada kerangka manajemen risiko entitas atau selera risiko yang disetujui oleh Dewan Komisaris; dan
g. mengawasi program asuransi entitas, dengan memperhatikan bisnis entitas dan risiko yang dapat diasuransikan.

5.1.2.2 Jumlah anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah memadai

dan mayoritas independen; di antara anggotanya memiliki pengetahuan teknis yang diperlukan dan pemahaman yang memadai tentang industri tempat entitas beroperasi, untuk dapat melaksanakan mandat komite secara efektif.

Rekomendasi

5.1.3 Pengelolaan governansi yang efektif didukung oleh integrasi sistem manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan yang disusun untuk mencapai tujuan Entitas. Manajemen risiko dikelola dengan mengintegrasikan seluruh risiko berupa risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.

Panduan

5.1.3.1 Untuk meyakinkan kepatuhan terhadap syariah, maka Entitas melakukan manajemen risiko secara berkelanjutan dengan membentuk dan menjalankan fungsi:

a. manajemen risiko syariah;
b. reviu syariah;
   Reviu syariah organ governansi Entitas untuk meyakinkan bahwa manajemen Entitas telah melakukan tanggung jawabnya menerapkan aturan dan prinsip syariah dan persyaratan *(ex-ante)* berupa fatwa, aturan, dan pedoman yang berlaku. Mengidentifikasi, menilai, dan memantau kepatuhan operasi dan kegiatan entitas dengan persyaratan syariah.
c. audit syariah internal.
   Audit syariah internal adalah organ governansi entitas yang meyakinkan bahwa entitas melakukan tanggung jawabnya terkait pelaksanaan prinsip dan aturan syariah. Memeriksa dan/atau mengaudit pasca-aktivitas *(ex-post)*. Audit syariah mengacu pada fungsi yang memberikan penilaian independent atas kualitas dan efektifitas pengendalian internal entitas, sistem manajemen risiko, proses tata kelola, serta kepatuhan seluruh operasi entitas, bisnis, kesepakatan, dan kegiatan, dengan prinsip dan aturan syariah.

5.1.3.2 Manajemen mengelola kepatuhan syariah melalui fungsi pengendalian di dalam kerangka governansi syariah, agar dapat melaksanakan tanggung jawab atas kepatuhan syariah secara jelas.

5.1.3.3 Entitas menyediakan sumber daya yang memadai untuk pengendalian dalam hal jumlah anggota maupun kompetensi.

5.1.3.4 Fungsi pengendalian bersifat independen terhadap lini bisnis dan tidak terlibat dalam proses perolehan pendapatan.

Rekomendasi

5.1.4 Manajemen risiko secara sistematis mengidentifikasi, mengukur, memonitor, memitigasi, dan melaporkan risiko kepatuhan syariah dalam aktivitas, produk, transaksi, dan operasi pada Entitas syariah.

Panduan

5.1.4.1 Entitas syariah menerapkan manajemen risiko syariah yang:

a. mengintegrasikan kepatuhan syariah dengan manajemen risiko entitas;
b. mengidentifikasi kepatuhan syariah pada operasi dan aktivitas entitas;
c. menilai kepatuhan syariah dan mengukur pengaruh potensial dari tekanan risiko tersebut terhadap entitas;
d. menerbitkan upaya mitigasi risiko yang sesuai;
e. memantau tekanan risiko kepatuhan syariah dan efektivitasnya terhadap ukuran mitigasi risiko;
f. memberikan laporan tentang tekanan risiko kepatuhan syariah kepada Dewan Komisaris dan DPS;
g. memberikan masukan secara konstruktif atas keputusan yang mungkin menyebabkan meningkatnya risiko kepatuhan.

5.1.4.2 Manajemen yang bertanggung jawab atas manajemen risiko bertanggung jawab terhadap manajemen risiko kepatuhan syariah yang akan diintegrasikan dengan manajemen risiko entitas.

5.1.4.3 Entitas ekonomi syariah meyakinkan bahwa staf pada fungsi manajemen memiliki pengetahuan yang memadai tentang syariah terkait entitas.

5.2 Pengendalian Internal dan Kepatuhan

Rekomendasi

5.2.1 Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan entitas dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan entitas.

Panduan

5.2.1.1 Reviu berkala yang dilakukan oleh Direksi secara khusus mempertimbangkan:

a. Adanya perubahan sejak reviu berkala terakhir tentang sifat dan ruang lingkup risiko signifikan dan kemampuan entitas dalam merespons perubahan bisnis dan lingkungan eksternalnya;
b. Ruang lingkup dan mutu pemantauan yang sedang berjalan atas risiko dan sistem pengendalian internal, peran fungsi audit internal dan penyedia jasa asurans lainnya;
c. Cakupan dan frekuensi komunikasi hasil pemantauan di atas kepada Dewan Komisaris (atau kepada Komite Audit) yang memampukan

Dewan Komisaris untuk menilai secara menyeluruh tentang kondisi pengendalian internal dan efektivitasnya dalam pengelolaan risiko;

d. Terjadinya kegagalan atau defisiensi dalam pengendalian internal yang ditemukan dalam periode yang direviu dan luasnya dampak kontinjensi yang telah, dapat, atau mungkin terjadi di masa depan, yang berdampak material atas kondisi atau kinerja keuangan entitas; dan

e. Efektivitas pengendalian internal yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku.

5.2.1.2 Direksi memastikan bahwa entitas memiliki sebuah fungsi yang berperan untuk senantiasa mengikuti perubahan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terkait dengan usahanya dan peraturan perundang-undangan pada umumnya, serta memiliki sistem untuk memastikan kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internal entitas.

Rekomendasi

5.2.2 Entitas ekonomi syariah membangun budaya kepatuhan syariah dengan membangun perilaku kepatuhan syariah. Budaya kepatuhan syariah dimulai dari Direksi yang mengomunikasikan pentingnya ketaatan pada syariah dan mengintegrasikan governansi syariah dalam strategi bisnis, kebijakan dan panduan internal.

Panduan

5.2.2.1 Direksi meyakinkan bahwa komunikasi yang efektif telah diterapkan pada governansi syariah.

5.3 Integrasi Governansi, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan

Rekomendasi

5.3.1 Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa entitas dapat mencapai tujuannya.

Panduan

5.3.1.1 Direksi memastikan adanya koordinasi dan peningkatan kapabilitas di antara sistem utama GRC yang meliputi sistem governansi, manajemen strategi, manajemen kinerja, manajemen risiko, manajemen kepatuhan, dan sistem audit internal agar entitas tetap berada pada jalur yang benar dalam mencapai tujuannya.

5.3.1.2 Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan

tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

5.4 Audit Internal

Rekomendasi

5.4.1 Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu entitas untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi entitas.

Panduan

5.4.1.1 Audit internal dilakukan secara objektif dan independen dari manajemen entitas dan dari fungsi yang diauditnya. Dengan demikian, Audit Internal secara fungsional bertanggungjawab dan melapor kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit, memiliki akses langsung kepada Komite Audit dan Dewan Komisaris dan dapat berkomunikasi dan bertemu langsung dengan Komite Audit dan Dewan Komisaris dengan atau tanpa kehadiran Direksi.

5.4.1.2 Dewan Komisaris melalui komite audit memastikan fungsi audit internal memiliki a. wewenang, sumber daya dan akses atas informasi yang memadai untuk melaksanakan perannya secara efektif.

5.4.1.3 Komite Audit merekomendasikan kepada Dewan Komisaris pengangkatan dan pemberhentian Kepala Audit Internal, lingkup pekerjaan, dan anggaran untuk fungsi Audit Internal.

5.4.1.4 Komite Audit mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern dan mengevaluasi kinerja Audit Internal setiap tahun dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris. Setiap tiga tahun sekali, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, Dewan Komisaris menunjuk konsultan eksternal independen untuk mengkaji ulang kinerja Audit Internal.

5.4.1.5 Audit internal membuat rencana audit, yang melibatkan Direktur Utama, Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Audit. Rencana audit internal disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.

5.4.1.6 Komite Audit memastikan pelaksanaan audit internal dilakukan berdasarkan standar profesional audit internal yang berlaku dan dengan menjunjung tinggi kode etik profesi serta kode etik entitas.

Rekomendasi

5.4.2 Reviu syariah secara berkala dilakukan untuk menilai kepatuhan Entitas atas operasi dan aktivitas sesuai persyaratan syariah. Direksi menyampaikan hasil reviu pada laporan tahunan Entitas.

Panduan

5.4.2.1 Reviu syariah meliputi:

a. identifikasi, penilaian, dan monitoring kepatuhan operasi dan aktivitas terhadap syariah;
b. memberikan laporan hasil dan temuan reviu secara berkala;
c. menginformasikan dan memperbarui informasi dan perkembangan terakhir terkait hukum dan regulasi terkait Entitas pada manajemen dan DPS;
d. memberikan panduan dan pelatihan yang memadai terkait persyaratan governansi yang relevan bagi staf pelaksana reviu.

5.4.2.2 Pejabat yang membidangi kepatuhan, bertanggung jawab melakukan reviu syariah sebagai bagian dari tanggung jawab kepatuhan Entitas.

5.4.2.3 Staf yang melakukan fungsi reviu memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk menjalankan fungsi kepatuhan dan memahami syariah terkait Entitas.

Rekomendasi

5.4.3 Audit syariah internal dilaksanakan untuk memberikan asurans atas kualitas dan efektivitas pengendalian internal, sistem manajemen risiko, dan proses governansi dan kepatuhan syariah dalam aktivitas, produk, transaksi, dan operasi.

Panduan

5.4.3.1 Audit syariah meliputi:

a. menerbitkan metode audit untuk menilai profil risiko dan kerentanan setiap area audit;
b. membuat rencana audit atas penugasan audit;
c. menerbitkan program audit yang jelas sebagai pedoman auditor internal dalam hal perolehan informasi, prosedur auditing, dan penilaian audit;
d. melaporkan hasil audit pada Direksi dan DPS, memberikan penjelasan detil dan rekomendasi untuk rencana tindak.

5.4.3.2 Manajemen yang bertanggung jawab atas audit internal, bertanggung jawab melakukan audit syariah sebagai bagian dari rencana dan tanggung jawab audit.

5.4.3.3 Auditor internal yang melakukan audit internal memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk melakukan audit syariah atas Entitas.

6. PENGUNGKAPAN DAN TRANSPARANSI

Entitas ekonomi syariah membuat pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua hal yang material tentang entitas.

Entitas melakukan pengungkapan kejadian atau fakta material sesegera mungkin setelah terjadinya kejadian. entitas juga wajib menyampaikan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan ke publik.

6.1 Kebijakan Pengungkapan

Rekomendasi

6.1.1 Entitas ekonomi syariah memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia entitas.

6.1.2 Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang entitas harus dipenuhi.

Panduan

6.1.2.1 Entitas ekonomi syariah memiliki dan mengungkapkan kebijakan tertulis dalam melaksanakan kewajiban pengungkapan secara terus-menerus/ keterbukaan informasi berdasarkan peraturan berlaku.

Rekomendasi

6.1.3 Entitas ekonomi syariah membuat pengungkapan yang relevan dan tepat waktu terkait kepatuhan syariah.

Panduan

6.1.3.1 Entitas ekonomi syariah mengungkapkan informasi atas kebijakan dan aktivitas governansi syariah yang meliputi:

a. pernyataan oleh Direksi atas akuntabilitasnya terhadap implementasi governansi syariah;
b. pengungkapan oleh DPS atas tanggung jawab terkait governansi syariah dan opini atas kepatuhan Entitas terhadap syariah.

6.1.3.2 Entitas ekonomi syariah meyakinkan bahwa pengungkapan telah menunjukkan peran, tanggung jawab, dan akuntabilitas Direksi dan DPS

6.2 Laporan Keuangan dan Keberlanjutan

Rekomendasi

6.2.1 Entitas ekonomi syariah mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat.

Panduan

6.2.1.1 Pengungkapan sistem dan prosedur paling tidak mencakup:

a. pengendalian internal atas pelaporan keuangan, termasuk laporan keuangan interim;
b. peran fungsi manajemen risiko/kepatuhan/pengawasan manajemen dan fungsi audit internal dalam memastikan integritas laporan keuangan interim;
c. peran Komite Audit dalam mereviu laporan keuangan interim yang akan dipublikasikan.

Rekomendasi

6.2.2 Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal.

Panduan

6.2.2.1 Proses seleksi auditor eksternal yang melalui tender dilakukan secara transparan sehingga pemegang saham dapat mengamati dan memantau proses jika mereka menginginkannya.

6.2.2.2 Komite Audit memastikan bahwa dalam kontrak dengan auditor tidak terdapat klausula yang dapat mengganggu independensi atau kompetensi auditor dalam melaksanakan audit laporan keuangan.

6.2.2.3 Komite Audit melakukan dialog yang memadai dengan auditor eksternal tanpa kehadiran manajemen dan memantau interaksi antara manajemen dan auditor eksternal, termasuk mereviu *management letter* yang diberikan oleh auditor eksternal dan mengawasi tanggapan manajemen;

6.2.2.4 Dewan Komisaris, atau Komite Audit, memastikan agar auditor eksternal segera menginformasikan semua temuan dan masalah signifikan yang ditemukan auditor eksternal selama pelaksanaan audit.

6.2.2.5 Komite Audit mereviu setiap jasa nonaudit yang diberikan oleh auditor eksternal dan afiliasinya serta biaya terkait, untuk memastikan bahwa layanan tersebut tidak mengganggu independensi auditor.

Rekomendasi

6.2.3 Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional.

Panduan

6.2.3.1 Laporan keberlanjutan diberikan asuran oleh pihak eksternal yang independen dan kompeten.

Rekomendasi

6.2.4 Entitas ekonomi syariah menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi

yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek entitas di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis entitas dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan.

6.3 Diseminasi Informasi

Rekomendasi

6.3.1 Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna.

Panduan

6.3.1.1 Entitas ekonomi syariah secara berkala mengadakan pertemuan dengan analis keuangan.

6.3.1.2 Entitas ekonomi syariah memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara efektif dan lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi.

6.3.1.3 Entitas ekonomi syariah memastikan bahwa informasi yang disebarkan dijaga dan terproteksi keamanannya.

Rekomendasi

6.3.2 Entitas ekonomi syariah memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun.

6.3.3 Untuk entitas yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi entitas yang berlaku harus di diungkapkan dengan jelas. Dalam hal *cross listing*, kriteria dan prosedur *cross listing*, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan listing untuk listing utama harus transparan dan didokumentasikan.

7. PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK PEMEGANG SAHAM

Entitas ekonomi syariah melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham dan memastikan perlakukan yang adil terhadap pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Entitas memastikan bahwa sesuai dengan aturan perundangan berlaku, pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.

Hak-hak dasar pemegang saham harus dilindungi dan difasilitasi penggunaannya oleh entitas. Hak dasar pemegang saham tersebut antara lain hak untuk: (a) memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan

tentang entitas; (b) berpartisipasi dan memberikan suara dalam RUPS; (c) mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris, DPS dan anggota Direksi; dan (d) memperoleh bagian laba entitas.

Pemegang saham minoritas dan kepentingan Entitas harus dilindungi dari tindakan merugikan yang dilakukan oleh, atau untuk kepentingan dari, pemegang saham pengendali dan atau pengurus. Pemegang saham pengendali dan pimpinan Entitas harus menghindari penyalahgunaan kekuatan mayoritasnya atau kendalinya.

7.1 Hak Pemegang Saham

Rekomendasi

7.1.1 Entitas ekonomi syariah memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor

Panduan

7.1.1.1 Pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, diperbolehkan untuk melakukan konsultasi satu dengan lainnya tentang isu mengenai hak-hak dasar pemegang saham sebagaimana yang ditetapkan dalam prinsip ini, namun hal ini tidak boleh disalahgunakan.

7.1.1.2 Entitas mendorong adanya dialog konstruktif antara pemegang saham (terutama investor institusional) dengan manajemen. Entitas menanggapi permintaan dari pemegang saham untuk terlibat dalam dialog untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan nilai Entitas dalam jangka menengah hingga panjang.

7.1.1.3 Entitas menyediakan wadah atau platform dialog konstruktif antara seluruh pemegang saham dengan manajemen.

7.1.1.4 Entitas segera mengungkapkan kepada publik semua fakta baru yang material yang tersedia bagi analis keuangan dan pihak lainnya yang serupa.

7.1.1.5 Entitas mengungkapkan kebijakan komunikasi Entitas dengan pemegang saham atau investor dalam situs web dan laporan.

Rekomendasi

7.1.2 Entitas ekonomi syariah yang merupakan Entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi entitasnya berlaku bagi Entitas anak dan Entitas sepengendali yang di dalamnya investasi Entitas adalah signifikan.

Panduan

7.1.2.1 Kerangka kerja dan kebijakan governansi Entitas anak termasuk kebijakan tertulis antara lain mengenai:

a. wewenang untuk menunjuk komisaris, DPS, dan direktur. Umumnya,

untuk Entitas anak dengan ukuran relatif besar, Dewan Komisaris perlu dilibatkan dalam penunjukan pengurus di Entitas anak. Untuk Entitas anak yang lebih kecil, Direksi yang berwenang melaksanakannya;

b. efektivitas sistem pengendalian internal dan ketaatan terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku; dan

c. pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas informasi material entitas anak, termasuk informasi keuangan, transaksi dengan pihak berelasi dan informasi material lainnya.

d. jika Entitas memiliki/membentuk entitas berbadan hukum selain perseroan terbatas, Entitas memastikan bahwa kebijakan governansinya berlaku bagi Entitas tersebut, disesuaikan dengan konteks jenis badan hukumnya.

7.1.2.2 Untuk investasi pada Entitas anak yang signifikan namun di bawah mayoritas (seperti kepemilikan antara 20 persen sampai 50 persen saham), Direksi memastikan bahwa terdapat perjanjian pemegang saham atau perjanjian lain yang memungkinkan Entitas memantau kinerja Entitas dan berpartisipasi dalam kepengurusan, termasuk untuk persetujuan transaksi dan keputusan yang signifikan. Hal ini diperlukan antara lain untuk memastikan bahwa Entitas memiliki informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu di entitas anak.

Rekomendasi

7.1.3 Entitas ekonomi syariah memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambil alihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset Entitas yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya.

Panduan

7.1.3.1 Entitas secara jelas mengungkapkan aturan dan prosedur tersebut sehingga investor memahami hak-hak mereka dan hak untuk memperoleh kompensasi.

7.1.3.2 Taktik yang mencegah pengambil alihan *(anti-take-over devices)* tidak boleh digunakan untuk melindungi manajemen dan Dewan Komisaris dari akuntabilitas.

7.2 Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham

Rekomendasi

7.2.1 Entitas ekonomi syariah memiliki aturan dan prosedur yang memastikan a). semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara, b). pengungkapan aturan dan prosedur tersebut

serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memeroleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya.

Panduan

7.2.1.1 Untuk memastikan transparansi hak pemegang saham untuk memperoleh bagian dari laba, Entitas mengungkapkan kebijakan dividen yang terukur, misalnya target rasio pembayaran dividen/dividen per saham.

7.2.1.2 Para investor memperoleh informasi tentang hak yang melekat pada semua seri maupun kelas saham sebelum mereka membelinya. Setiap perubahan dalam nilai ekonomi saham atau hak suara mendapat persetujuan dari kelas saham yang terdampak secara negatif.

7.2.1.3 Agar pemegang saham dapat mengetahui pemilik manfaat akhir *(beneficial owner)* Entitas dengan kepemilikan signifikan, Entitas mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham melalui pemegang saham utama dan pengendali serta pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham paling sedikit 5% (lima persen).

7.2.1.4 Entitas mengungkapkan: a). perjanjian antar pemegang saham, b). *voting cap*, c). *multiple voting rights*, d). perikatan lain yang memungkinkan pemegang saham tertentu memiliki hak suara di atas kepemilikannya di entitas.

7.2.1.5 Entitas menyediakan mekanisme/prosedur yang memungkinkan pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka sesuai dengan aturan perundangan berlaku dengan biaya yang wajar dan tanpa penundaan yang berlebihan.

Rekomendasi

7.2.2 Entitas memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan Entitasdan pemegang saham.

Panduan

7.2.2.1 Entitas memiliki kebijakan dan prosedur operasional baku bahwa transaksi dengan pihak berelasi dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa transaksi adalah adil dan wajar *(arm's length transaction)*.

7.2.2.2 Transaksi pihak berelasi yang material, termasuk perjanjian jasa konsultasi dan jasa atau pekerjaan lainnya antara direktur/komisaris dan afiliasinya dengan Entitas harus mendapatkan persetujuan sesuai dengan aturan perundangan berlaku. Selain yang sudah diatur persetujuannya dalam aturan perundangan, transaksi pihak berelasi yang material memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Komisaris yang memiliki benturan

kepentingan tidak turut serta dalam pemberian persetujuan.

7.2.2.3 Entitas memiliki kebijakan bahwa transaksi yang sudah pasti merugikan pemegang saham publik/minoritas dilarang. Contoh transaksi tersebut adalah bantuan/subsidi keuangan kepada Entitas selain Entitas yang dimiliki sepenuhnya oleh entitas.

7.2.2.4 Dewan Komisaris mengungkapkan kebijakan proses untuk menyetujui, meninjau dan memantau transaksi pihak berelasi dan setiap konflik kepentingan yang melekat.

7.2.2.5 Kesimpulan kajian Komite Audit atas transaksi pihak berelasi/benturan kepentingan yang signifikan diungkapkan dalam Laporan Tahunan entitas.

Rekomendasi

7.2.3 Entitas komersial syariah memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. Entitas memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham Entitas yang dilakukan oleh Direktur, Komisaris, Pengawas Syariah dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar.

7.3 Rapat Umum Pemegang Saham

Rekomendasi

7.3.1 Entitas ekonomi syariah melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web entitas

Panduan

7.3.1.1 Dalam materi atas agenda RUPS, Entitas menyampaikan informasi relevan dan lengkap yang diperlukan dalam pembuatan keputusan, termasuk penjelasan dan justifikasi *(rationale)* atas keputusan yang diusulkan untuk disetujui dalam RUPS.

Rekomendasi

7.3.2 Entitas komersial syariah memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS.

Panduan

7.3.2.1 Entitas komersial syariah menyediakan infrastruktur yang memungkinkan

kehadiran seluruh pemegang saham domestik maupun asing, termasuk investor institusi dalam RUPS.

7.3.2.2 Seluruh anggota Direksi, anggota DPS dan anggota Dewan Komisaris hadir dalam RUPS Tahunan

7.3.2.3 Ketua Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Audit Syariah serta komite lainnya siap memberikan tanggapan yang berarti atas pertanyaan yang ditujukan kepada mereka dalam RUPS.

7.3.2.4 Pemegang saham memiliki kesempatan, dalam batas kewajaran, untuk:

a. mengajukan pertanyaan dalam RUPS, termasuk pertanyaan yang berkaitan dengan hasil audit eksternal tahunan,
b. memasukkan suatu acara ke dalam agenda RUPS, dan
c. mengajukan usulan resolusi.

7.3.2.5 Entitas komersial syariah memiliki cara atau prosedur teknis pemungutan suara *(voting)* yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham, yaitu:

a. lokasi RUPS yang mudah diakses sebagian besar pemegang saham
b. pemungutan secara tertutup *(poll-voting)* dan bukan dengan mengacungkan tangan *(show of hands)*
c. memastikan tidak ada syarat dan prosedur RUPS yang menghambat pemegang saham untuk turut serta mengambil keputusan.

7.3.2.6 Entitas komersial syariah mengupayakan prosedur pemungutan suara secara elektronik serta mengambil langkah untuk membangun infrastruktur yang memungkinkan pemungutan suara secara elektronik atau menggunakan infrastruktur yang telah tersedia di ekosistem dalam pemungutan suara.

7.3.2.7 Setiap pemungutan suara dalam RUPS hanya untuk satu keputusan, tidak ada penggabungan beberapa keputusan ke dalam resolusi yang sama *(bundling)*.

7.3.2.8 Entitas ekonomi syariah menunjuk pihak independen (pengawas/inspektur) untuk menghitung dan/atau mengesahkan suara dalam RUPS dan mengungkapkannya dalam risalah RUPS.

7.3.2.9 Jika resolusi yang disetujui oleh pemegang saham pengendali bertentangan dengan sebagian besar suara pemegang saham non pengendali, maka pasca RUPS, entitas mengungkapkan tindakan apa yang diambil untuk memahami dan menanggapi hal yang menjadi perhatian pemegang saham non pengendali yang menyebabkannya memberikan suara yang berbeda dari pemegang saham pengendali.

Rekomendasi

7.3.3 Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi, DPS, dan Dewan Komisaris.

Panduan

7.3.3.1 Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan pemeriksaan yang mendalam atas kandidat Direktur, DPS, dan Komisaris serta menyampaikan semua informasi relevan yang material mengenai kandidat kepada pemegang saham dalam proses pemilihan anggota dewan. Informasi yang diungkapkan termasuk informasi mengenai jabatan Direktur, DPS, atau Komisaris di Entitas lain, dan apakah mereka dinilai independen dari sudut pandang entitas.

7.3.3.2 Direktur, DPS, dan Komisaris dicalonkan untuk pemilihan setidaknya sekali setiap tiga tahun atau lima tahun bagi Entitas yang peraturannya mengharuskan lima tahun. Akan lebih baik jika pencalonan dilakukan setiap setahun sekali.

7.3.3.3 Pemegang saham melakukan pemungutan suara terpisah untuk tiap-tiap kandidat Direktur, Pengawas Syariah, dan Komisaris.

Rekomendasi

7.3.4 Entitas ekonomi syariah memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS.

Panduan

7.3.4.1 Dalam panggilan RUPS, Entitas mengidentifikasi dan menginformasikan calon auditor eksternal yang akan ditunjuk atau ditunjuk kembali dalam RUPS.

7.3.4.2 Entitas memastikan bahwa auditor eksternal menghadiri RUPS dan berkewajiban menjawab pertanyaan dari pemegang saham terkait dengan audit atas laporan keuangan.

Rekomendasi

7.3.5 Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya.

Panduan

7.3.5.1 Risalah RUPS diinformasikan kepada pemegang saham selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah RUPS.

7.3.5.2 Risalah RUPS memuat pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham dan jawaban yang diberikan oleh pimpinan rapat atau pihak yang menjawab.

7.3.5.3 Penyelenggaraan RUPS, beserta semua materi rapat, laporan dan dokumen terkait yang meliputi antara lain laporan tahunan dan hasil pemungutan suara, termasuk agenda rapat yang bersangkutan dimuat di laman atau media digital komunikasi resmi Entitas dan tersedia selama paling tidak 10 (sepuluh) tahun.

8. PENGHARGAAN TERHADAP PEMANGKU KEPENTINGAN

Kerangka governansi Entitas harus mengakui hak-hak yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau suatu perjanjian yang disepakati oleh Entitas dengan berbagai pemangku kepentingan dan mendorong kerja sama aktif dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan keberlanjutan usaha yang sehat secara finansial.

Entitas komersial syariah melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu komitmen untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Entitas itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan kewajiban ini perlu melibatkan para pemangku kepentingan, terintegrasi dengan proses bisnis Entitas dengan memastikan perlindungan terhadap para pemangku kepentingan.

8.1 Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci *(Stakeholder Engagement)*

Rekomendasi

8.1.1 Entitas komersial syariah melalui Sekretaris Perusahaan melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak Entitas terhadap mereka.

Panduan

8.1.1.1 Entitas komersial syariah mengungkapkan proses dalam mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan kunci yang akan dilibatkan.

8.1.1.2 Entitas komersial syariah mengungkapkan pendekatan dan kegiatan dalam menangani keterlibatan pemangku kepentingan kunci termasuk frekuensinya berdasarkan jenis dan kelompok pemangku kepentingan kunci.

8.1.1.3 Entitas komersial syariah menyediakan saluran yang dapat digunakan para pemangku kepentingan kunci (misalnya pelanggan, pemasok, masyarakat umum, dll.) untuk menyampaikan pendapat dan masukan, menyuarakan keluhan dan/atau pengaduan mereka atas kemungkinan pelanggaran hak-hak mereka.

8.1.1.4 Entitas komersial syariah mengungkapkan pandangan, masukan dan keluhan signifikan yang disampaikan para pemangku kepentingan kunci yang diperoleh dari keterlibatan pemangku kepentingan kunci, termasuk:

a. respons entitas, dan
b. kelompok pemangku kepentingan kunci yang menyampaikan pandangan dan masukan.

8.2 Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis

Rekomendasi

8.2.1 Dewan Komisaris bersama-sama dengan DPS, dan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan entitas. Direksi, DPS, dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi entitas, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko.

Panduan

8.2.1.1 Direksi memastikan bahwa strategi, prioritas dan target keberlanjutan Entitas serta kinerja terhadap target ini dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan.

8.2.1.2 Direksi, DPS dan Dewan Komisaris senantiasa mengikuti dan memahami masalah keberlanjutan yang relevan bagi Entitas dan bisnisnya.

8.2.1.3 Evaluasi kinerja Direksi, DPS, dan Dewan Komisaris mencakup kinerja mereka dalam mengawasi dan menangani risiko serta peluang yang signifikan tentang keberlanjutan entitas.

8.2.1.4 Direksi menunjuk seseorang dalam manajemen yang berperan khusus dalam mengelola secara strategik keberlanjutan, termasuk mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan dalam kegiatan entitas.

8.3 Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan

Rekomendasi

8.3.1 Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi Entitas mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh Entitas dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan.

Panduan

8.3.1.1 Entitas komersial syariah menjalankan dan mengungkapkan kebijakan tentang tanggung jawab Entitas kepada pelanggan termasuk antara lain mempertimbangkan keamanan informasi pelanggan, etika dan perilaku penjualan, layanan purna jual sesuai dengan umur produk/masa layanan, serta menindaklanjuti tingkat kepuasan pelanggan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Iklan dan hubungan masyarakat harus mempromosikan konsumsi yang bertanggung jawab dan dilakukan secara bertanggung jawab, termasuk menghindari penyesatan pelanggan, atau menyebabkan kesalahpahaman tentang produk dan layanan yang ditawarkan

oleh entitas.

8.3.1.2 Entitas komersial syariah menjalankan dan mengungkapkan kebijakan yang meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok. Entitas juga memiliki kebijakan yang mendorong dan memantau pemasok untuk menghormati hak asasi manusia, menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, memperlakukan karyawan, staf, dan pekerja mereka secara adil, serta memastikan bahwa pemasok telah menerapkan kebijakan dan prosedur bisnis yang berkelanjutan dan berbasis nilai berkelanjutan.

8.3.1.3 Entitas komersial syariah menjalankan dan mengungkapkan tanggung jawab sosial dengan menerapkan pengetahuan dan pengalaman bisnis Entitas untuk mengembangkan dan menghasilkan kegiatan tanggung jawab sosial yang secara konkret memberikan nilai tambah bagi masyarakat termasuk mendorong kemandirian masyarakat.

8.3.1.4 Entitas komersial syariah menjalankan dan mengungkapkan tanggung jawab lingkungan dengan mencegah, mengurangi, dan mengelola hal-hal berdampak negatif terhadap lingkungan dari semua aspek operasi entitas, termasuk dalam penggunaan:

a. bahan baku,
b. energi,
c. penggunaan air,
d. pemanfaatan sumber daya terbarukan,
e. pemanfaatan serta rehabilitasi keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah dan penurunan dampak gas rumah kaca serta emisi karbon.

8.3.1.5 Entitas komersial syariah melaksanakan dan mengungkapkan kebijakan persaingan yang sehat dengan mengedepankan perilaku bisnis yang etis dan tidak melakukan praktik antipersaingan untuk mendapatkan atau melindungi posisi pasar.

8.3.1.6 Direksi memiliki kebijakan guna melindungi hak para kreditur.

a. Dewan Komisaris mengawasi dan Direksi memonitor likuiditas dan solvabilitas keuangan entitas.
b. Direksi memastikan bahwa risiko terhadap posisi keuangan atau kesulitan keuangan segera teridentifikasi, dikelola, dimitigasi serta dilaporkan. Dewan Komisaris memantau penanganan Direksi atas risiko atau kesulitan keuangan dan menerima laporan rutin.

Rekomendasi

8.3.2 Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang Entitas dan mengedepankan keberlanjutan.

Panduan

8.3.2.1 Entitas komersial syariah memiliki kebijakan pemberian insentif

jangka panjang kepada karyawan, yang mendorong penciptaan nilai yang berkelanjutan.

8.3.2.2 Remunerasi berbasis kinerja untuk karyawan harus memperhatikan unsur risiko, termasuk mengukur imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko *(risk-adjusted return)*, untuk memastikan bahwa tidak ada insentif yang diberikan untuk pengambilan risiko yang tidak diinginkan.

8.3.2.3 Direksi mengelola dengan baik benturan kepentingan yang mungkin timbul antara karyawan sebagai penerima manfaat dana pensiun dengan Entitas sebagai pengelola dana pensiun.

8.3.2.4 Direksi memastikan Entitas memiliki program pengembangan dan manajemen sumber daya manusia yang efektif untuk memastikan bahwa Entitas memiliki karyawan dalam jumlah yang memadai dan yang berpengetahuan, terampil, dan berpengalaman.

8.3.2.5 Pada saat mengisi posisi manajerial dalam entitas, Direksi mempertimbangkan unsur keberagaman, nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, dan gender. Kebijakan keberagaman tersebut disertai dengan tujuan yang terukur.

Rekomendasi

8.3.3 Entitas komersial syariah memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan konsumen dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Panduan

8.3.3.1 Entitas komersial syariah melakukan riset atas konsumen agar memahami kebutuhan konsumen dengan baik dan memahami potensi pelanggaran syariah yang terjadi sehingga dapat melakukan antisipasi untuk upaya mitigasi terkait.

8.3.3.2 Entitas komersial syariah mengenali konsumennya untuk pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

8.3.3.3 Entitas komersial syariah memahami bisnis konsumen dan menyediakan alternatif pembiayaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sesuai kebutuhan tersebut.

8.3.3.4 Entitas komersial syariah memahami konsumen dalam rangka mengupayakan pemenuhan kebutuhan konsumen dengan tetap mematuhi prinsip syariah.

BAB 6 RINGKASAN PRINSIP GOVERNANSI ENTITAS SOSIAL/NIRLABA SYARIAH INDONESIA

Prinsip governansi PUG-ESI pada dasarnya tidak berbeda dari prinsip governansi PUG-KI dan PUG-ONI. Prinsip tersebut terdiri dari 1 prinsip umum dan delapan prinsip spesifik yang terbagi dalam tiga kelompok: (1) prinsip-prinsip yang mengatur organ-organ penyelenggara governansi organisasi, dan (2) prinsip-prinsip yang mengatur proses dan keluaran yang dihasilkan oleh organ-organ di atas, (3) kelompok prinsip yang mengatur penerima manfaat dari pelaksanaan governansi organisasi.

Prinsip kelompok pertama disajikan dalam prinsip 1 sampai dengan 3. Prinsip kelompok kedua disajikan dalam prinsip 4 sampai dengan 6. Prinsip kelompok ketiga disajikan dalam prinsip 7 dan 8.

Prinsip 1: Peran dan Tanggung Jawab Organ-organ Pengawas dan Pengurus

Pengawas/Pembina dan Pengurus menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara independen untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang organisasi. Pengawasan atas kepatuhan entitas terhadap syariah dilakukan oleh Pengawas Syariah (pada sektor nirlaba, tidak dipergunakan istilah Dewan Pengawas Syariah (DPS), tetapi digunakan istilah Pengawas Syariah).

Prinsip 1 berkaitan dengan peran dan tanggung jawab Pengurus dalam melakukan pengurusan atau pengelolaan organisasi serta peran dan tanggung jawab Pengawas dalam melakukan pengawasan atas pengurusan atau pengelolaan organisasi oleh Pengurus. Di samping itu, Prinsip 1 ini juga mengatur penilaian kinerja Pengawas/Pembina, Pengawas Syariah, dan Pengurus, penanganan benturan kepentingan yang terjadi pada Pengurus dan Pengawas serta peningkatan kompetensi Pengurus dan Pengawas.

Prinsip 2: Komposisi dan Remunerasi Pengawas dan Pengurus

Pengurus dan Pengawas dipilih dan ditetapkan sedemikian rupa sehingga komposisi Pengurus sebagai fungsi kepengurusan atau pengelolaan dan komposisi Pengawas sebagai fungsi kepengawasan adalah beragam dan masing-masing terdiri dari para Pengawas dan Pengurus yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran pengurusan atau pengelolaan dan peran pengawasan.

Remunerasi yang diberikan kepada Pengurus seharusnya memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dirancang untuk secara efektif menyelaraskan kepentingan Pengurus dengan kepentingan jangka panjang organisasi dan

penciptaan nilai yang berkelanjutan. Organ yang berfungsi melakukan pembinaan organisasi, tidak menerima remunerasi dalam bentuk apapun juga.

Prinsip 2 mengharuskan pemilihan dan penetapan Pengurus dan Pengawas dilakukan sedemikian rupa sehingga Pengurus dan Pengawas memiliki komposisi anggota dengan pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan perannya masing-masing.

Di samping itu, Prinsip 2 ini menekankan pentingnya kebijakan remunerasi untuk mendorong anggota Pengurus mengutamakan kepentingan jangka panjang organisasi berdasarkan prinsip keberlanjutan, serta perlunya pengungkapan kebijakan dan informasi remunerasi yang diterima Pengurus secara transparan.

Prinsip 3: Kerja Sama antara Pengawas dan Pengurus

Pengawas dan Pengurus memiliki hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif dan saling percaya untuk kepentingan terbaik organisasi. Prinsip 3 menekankan pentingnya hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif, saling percaya antara Pengawas dan Pengurus dalam mencapai kepentingan terbaik Organisasi. Prinsip 3 ini juga mengatur perlunya Pengawas mengakses informasi yang benar, akurat dan lengkap atas semua aspek kegiatan dan aktivitas organisasi, serta pentingnya anggota Pengawas dan Pengurus memahami implikasi struktur kepemilikan aset organisasi terhadap pelaksanaan perannya.

Prinsip 4: Perilaku Etis

organisasi memiliki komitmen untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab dalam menegakkan nilai-nilai dan budaya yang dianut. Prinsip 4 ini mengdorong organisasi untuk membuat pernyataan tentang komitmen organisasi untuk tidak hanya mematuhi setiap dan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga berkomitmen untuk bertindak etik dan bertanggung jawab.

Prinsip 5: Manajemen Risiko, Pengendalian Intern dan Kepatuhan

organisasi mengimplementasikan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif mendorong antara lain kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terintegrasi dalam sistem governansi organisasi, yang selaras dengan tujuan, sasaran dan strategi organisasi.

Prinsip 5 ini mendorong Pengurus untuk mengimplementasikan strategi terkoordinasi dalam mengelola secara terintegrasi governansi, manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan kepatuhan organisasi terhadap persyaratan peraturan perundang-undangan. Pengawas memantau implementasi strategi dan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan Pengurus.

Prinsip 6: Pengungkapan dan Transparansi

Organisasi membuat pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua hal material tentang organisasi dan aktivitas kegiatannya. Prinsip 6 ini mendorong organisasi untuk memiliki kerangka governansi yang mampu memberikan keyakinan adanya pengungkapan yang akurat, benar, tidak menyesatkan, dan tepat waktu mengenai semua hal material tentang organisasi, yang meliputi kondisi dan kinerja keuangan, kepemilikan aset dan governansi.

Prinsip 7: Hak-hak Anggota dan/atau Penerima Manfaat

Organisasi melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak anggota (untuk organisasi yang berdasarkan sistem keanggotaan atau Perkumpulan) dan/atau penerima manfaat dan memastikan perlakuan yang adil terhadap anggota dan/atau penerima manfaat, termasuk anggota dan/atau penerima manfaat minoritas. Semua anggota dan/atau penerima manfaat diberikan kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Prinsip 7 ini menjelaskan mengenai pemenuhan hak anggota dan/atau penerima manfaat dan perlakuan adil bagi anggota dan/atau penerima manfaat, bagaimana cara kerjasama aktif antara organisasi dengan anggota dan/atau penerima manfaatnya dilaksanakan serta pelaksanaan sebagian hak anggota dan/atau penerima manfaat secara efektif melalui rapat umum anggota atau rapat Pengawas dan Pengurus.

Prinsip 8: Penghargaan terhadap Pemangku Kepentingan

Organisasi mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku atau suatu perjanjian yang disepakati oleh organisasi, dan mendorong kerja sama aktif dengan pemangku kepentingan dalam menciptakan pemberdayaan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam melaksanakan misi nirlabanya, lapangan kerja, dan keberlanjutan kegiatan organisasi yang sehat secara finansial.

Prinsip 8 ini menjelaskan peran Pengawas dan Pengurus mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam model kegiatan organisasi, melaksanakan pelibatan pemangku kepentingan, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak para pemangku kepentingan. Pengawas memantau pengintegrasian semua aspek tersebut di atas yang dilakukan oleh Pengurus.

BAB 7 DELAPAN PRINSIP GOVERNANSI ENTITAS SOSIAL/NIRLABA SYARIAH BERBENTUK YAYASAN

Acuan hukum organisasi nirlaba dengan bentuk badan hukum Yayasan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dalam acuan tersebut, Yayasan didefinisikan sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, menyebutkan bahwa organ-organ dalam Yayasan terdiri dari; Pembina Pengawas dan Pengurus.

1. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB ORGAN-ORGAN PENYELENGGARA GOVERNANSI

1.1 Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Pembina

Pembina Yayasan merupakan organ governansi organisasi nirlaba berbadan hukum Yayasan, yang berfungsi sebagai pelaksana pengawasan dan penjaga harkat dan nilai-nilai organisasi, sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya organisasi. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Pembina Yayasan memiliki kedudukan tertinggi di dalam organisasi, yang mempunyai kewenangan yang menurut Undang-undang tersebut atau Anggaran Dasar Yayasan tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.

Mengacu kepada aturan perundang-undangan tersebut, Pembina Yayasan memiliki kewenangan atas:

a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar.
b. Pengangkatan dan pemberhentian Pengurus, Pengawas, dan Pengawas Syariah.
c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan.
d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Mengacu kepada hal tersebut, maka PUG-ESI memberikan rekomendasi dan panduan untuk hal kedudukan, peran dan tanggung jawab Pembina tersebut.

Rekomendasi

1.1.1 Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Pembina menjalankan peran governansinya dan berupaya mencapai hasil governansi yang:
   a. Berdaya saing dan fokus pada kinerja jangka panjang.
   b. Beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatannya.
   c. Berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan.
   d. Berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh.

1.1.2 Pembina menyetujui dan menetapkan arah dan strategi organisasi secara berkala, dengan menyetujui misi, visi dan strategi organisasi yang dirumuskan oleh Pengurus dan ditelaah ulang oleh Pengawas. Selain hal tersebut, Pembina juga menyetujui rencana kegiatan dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek organisasi, yang telah disusun oleh Pengurus dan ditelaah ulang oleh Pengawas.

1.1.3 Pembina menyetujui dan menetapkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Pengurus, Pengawas, dan Pengawas Syariah. Dalam menyetujui dan menetapkan hal pengangkatan tersebut, Pembina tetap memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender.

1.1.4 Pembina menyetujui dan menetapkan besaran remunerasi Pengurus, Pengawas, dan Pengawas Syariah, yang diusulkan Pengawas. Dalam menyetujui dan menetapkan hal besaran remunerasi Pengurus, Pengawas, dan Pengawas Syariah tersebut, Pembina tetap harus memperhatikan keselarasan besaran remunerasi dengan pengembangan organisasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang organisasi dan anggota dan/atau penerima manfaat dari keberadaan organisasi.

Panduan

1.1.4.1 Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka di dalam anggaran dasar organisasi dapat dituangkan secara jelas hal-hal yang berhubungan dengan kedudukan, kewenangan, peran dan tanggung jawab Pembina.

1.1.4.2 Untuk melengkapi ketentuan-ketentuan mengenai kedudukan, kewenangan, peran dan tanggung jawab Pembina, maka sangat direkomendasikan organisasi nirlaba berbadan hukum Yayasan untuk memiliki panduan pelaksanaan tugas dan fungsi organ-organ governansi. Panduan pelaksanaan (yang dapat menggunakan istilah *board manual* atau *board charter* atau istilah lain yang dapat dipersamakan dengannya) memberikan pedoman atau mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan kedudukan,

kewenangan, peran dan tanggung jawab Pembina, Pengurus, Pengawas, dan Pengawas Syariah, yang mencakup di antaranya:

a. Kedudukan, tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing organ governansi (Pembina, Pengurus, Pengawas, dan Pengawas Syariah).
b. Komunikasi di internal masing masing organ governansi, serta komunikasi antara Pembina, Pengurus, Pengawas, dan Pengawas Syariah.
c. Mekanisme pembuatan keputusan di tingkatan Pembina.

1.2 Peran dan Tanggung Jawab Pengawas

Rekomendasi

1.2.1 Pengawas melakukan pengawasan, dan memberikan nasihat kepada Pengurus serta memastikan bahwa organisasi melaksanakan PUG-ESI, sebagai bagian tugas dari Pengawas/Pengawas Syariah/Pembina dalam mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pengawa/Pengawas Syariah/Pembina membangun kerangka governansi syariah organisasiyang disesuaikan dengan ukuran, sifat, dan kompleksitas organisasi.

1.2.2 Pengawas senantiasa meningkatkan pemahaman dan ilmunya terkait prinsip syariah agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait kepatuhan syariah secara baik.

Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat oleh Pengawas mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, dan hukuman.

Panduan

1.2.2.1 Memberikan persetujuan terkait struktur dan pelaporan governansi, manajemen risiko atas ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah, dan hal lainnya yang dapat mempengaruhi implementasi governansi syariah yang efektif pada organisasi.

1.2.2.2 Memastikan bahwa Pengurus telah melaksanakan keputusan, saran, arahan, opini, dan hasil pengawasan Pengawas Syariah, termasuk implikasi yang muncul dari pelaksanaan tersebut.

1.2.2.3 Mengawasi pelaksanaan pengendalian internal terkait prinsip syariah untuk mencegah terjadinya praktik ketidakpatuhan syariah.

1.2.2.4 Mengawasi kinerja Pengurus dan unit yang ditugaskan melaksanakan governansi syariah agar dapat mencapai tujuan governansi syariah.

1.2.2.5 Mendorong budaya organisasi yang merefleksikan pentingnya pelaksanaan prinsip syariah melalui strategi dan aktivitas operasional untuk mencapai pelaksanaan kepatuhan terhadap syariah.

Rekomendasi

1.2.3 Pengawas menelaah ulang strategi organisasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi organisasi yang dirumuskan oleh Pengurus. Pengawas juga harus menelaah ulang dan menyetujui rencana kegiatan dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek organisasi. Pengawas memberikan pertimbangan dan melakukan pemantauan ke Pengurus atas pengelolaan implementasinya. Pengurus, Pengawas, dan Pengawas Syariah harus terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi organisasi, diatur dalam anggaran dasar organisasi.

Panduan

1.2.3.1 Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Pengawas diungkapkan dalam laporan tahunan

Rekomendasi

1.2.4 Pengawas akan mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Pengurus, anggota Pengawas Syariah, dan anggota Pengawas kepada Pembina untuk diputuskan. Dalam mengusulkan hal di atas, Pengawas memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender.

Panduan

1.2.4.1 Pengawas memastikan proses pencalonan dan pemilihan Pengurus, Pengawas, dan Pengawas Syariah dilakukan secara formal dan transparan.

1.2.4.2 Pengawas, atau Komite yang ditunjuk untuk menjalankannya, menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi pengurus. Setiap tahun Pengawas meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Ketua Pengurus.

Rekomendasi

1.2.5 Pengawas mengajukan kepada Pembina, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang ditunjuk, besaran remunerasi Pengurus, Pengawas, dan Pengawas Syariah yang selaras dengan pengembangan organisasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang organisasi dan anggota dan/atau penerima manfaat.

Panduan

1.2.5.1 Pengawas secara berkala menelaah ulang sistem remunerasi Pengurus, Pengawas, dan Pengawas Syariah.

Rekomendasi

1.2.6 Pengawas mengawasi efektivitas kebijakan governansi organisasi dan

implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan.

Panduan

1.2.6.1 Pengawas memantau dan meyakinkan bahwa kerangka kerja dan kebijakan governansi organisasi menjangkau dan diterima sampai organisasi anak dan usaha lain yang di dalamnya organisasi memiliki keterlibatan atau penyertaan modal signifikan.

Rekomendasi

1.2.7 Pengawas memantau dan mengarahkan agar organisasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode etik dan prilaku, serta dan standar lain yang berlaku.

Panduan

1.2.7.1 Pengawas memahami sifat dan ruang lingkup risiko utama dan risiko substansial organisasi, serta menyetujui selera risiko *(risk appetite)* organisasi.

1.2.7.2 Pengawas memantau dan menyampaikan masukan untuk meyakinkan bahwa:

a. Penetapan dan penerapan kebijakan manajemen risiko adalah konsisten dengan tujuan, sasaran, strategi, dan selera risiko *(risk appetite)* organisasi.
b. Kebijakan manajemen risiko dapat memberikan sinyal peringatan dini *(early warning signals)* atas risiko material.
c. Kebijakan manajemen risiko ditinjau secara berkala, misalnya setiap tahun.

1.2.7.3 Pengawas memantau dan menyampaikan masukan agar risiko utama dan substansial teridentifikasi melalui pertimbangan faktor internal dan eksternal.

1.2.7.4 Pengawas memantau dan menyampaikan masukan untuk meyakinkan bahwa dampak dan kemungkinan terjadinya risiko telah dinilai, dan bahwa telah tersedia strategi dan rencana mitigasi risiko yang tepat.

1.2.7.5 Pengawas secara teratur memantau efektivitas manajemen risiko dan sistem pengendalian internal organisasi.

Rekomendasi

1.2.8 Pengawas mengawasi dan mengarahkan agar integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan organisasi, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal tercapai.

Panduan

1.2.8.1 Sebelum menyetujui laporan keuangan, Pengawas menerima pernyataan dari Ketua Pengurus dan Anggota Pengurus Keuangan organisasi, bahwa menurut pendapat mereka, catatan keuangan organisasitelah dikelola dengan baik dan laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan menyajikan secara wajar tentang posisi dan kinerja keuangan organisasi dan bahwa pendapat mereka tersebut dibentuk berdasarkan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang didesain secara tepat dan diimplementasikan secara efektif.

Rekomendasi

1.2.9 Pengawas memantau, menelaah ulang dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan organisasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasiannya.

1.2.10 Piagam Pengawas secara periodik ditinjau.

1.2.11 Pengawas mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Pengawas apabila terlibat dalam kejahatan keuangan

1.2.12 Pada rapat Pengawas, para pengawas secara mandiri berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif.

Panduan

1.2.12.1 Jangka waktu keanggotaan Pengawas dan kemandiriannya dari sudut pandang organisasi diungkapkan dalam laporan tahunan.

Rekomendasi

1.2.13 Ketua Pengawas berperan sebagai koordinator Pengawas yang efektif. Ketua Pengawas mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat Pengawas dan Pengurus yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, Ketua Pengawas memberi kesempatan pengawas bertemu dengan jajaran pengurus dan jajaran pelaksana senior.

Panduan

1.2.13.1 Rincian tugas Ketua Pengawas diungkapkan dalam laporan tahunan dan situs web organisasi.

1.2.13.2 Ketua Pengawas mengkoordinasi pembagian peran pengawasan di antara Pengawas, memimpin rapat Pengawas dan mewakili Pengawas ketika berurusan dengan pihak luar.

1.3 Penilaian Kinerja Pengawas

Rekomendasi

1.3.1 Pengawas melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Pengurus, Pengawas, Pengawas Syariah, komite, dan setiap pengawas.

Panduan

1.3.1.1 Pengawas dapat mempunyai kebijakan penilaian sendiri *(self-assessment)* untuk menilai kinerja Pengurus, Pengawas, dan Pengawas Syariah secara keseluruhan.

1.3.1.2 Perpanjangan masa jabatan pengawas didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang memuaskan.

1.3.1.3 Pengawas melibatkan ahli independen setidaknya setiap tiga tahun, untuk memfasilitasi evaluasi kinerja pengawas yang objektif dan jujur.

1.4 Peran dan Tanggung Jawab Pengawas Syariah

Rekomendasi

1.4.1 Pengawas Syariah memiliki kedudukan yang kuat dalam kaitan dengan pengawasan syariah agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif.

Panduan

1.4.1.1 Pengawas Syariah memiliki organ governansi sehingga dapat menjalankan tugas sebagai mana mestinya.

Rekomendasi

1.4.2 Pengawas Syariah bekerja dengan tanggung jawab yang jelas. Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk memberikan saran, arahan, opini, dan pengawasan secara objektif dan andal untuk meyakinkan bahwa organisasi telah menjalankan aktivitas dengan mematuhi syariah.

Panduan

1.4.2.1 Pengawas Syariah memiliki piagam Pengawas Syariah (Pengawas Syariah charter) yang menunjukkan secara jelas tugas dan tanggung jawab serta prosedur dalam hal pembuatan keputusan, saran, arahan, opini, pengawasan, dan prosedur penyelesaian perbedaan pendapat. Piagam Pengawas Syariah mendapat persetujuan dari Pengawas/Pembina.

1.4.2.2 Dalam hal Pengawas Syariah meyakini terdapat isu syariah yang mungkin memengaruhi kesehatan dan keberlanjutan organisasi serta kesesuaian terhadap prinsip syariah, maka Pengawas Syariah segera menyampaikan hal tersebut kepada Pegawas/Pembina.

1.4.2.3 Tugas dan kewajiban Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

a. Mengawasi aktivitas organisasi agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah ;
b. Membuat opini syariah atas permintaan/pertanyaan dan/atau temuan di organisasi yang diawasinya; dan
c. Mengawasi dan memberikan nasihat serta saran kepada pengurus sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah;
d. Melakukan penelaahan secara berkala atas penerapan ketentuan dan prinsip syariah
e. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi organisasi yang diawasi dan diberi nasihat.
f. Mendampingi organisasi atau mewakili organisasi yang diawasi dalam berdiskusi dengan pembuat fatwa.
g. Memberikan pernyataan kesesuaian syariah/opini atas aktivitas organisasi yang diawasinya.
h. Mengikuti program pendidikan lanjutan dan/atau kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh regulator dalam rangka peningkatan kompetensi Pengawas Syariah.
i. Menyelenggarakan rapat Pengawas Syariah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
j. Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri.

1.4.2.4 Untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif, maka Pengawas Syariah berwenang:
a. Memberikan nasihat dan saran kepada Pengawas/Pembina dan Pengurus mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah;
b. Memberikan peringatan kepada Pengurus untuk melakukan upaya penghentian penyimpangan syariah; dan berwenang melaporkannya kepada pihak otoritas.

1.4.2.5 Dalam hal Pengawas Syariah meyakini terdapat isu syariah yang mungkin memengaruhi kondisi keberlanjutan organisasi serta kesesuaian terhadap prinsip syariah, maka Pengawas Syariah segera menyampaikan hal tersebut kepada pengawas organisasi terkait.

Rekomendasi

1.4.3 Pengawas Syariah dapat mempertanggungjawabkan keputusan, saran, arahan, opini, dan pengawasan dalam hal kualitas, akurasi, dan keandalan.

Panduan

1.4.3.1 Pengawas Syariah menetapkan metode yang andal dalam proses pembuatan keputusan dan pemberian advis. Keputusan, saran, arahan, opini, dan hasil pengawasan dibuat dengan mempertimbangkan praktik

bisnis dan risiko yang relevan.

1.4.3.2 Dalam hal dibutuhkan agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif, Pengawas Syariah dapat meminta bantuan kepada pihak profesional seperti ahli hukum, ahli akuntansi, ahli keuangan, atau ahli ekonomi atas biaya organisasi syariah.

1.4.3.3 Pengawas Syariah dapat mendelegasikan tugas tertentu pada individu atau unit pada organisasi. Dalam hal ini, maka:

a. mandat, tugas yang didelegasikan, otoritas, dan prosedur pelaksanaan harus dinyatakan dengan jelas;
b. organisasi menjaga agar Pengawas Syariah terinformasi dengan baik atas pekerjaan, pertimbangan, dan keputusan yang dibuat oleh individu/unit yang mendapat pendelegasian;
c. Pengawas Syariah tetap bertanggung jawab penuh atas keputusan dan implikasi atas keputusan dan pekerjaan yang didelegasikan tersebut.

Rekomendasi

1.4.4 Pengawas Syariah mengadakan rapat dipimpin oleh Ketua Pengawas Syariah. Rapat dihadiri oleh anggota Pengawas Syariah dan undangan terkait yang relevan untuk mengikuti rapat.

Panduan

1.4.4.1 Rapat Pengawas Syariah dipimpin oleh Ketua Pengawas Syariah. Dalam hal Ketua Pengawas Syariah berhalangan hadir, maka anggota yang hadir memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi pimpinan sidang.

1.4.4.2 Rapat Pengawas Syariah dapat mengundang Pengurus dan/atau Pengawas/Pembina organisasi untuk menyampaikan pandangan organisasi, tetapi tidak dapat ikut serta dan tidak memiliki hak suara dalam pembuatan keputusan dan tidak dihitung dalam kuorum rapat.

1.4.4.3 Rapat Pengawas Syariah dapat mengundang profesional seperti ahli hukum, ahli keuangan, atau ahli ekonomi untuk memberikan pendapat dan masukan, namun tidak dapat ikut serta dan tidak memiliki hak suara dalam pembuatan keputusan dan tidak dihitung ke dalam kuorum rapat.

1.4.4.4 Rapat DPS direkomendasikan untuk dihadiri oleh perwakilan unit kepatuhan syariah, unit audit internal, dan unit manajemen risiko.

Rekomendasi

1.4.5 DPS membuat laporan secara berkala dan menyampaikan kepada Pembina. Laporan tersebut hendaklah dapat merefleksikan independensi DPS terhadap Pengurus. Laporan juga dikeluarkan untuk kegiatan konsultasi manajemen yang memerlukan rekomendasi dan pendapat Pengawas Syariah dan disampaikan kepada Pembina.

Panduan

1.4.5.1 Pada setiap konsultasi yang diberikan oleh DPS kepada organisasi, DPS dapat mengeluarkan laporan berikut:
   a. laporan kepatuhan syariah tahunan;
   b. laporan reviu/audit syariah internal atas produk yang ditawarkan pada peserta/penerima manfaat *(ex-post)*;
   c. laporan terkait disain dan pengembangan produk *(ex-ante)*, dilaporkan kepada Pembina dan Pengurus;

1.4.5.2 Laporan pencarian fakta dalam kaitan terdapat kasus tertentu, disampaikan kepada Pembina/Pengurus.

1.5 Penilaian Kinerja Pengawas Syariah

Rekomendasi

1.5.1 Pengawas Syariah melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas pelaksanaan kepatuhan syariah.

Panduan

1.5.1.1 Pengawas Syariah dapat mempunyai kebijakan penilaian sendiri *(self-assessment)* untuk menilai kinerja Pengawas Syariah secara keseluruhan.

1.5.1.2 Kebijakan penilaian sendiri atau kebijakan penilaian lainnya didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan serta sesuai dengan yang ditetapkan Pengawas Syariah

1.5.1.3 Perpanjangan masa jabatan Pengawas Syariah didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang memuaskan.

1.6 Peran dan Tanggung Jawab Pengurus

Rekomendasi

1.6.1 Pengurus melaksanakan PUG-ESI untuk mencapai kinerja berkelanjutan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pengurus organisasi membangun kerangka governansi syariah organisasi yang disesuaikan dengan ukuran, sifat, dan kompleksitas organisasi.

1.6.2 Pengurus bertugas dan bertanggung jawab atas aktivitas operasi, kerja sama, dan aktivitas lainnya sesuai dengan syariah.

1.6.3 Pengurus senantiasa meningkatkan pemahaman dan ilmunya terkait prinsip syariah agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait kepatuhan syariah secara baik

Panduan

1.6.3.1 Untuk memenuhi tanggung jawab ini, maka Pengurus:
   a. menerbitkan struktur organisasi dan struktur pelaporan yang memberikan lingkup akuntabilitas dan fungsi pengendalian internal

yang jelas dalam mengelola risiko kepatuhan syariah;

b. mengimplementasikan kebijakan, prosedur, dan praktik governansi syariah yang efektif sesuai dengan arahan Pengawas/Pengawas Syariah/Pembina;
c. melaksanakan saran dan masukan Pengawas Syariah;
d. menjalankan aktivitas dan komunikasi yang efektif atas aktivitas syariah dengan lembaga keuangan syariah lainnya dan melaporkan aktivitas tersebut kepada Pembina dan Pengawas Syariah;
e. melakukan penilaian secara teratur untuk mengevaluasi kualitas dukungan operasional yang diberikan pada Pengawas Syariah;
f. memberikan laporan yang transparan, akurat, dan tepat waktu atas pelaksanaan kepatuhan syariah serta kondisi terdapatnya potensi atau kejadian pelanggaran syariah kepada Pengawas/Pengawas Syariah / Pembina.

Rekomendasi

1.6.1 Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Pengurus menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut:
a. Berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang.
b. Beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatannya.
c. Berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan.
d. Berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh.

Panduan

1.6.1.1 Pengurus mewujudkan standar etik dan perilaku yang tinggi dan memastikan pelaksanaan kode etik yang melahirkan budaya organisasi berintegritas

1.6.1.2 Pengurus menumbuhkan budaya organisasi yang memastikan bahwa karyawan memahami tanggung jawab mereka untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai organisasi dan standar etik dan perilaku yang tinggi.

1.6.1.3 Pengurus didorong untuk dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial dan lingkungan organisasi. Pengurus mempunyai rencana strategis yang jelas dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan organisasi.

Rekomendasi

1.6.2 Untuk menjalankan kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasarannya, Pengurus, atas persetujuan Pembina dapat menunjuk Badan Pelaksana atau Komite Eksekutif yang diberikan tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan organisasi.

1.6.3 Pengurus memastikan bahwa dalam penunjukan Badan Pelaksana atau Komite Eksekutif tersebut tetap memperhatikan dan tidak melanggar

Anggaran Dasar Organisasi, serta menetapkan secara jelas pula Batasan tugas dan tanggung jawab yang dapat dilimpahkan kepada Badan Pelaksana atau Komite Eksekutif.

Panduan

1.6.3.1 Ketika mengusulkan pembentukan Badan Pelaksana atau Komite Eksekutif, beserta nominasi personil yang akan duduk di dalamnya, kepada Pembina, Pengurus terlebih dahulu menetapkan Piagam Eksekutif *(Executive Charter)* yang berisikan tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepada Badan Pelaksana atau Komite Eksekutif, serta hal-hal yang menyangkut hubungan kerja dan pelaporan.

1.6.3.2 Dalam nominasi dan penunjukan personil Badan Pelaksana atau Komite Eksekutif, Pengurus menetapkan kebijakan persyaratan kompetensi personil.

1.6.3.3 Personil yang ditunjuk untuk duduk di dalam Badan Pelaksana atau Komite Eksekutif menerima dan menandatangani Piagam Eksekutif *(Executive Charter)* yang ditetapkan Pembina.

Rekomendasi

1.6.4 Pengurus didorong untuk dapat memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah organisasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi secara efektif.

Panduan

1.6.4.1 Ketika mengembangkan strategi dan rencana, Pengurus mempromosikan inovasi dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan daya saing, menanggapi perhatian dan harapan pemangku kepentingan, serta memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan.

1.6.4.2 Pengurus mengedepankan budaya inovasi dan memasukkan inovasi ke dalam strategi organisasi, perencanaan pengembangan operasional, dan pengawasan operasi.

1.6.4.3 Pengurus mendorong inovasi yang meningkatkan penciptaan nilai dalam jangka panjang pada kegiatan organisasi menghadapi perubahan lingkungan. Inovasi tersebut dapat mencakup perancangan model operasional kegiatan, manfaat yang disampaikan, riset, peningkatan efektivitas kegiatan, dan kolaborasi dengan mitra.

Rekomendasi

1.6.5 Pengurus melaksanakan PUG-ESI untuk mencapai kinerja berkelanjutan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pengurus organisasimembangun kerangka governansi syariah organisasiyang disesuaikan dengan ukuran, sifat, dan kompleksitas organisasi.

1.6.6 Pengurus bertugas dan bertanggung jawab atas aktivitas operasi, kerja sama, dan aktivitas lainnya sesuai dengan syariah.

1.6.7 Pengurus senantiasa meningkatkan pemahaman dan ilmunya terkait prinsip syariah agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait kepatuhan syariah secara baik.

Panduan

1.6.7.1 Untuk memenuhi tanggung jawab ini, maka Pengurus:

a. menerbitkan struktur organisasi dan struktur pelaporan yang memberikan lingkup akuntabilitas dan fungsi pengendalian internal yang jelas dalam mengelola risiko kepatuhan syariah;
b. mengimplementasikan kebijakan, prosedur, dan praktik governansi syariah yang efektif sesuai dengan arahan Pengawas/Pembina;
c. melaksanakan saran dan masukan Pengawas Syariah;
d. menjalankan aktivitas dan komunikasi yang efektif atas aktivitas syariah dengan lembaga keuangan syariah lainnya dan melaporkan aktivitas tersebut kepada Pengawas dan Pengawas Syariah;
e. melakukan penilaian secara teratur untuk mengevaluasi kualitas dukungan operasional yang diberikan pada Pengawas Syariah;
f. memberikan laporan yang transparan, akurat, dan tepat waktu atas pelaksanaan kepatuhan syariah serta kondisi terdapatnya potensi atau kejadian pelanggaran syariah kepada Pengawas/Pembina dan Pengawas Syariah.

Rekomendasi

1.6.8 Pengurus menyediakan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung terlaksananya pekerjaan Pengawas Syariah.

Panduan

1.6.8.1 Pengurus menyediakan fasilitas dan sumber daya manusia sesuai dengan sifat dan ukuran organisasi;

1.6.8.2 Pengurus memfasilitasi pelaksanaan pekerjaan terkait reviu dan audit syariah;

1.6.8.3 Pengurus memberikan akses sepenuhnya kepada Pengawas Syariah dan auditor syariah atas informasi dan dokumen di semua tingkatan manajerial.

Rekomendasi

1.6.9 Pengurus memastikan organisasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

1.6.10 Pengurus memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan organisasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua

informasi material mengenai organisasi.

Panduan

1.6.10.1 Pengurus memastikan bahwa setiap orang (termasuk Bendahara, Akuntan, Auditor Internal, Sekretaris, Personil yang menangani hubungan dengan penyedia dana) yang terlibat dalam persiapan dan pengungkapan informasi organisasi memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman relevan, serta sumber daya (termasuk karyawan) dalam jumlah yang memadai.

1.6.10.2 Ketika menyetujui pengungkapan informasi (termasuk untuk pengungkapan informasi keuangan berkala), Pengurus mempertimbangkan faktor berikut ini:

a. Hasil evaluasi ketepatan desain dan efektivitas implementasi sistem pengendalian internal.
b. Opini auditor eksternal atas laporan keuangan, pengamatan atas sistem pengendalian internal, dan pengamatan lainnya melalui sumber lain.
c. Konsistensi dengan tujuan, strategi, dan kebijakan.

1.6.10.3 Pengurus memastikan bahwa pengungkapan informasi (termasuk laporan keuangan dan laporan tahunan) mencerminkan posisi dan kinerja keuangan organisasi secara akurat dan wajar. Pengurus mengutamakan dimasukkannya Diskusi dan Analisis Manajemen (D&AM) ke dalam laporan keuangan triwulanan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap dan akurat kepada penyedia dana atau donor tentang posisi keuangan, kinerja, dan keadaan organisasi sebenarnya.

Rekomendasi

1.6.11 Pengurus didorong untuk dapat memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya.

Panduan

1.6.11.1 Laporan keberlanjutan disusun berdasarkan kerangka pelaporan yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas organisasi dan memenuhi standar nasional dan atau global.

1.6.11.2 Pelaporan keberlanjutan organisasi mencerminkan praktik organisasi yang mendukung penciptaan nilai berkelanjutan.

Rekomendasi

1.6.12 Pengurus membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) organisasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas kegiatan organisasi, mendorong peluang dan kinerja organisasi, serta memperkuat manajemen risiko, dan mendukung tujuan organisasi.

Panduan

1.6.12.1 Pengurus memastikan bahwa organisasi memiliki kebijakan alokasi sumber daya TI yang memastikan investasi dan alokasi sumber daya TI secara memadai dan optimal.

1.6.12.2 Pengurus memastikan bahwa adanya manajemen risiko teknologi informasi.

1.6.12.3 Pengurus memastikan organisasi memiliki kebijakan dan prosedur keamanan teknologi informasi.

1.7 Penilaian Kinerja Pengurus

Rekomendasi

1.7.1 Pengurus mempunyai kebijakan penilaian sendiri *(self-assessment)* untuk menilai kinerja individu dan kolegial Pengurus,

Panduan

1.7.1.1 Kebijakan penilaian sendiri *(self-assessment)* untuk menilai kinerja Pengurus diungkapkan melalui laporan tahunan organisasi

Rekomendasi

1.7.2 Pengawas bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Ketua Pengurus.

Panduan

1.7.2.1 Pengawas memastikan bahwa evaluasi kinerja Ketua Pengurus didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan sebelumnya yang telah dikomunikasikan kepadanya. Kriteria evaluasi kinerja harus memberi insentif kepada Ketua Pengurus untuk menjalankan perannya dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi dan penciptaan nilai berkelanjutan.

1.7.2.2 Pengawas (atau mendelegasikan kepada suatu komite yang dibentuknya) melakukan evaluasi kinerja tahunan terhadap Ketua Pengurus. Pengawas atau Ketua Komite yang ditunjuk Pengawas mengkomunikasikan hasil (termasuk area pengembangan) evaluasi kinerja kepada Ketua Pengurus.

1.7.2.3 Pengawas (atau mendelegasikan kepada suatu komite yang dibentuknya) menyetujui kriteria evaluasi kinerja pengurus lainnya. Pengawas memastikan Ketua Pengurus mengevaluasi kinerja pengurus lainnya secara obyektif dan akurat berdasarkan kriteria evaluasi kinerja yang telah ditentukan sebelumnya.

1.7.2.4 Kriteria dan proses evaluasi kinerja Ketua Pengurus dan pengurus lainnya diungkapkan di laporan tahunan.

1.8 Peningkatan Kompetensi Anggota Pengawas, Pengawas Syariah, dan Pengurus

Rekomendasi

1.8.1 Pengawas memastikan bahwa Pengawas, Pengawas Syariah, dan Pengurus memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi organisasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Pengurus harus mendukung semua Pengawas, Pengawas Syariah, dan Pengurus dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Pengawas, Pengawas Syariah, dan Pengurus.

Panduan

1.8.1.1 Pengurus memastikan bahwa pengurus yang baru diangkat telah menerima program pengenalan formal dan memadai serta semua informasi relevan dengan peran dan tanggung jawab mereka.

1.8.1.2 Pengawas secara teratur menerima program pelatihan dan pengembangan pengetahuan relevan, memadai dan berkelanjutan.

1.8.1.3 Pengawas secara regular menerima informasi yang akurat, tepat waktu dan jelas mengenai perkembangan terakhir peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan, kewajiban lain yang berlaku, faktor risiko, dan lingkungan kegiatan organisasi

Rekomendasi

1.8.2 Organisasi nirlaba syariah memastikan bahwa Pengawas, Pembina, Pengawas Syariah, dan Pengurus memiliki kompetensi serta kecakapan yang memadai dalam menjalankan tugas. organisasi nirlaba syariah menjalankan aktivitasnya dengan cara yang bertanggung jawab.

Panduan

1.8.2.1 Organisasi nirlaba syariah memiliki sistem dan prosedur yang memadai agar Pengawas, Pembina, Pengawas Syariah, dan Pengurus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan tugas.

1.8.2.2 Organisasi nirlaba syariah memiliki sistem dan prosedur yang diperlukan agar Pengawas, Pembina, Pengawas Syariah, dan Pengurus memahami aturan dan prinsip-prinsip syariah maupun aturan berlaku dari regulator terkait.

Rekomendasi

1.8.3 Anggota Pengawas Syariah bekerja dengan kapabilitas yang memadai dan memiliki kualifikasi fikih muamalah maliah, Kompetensi keuangan/ bisnis syariah dan Kompetensi profesional Pengawas Syariah.

Panduan

1.8.3.1 Spesialisasi dan kepakaran ditunjukkan dengan dokumen sertifikasi Pengawas Syariah dari Lembaga Sertifikasi Profesi MUI dan dokumen terkait sesuai profesi kepakaran.

1.8.3.2 Ketua Pengawas Syariah dan mayoritas anggota Pengawas Syariah memiliki kualifikasi pada fikih muamalah.

1.8.3.3 Anggota Pengawas Syariah memiliki dan selalu meningkatkan pemahaman terhadap aktivitas dan operasi organisasi, serta mengikut perkembangan pasar dan aturan yang relevan.

2. KOMPOSISI DAN REMUNERASI PEMBINA, PENGAWAS, PENGAWAS SYARIAH, DAN PENGURUS

Pembina, Pengurus, Pengawas, dan Pengawas Syariah dipilih dan ditetapkan sedemikian rupa sehingga komposisi mencerminkan keberagaman, dan masing-masing memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran governansi yang dilaksanakan.

Remunerasi dirancang untuk secara efektif menyelaraskan kepentingan pengurus dan pengawas dengan kepentingan jangka panjang organisasi dan penciptaan nilai yang berkelanjutan.

2.1 Komposisi Pembina

Sebagai organ governansi yang berfungsi penjaga harkat dan nilai-nilai organisasi, maka pada hakikatnya keanggotaan dan komposisi Pembina merupakan hal penting yang memerlukan pedoman.

Rekomendasi

2.1.1 Komposisi keanggotaan dan persyaratan pembina ditetapkan Pembina yang dituangkan dalam ketetapan-ketetapan keanggotaan dan persyaratan dalam anggaran dasar organisasi.

2.1.2 Meskipun persyaratan keanggotaan Pembina akan ditetapkan oleh pembina saat ini, maka ditetapkan siapa saja yang berhak mengusulkan calon pembina, seperti pembina saat ini, pendiri, berbentuk badan maupun perseorangan.

2.1.3 Komposisi Pembina didorong untuk dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender agar dapat memenuhi secara tepat peran pembina.

Panduan

2.1.3.1 Pembina dapat mengusulkan persyaratan keanggotaan serta komposisi Pembina, yang mencakup di antaranya:

a. Asal pengajuan calon pembina, apakah dari pembina yang ada saat ini, ataupun yang berasal dari usulan pendiri, baik dalam bentuk badan maupun orang perseorangan.
b. Persyaratan kompetensi inti, kualifikasi, dan latar belakang professional dari calon yang diusulkan.
c. Jabatan saat ini di organisasi lain, serta peran penting yang pernah dilaksanakan di organisasi nirlaba lainnya.
d. Faktor-faktor yang mempengaruhi independensi, termasuk hubungan dengan pengawas dan pengurus.
e. Lama masa jabatan Pembina;
f. Mekanisme pangangkatan;
g. Komposisi Pembina mencerminkan keberagaman, serta menjelaskan pula jumlah wajar minimal dan maksimalnya.

2.1.3.2 Atas dasar kesepakatan dan keputusan Pembina, maka persyaratan keanggotaan dan komposisi tersebut dapat dituangkan ke dalam anggaran dasar.

2.2 Komposisi Pengawas

Rekomendasi

2.2.1 Pengawas memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi pengawas adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Pengawas yang diinginkan. Pengawas dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.

Panduan

2.2.1.1 Informasi tentang calon pengawas diungkapkan dalam proses pemilihan/ pemilihan kembali, yang meliputi:
a. identitas calon dan alasan pengangkatan;
b. kompetensi inti, kualifikasi, dan latar belakang professional;
c. jabatan saat ini di organisasi lain, serta peran penting di organisasi nirlaba/amal;
d. faktor-faktor yang mempengaruhi independensi, termasuk hubungan dengan anggota dan/atau penerima manfaat pengendali;
e. lama masa jabatan;
f. kehadiran dalam rapat pengawas dan komite (kecuali untuk pengawas baru).

2.2.1.2 Jika Pengawas menggunakan konsultan dalam proses nominasi, maka informasi relevan mengenai konsultan diungkapkan di laporan tahunan, termasuk informasi mengenai independensi dan benturan kepentingan.

Rekomendasi

2.2.2 Pengawas/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian pengawas yang telah disetujui Pengawas dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi.

2.2.3 Komposisi Pengawas dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Pengawas.

Panduan

2.2.3.1 Setidaknya ada satu pengawas memiliki pengalaman sebelumnya berupa pengalaman serupa pada sektor utama operasi organisasi.

2.2.3.2 Penentuan jumlah pengawas mempertimbangkan kondisi organisasi.

Rekomendasi

2.2.4 Untuk memampukan pengawas dalam memberikan nasihat dan pengawasan secara mandiri kepada Pengurus dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Pengawas terdiri dari pengawas independen dengan jumlah yang cukup.

Panduan

2.2.4.1 Mantan Ketua Pengurus dan pengurus yang terpilih sebagai pengawas sebaiknya tidak dapat langsung ditetapkan sebagai Ketua Pengawas. Jika Pengawas memutuskan bahwa mantan Ketua Pengurus atau pengurus perlu menjadi Ketua Pengawas, maka Pengawas harus memberikan alasan dan penjelasan dalam Laporan Tahunan.

2.2.4.2 Mantan Ketua Pengurus atau pengurus dapat masuk ke dalam Pengawas sebagai pengawas independen hanya dalam kondisi luar biasa dan harus ada masa jeda antara jabatan tersebut setidaknya 2 (dua) tahun.

2.3 Komposisi Pengawas Syariah

Rekomendasi

2.3.1 Pengawas Syariah terdiri dari minimal 3 (tiga) orang anggota dan salah satunya diangkat sebagai Ketua. Dalam hal organisasi memiliki kelolaan yang masih kecil, dimungkinkan jumlah Pengawas Syariah minimal 2 (dua) orang dan salah satunya ditetapkan sebagai Ketua.

2.3.2 Keanggotaan dan persyaratan Pengawas Syariah mengacu pada peraturan terkait oleh MUI tentang Pengawas Syariah. Di antara anggota

Pengawas Syariah minimal 1 (satu) orang memiliki keahlian pada bidang fikih zakat dan wakaf.

2.3.3 Pengawas Syariah tidak berasal dari pengurus atau pengawas.

2.3.4 Anggota Pengawas Syariah harus menjalankan tugasnya secara fokus dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan organisasi lainnya. Keanggotaan Pengawas Syariah pada organisasi lain harus dibatasi untuk menjamin ketersediaan waktu dan efektivitas pelaksanaan tugas menghindari benturan kepentingan.

2.3.5 Penghentian anggota Pengawas Syariah dilakukan atas rekomendasi dari pengurus dan mendapatkan persetujuan dari pengawas organisasi.

Panduan

2.3.5.1 Anggota Pengawas Syariah diikat dengan perjanjian tertulis yang disepakati oleh para pihak.

2.3.5.2 Pengawas Syariah dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab atas efektivitas fungsi Pengawas Syariah untuk:

a. meyakini terdapatnya prosedur yang memadai untuk dapat menjalankan fungsi governansi syariah dengan efektif;
b. berperan sebagai wakil Pengawas Syariah dalam hubungannya dengan pengurus organisasi agar tercapai pemahaman yang baik;
c. meyakini bahwa keputusan, saran,arahan, opini, dan pengawasan Pengawas Syariah telah dibuat dengan andal dan berdasarkan informasi yang memadai serta menggunakan metode pembuatan keputusan yang andal;
d. mendorong terciptanya diskusi, partisipasi, dan kontribusi yang sehat, dan bahwa semua pendapat telah tersampaikan dengan terbuka;
e. meyakini bahwa diskusi rapat dalam proses pencapaian keputusan, saran, arahan, opini, dan pengawasannya telah terdokumentasi dengan baik.

2.3.5.3 Informasi tentang Pengawas Syariah harus diungkapkan dalam kontrak dan proses pemilihan/pemilihan kembali, yang meliputi:

a. identitas calon dan alasan pengangkatan;
b. kompetensi inti, kualifikasi, dan latar belakang profesional;
c. jabatan saat ini pada organisasi lain, serta peran penting pada organisasi nirlaba/sosial;
d. faktor-faktor yang mempengaruhi independensi;
e. lama masa jabatan;
f. kehadiran dalam rapat Pengawas Syariah (kecuali untuk anggota baru).

2.3.5.4 Apabila anggota Pengawas Syariah bertugas menjadi anggota Pengawas Syariah pada organisasi lain, maka yang bersangkutan harus dapat memastikan memiliki waktu dan perhatian yang cukup untuk menjalankan tugasnya dengan baik serta sesuai dengan batasan rangkap jabatan sebagai

anggota Pengawas Syariah dalam peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi

2.3.6 Anggota Pengawas Syariah bekerja dengan kapabilitas yang memadai dan memiliki kualifikasi fikih muamalah maliah, Kompetensi keuangan/ bisnis syariah dan Kompetensi profesional pengawas syariah.

Panduan

2.3.6.1 Spesialisasi dan kepakaran ditunjukkan dengan dokumen sertifikasi Pengawas Syariah dari Lembaga Sertifikasi Profesi MUI dan dokumen terkait sesuai profesi kepakaran.

2.3.6.2 Ketua Pengawas Syariah dan mayoritas anggota Pengawas Syariah memiliki kualifikasi pada fikih muamalah.

2.3.6.3 Anggota Pengawas Syariah memiliki dan selalu meningkatkan pemahaman terhadap aktivitas dan operasi organisasi, serta mengikut perkembangan dan aturan yang relevan.

Rekomendasi

2.3.7 Pengawas Syariah bersifat independen terhadap organisasi dan membuat keputusan terkait syariah dengan adil, jujur, dan bebas dari benturan kepentingan.

2.3.8 Pengawas Syariah dan organisasi diikat dengan perjanjian tertulis yang disepakati oleh para pihak.

2.3.9 Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Pengawas Syariah disampaikan oleh Pengurus organisasi kepada Pengawas/Pembina.

Panduan

2.3.9.1 Pengawas Syariah ditunjuk dan diangkat secara resmi dan tertulis dengan *term of reference* yang jelas.

2.3.9.2 Pengawas Syariah menjalankan tugas berdasarkan rekomendasi dari MUI. Pengawas Syariah memberikan pandangan, nasihat, arahan, saran, opini, dan hasil pengawasannya secara konsisten berdasarkan fatwa MUI.

2.4 Komposisi Pengurus

Rekomendasi

2.4.1 Dalam menentukan kandidat calon pengurus, Pengawas tidak hanya mengandalkan Rekomendasi dari Pengawas atau anggota dan/atau penerima manfaat mayoritas. Pengawas dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.

2.4.2 Pengawas memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi pengurus mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Pengurus serta

memperhatikan terpenuhinya keberagaman Pengurus.

Panduan

2.4.2.1 Informasi tentang calon pengurus diungkapkan dalam proses pemilihan/ pemilihan kembali, yang meliputi:

a. Identitas calon dan alasan pengangkatan.
b. Kompetensi inti, kualifikasi, dan latar belakang professional.
c. Jabatan saat ini di organisasi lain, serta peran penting di organisasi nirlaba/amal.
d. Faktor-faktor yang mempengaruhi independensi, termasuk hubungan dengan Pembina.
e. Lama masa jabatan;
f. Kehadiran dalam rapat Pengurus (kecuali untuk pengurus baru);

2.4.2.2 Komposisi Pengurus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang.

2.4.2.3 Penentuan jumlah pengurus mempertimbangkan kondisi organisasi serta efektivitas dalam pembuatan keputusan.

2.4.2.4 Setidaknya ada satu pengurus yang memiliki pengalaman sebelumnya di sektor utama tempat organisasi beroperasi.

Rekomendasi

2.4.3 Kebijakan organisasi tentang keberagaman pada level manajerial, Pengawas dan Pengurus diungkapkan.

Panduan

2.4.3.1 organisasi melaporkan keberagaman Pengawas dan Pengurus saat ini, target komposisi yang terukur dan kemajuan yang dicapai dalam mencapai target tersebut. Informasi harus mencakup referensi tentang bagaimana keberagaman dicapai melalui perencanaan suksesi yang tepat di Pengawas dan Pengurus.

2.5 Remunerasi Pengawas

Rekomendasi

2.5.1 Remunerasi Pengawas diusulkan Pengawas untuk diputuskan Pembina. Jumlah remunerasi yang diusulkan ke Pembina tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap pengawas dan situasi ekonomi serta kinerja organisasi. Di samping itu juga harus mempertimbangkan posisinya sebagai Ketua Pengawas dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite.

Panduan

2.5.1.1 Remunerasi pengawas berupa remunerasi tetap. Jika pengawas diberi remunerasi terkait kinerja maka dasar pemberian harus terkait dengan pengembangan jangka panjang organisasi dan berbeda dengan pengurus.

2.6 Remunerasi Pengawas Syariah

Rekomendasi

2.6.1 Kebijakan remunerasi pengurus terdiri dari struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan organisasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Pengurus harus diusulkan oleh Pengurus untuk diputuskan oleh Pengawas/Pembina. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada Pengawas/Pembina tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap Pengurus dan situasi ekonomi serta kinerja organisasi.

Panduan

2.6.1.1 Kebijakan remunerasi bersifat wajar dan adil, baik dalam struktur maupun besaran, dan ditentukan dalam konteks nilai-nilai organisasi, struktur penghargaan internal, dan peka terhadap harapan pemangku kepentingan dan norma masyarakat.

2.6.1.2 Organisasi nirlaba syariah memiliki kebijakan remunerasi anggota pengurus yang berbasis kinerja dan selaras dengan pencapaian kepentingan jangka panjang organisasi.

2.6.1.3 Pengurus tidak menerima fasilitas lain di luar fasilitas yang sudah diberikan berdasarkan kebijakan pengawas/pembina.

Rekomendasi

2.6.2 Organisasi nirlaba syariah mengungkapkan informasi kebijakan remunerasi dalam laporan pelaksanaan governansi.

Panduan

2.6.2.1 Organisasi nirlaba syariah mengungkapkan informasi dasar pertimbangan dalam menetapkan skema dan besarnya remunerasi bagi Pengawas, Pembina, Pengawas Syariah, dan Pengurus dalam laporan pelaksanaan governansi.

2.6.2.2 Organisasi nirlaba syariah mengungkapkan skema dan besarnya remunerasi bagi Pengawas, Pembina, Pengawas Syariah, dan Pengurus dalam laporan pelaksanaan governansi.

2.7 Remunerasi Pengurus

Rekomendasi

2.7.1 Kebijakan remunerasi pengurus terdiri dari struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan organisasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Pengurus harus diusulkan oleh Pengawas untuk diputuskan oleh Pembina. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada Pembina tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap pengurus dan situasi ekonomi serta kinerja organisasi.

Panduan

2.7.1.1 Kebijakan remunerasi bersifat wajar dan adil, baik dalam struktur maupun besaran, dan ditentukan dalam konteks nilai-nilai organisasi, struktur penghargaan internal, dan mendorong kompetisi dengan tetap peka terhadap harapan pemangku kepentingan dan norma masyarakat.

2.7.1.2 Organisasi memiliki kebijakan remunerasi berbasis kinerja yang selaras dengan pencapaian kepentingan jangka panjang organisasi.

3. HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGAWAS, PENGAWAS SYARIAH, DAN PENGURUS

Pengawas, Pengawas Syariah, dan Pengurus bekerjasama dengan erat untuk kepentingan terbaik organisasi. Oleh karenanya:

a. Pengurus bekerjasama dengan Pengawas dan Pengawas Syariah dalam merumuskan misi, visi dan strategi organisasi dan secara regular membahas implementasiannya.
b. Untuk transaksi yang perlu mendapatkan persetujuan dari Pembina, Pengawas, dan Pengawas Syariah, berdasarkan Anggaran Dasar, maka harus dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Pembina, Pengawas, dan Pengawas Syariah. Hal ini mencakup keputusan untuk atau rencana yang secara fundamental mengubah kondisi aset, keuangan, atau laba organisasi.
c. Penyediaan informasi yang cukup untuk Pembina, Pengawas, dan Pengawas Syariah merupakan tanggung jawab bersama Pengawas, Pengurus, dan Pengawas Syariah.
d. Governansi yang baik mempersyaratkan adanya pembahasan terbuka antara Pengurus, Pengawas, dan Pengawas Syariah. Namun, menjaga kerahasiaan adalah tetap merupakan hal yang sangat penting.
e. Pengawas, Pengurus, dan Pengawas Syariah bertindak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan untuk kepentingan organisasi. Jika mereka tidak memperhatikan prinsip ini, maka mereka dapat dianggap bertanggung jawab atas kerugian organisasi. Pengurus dan/atau Pengawas dan/atau

Pengawas Syariah tidak dianggap bertanggung jawab jika keputusannya didasarkan atas informasi yang cukup dengan tujuan untuk kepentingan terbaik organisasi.

f. Pengawas, Pengurus, dan Pengawas Syariah melaporkan implementasi governansi organisasi dalam Laporan Tahunan. Laporan tersebut juga mencakup penjelasan tentang ketidakpatuhan atau implementasi prinsip yang berbeda dengan PUG-ESI ini, disertai dengan alasannya.

3.1 Sifat Kerjasama

Rekomendasi

3.1.1 Terdapat diskusi yang terbuka antara Pengurus dengan Pengawas dan Pengawas Syariah serta di antara para Pengurus, para Pengawas, dan Pengawas Syariah. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak keluar organisasi.

Panduan

3.1.1.1 Pengurus bekerjasama dengan Pengawas dalam merumuskan misi, visi dan strategi organisasi dan secara reguler membahas implementasiannya.

3.2 Interaksi Pengawas dan Pengawas Syariah

Rekomendasi

3.2.1 Pengawas memperhatikan keputusan, saran, arahan, dan opini yang merupakan hasil pengawasan Pengawas Syariah atas bisnis, operasi, kerja sama, dan aktivitas organisasi.

3.2.2 Pengawas memiliki kebijakan yang mencegah pengaruh yang tidak semestinya terhadap Pengawas Syariah agar Pengawas Syariah dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara profesional dan independen.

3.2.3 Pengawas menjalin komunikasi yang baik dan efektif dengan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan syariah.

Panduan

3.2.3.1 Pengawas memberikan perhatian atas fakta, rasional, dan dasar dari keputusan, saran, arahan, dan opini yang merupakan hasil pengawasan Pengawas Syariah kepada organisasi.

3.2.3.2 Pengawas membuat pertimbangan yang wajar atas keputusan, saran, arahan, dan opini yang merupakan hasil pengawasan Pengawas Syariah dan memiliki mekanisme solusi dalam hal terjadi perbedaan pendapat dengan Pengawas Syariah.

3.2.3.3 Pengawas mengeluarkan kebijakan tertulis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola benturan kepentingan yang mungkin muncul dari aktivitas atau jasa tambahan yang diberikan oleh anggota Pengawas

Syariah kepada organisasi maupun konsumen.

3.2.3.4 Pengawas mereviu frekuensi dan kualitas pertemuan dan konsultasi dengan Pengawas Syariah.

3.3 Interaksi Pengurus dan Pengawas Syariah

Rekomendasi

3.3.1 Pengurus menjalin komunikasi yang baik dan efektif dengan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan syariah.

3.3.2 Pengurus memiliki kebijakan mendukung Pengawas Syariah dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara profesional dan independen.

Panduan

3.3.2.1 Pengurus dan Pengawas Syariah bekerja sama dan saling mendukung dalam mewujudkan tercapainya pelaksanaan aktivitas pengelolaan dana/aset sosial yang sesuai syariah

3.3.2.2 Pengurus mereviu frekuensi dan kualitas pertemuan dan konsultasi dengan Pengawas Syariah.

Rekomendasi

3.3.3 Pengurus membangun mekanisme penyelesaian apabila terdapat perbedaan pendapat antara Pengawas, Pembina, Pengawas Syariah, dan Pengurus.

Panduan

3.3.3.1 Pengurus membuat panduan dan komunikasi yang efektif antara Direksi membangun mekanisme penyelesaian apabila terdapat perbedaan pendapat antara Pengawas, Pembina, Pengawas Syariah, dan Pengurus.

3.4 Akses informasi Pengawas dan Pengawas Syariah

Rekomendasi

3.4.1 Pengurus bertanggung jawab untuk memastikan Pengawas dan Pengawas Syariah mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Pengawas dan Pengawas Syariah sendiri memastikan telah memperoleh informasi memadai.

3.4.2 Pengurus menyediakan informasi kepada Pengawas dan Pengawas Syariah secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan organisasi. Pengawas dan Pengawas Syariah sewaktu-waktu dapat meminta Pengurus untuk memberikan informasi tambahan.

Panduan

3.4.2.1 Pengawas dan Pengawas Syariah memiliki proses yang memungkinkan pengawas, termasuk pengawas independen, dapat memiliki akses ke Pengurus dan manajemen senior terkait.

3.4.2.2 Ketua Pengurus atau Sekretaris Pengurus segera menginformasikan kepada Pengawas dan Pengawas Syariah tentang peristiwa besar material dan penting mengenai kondisi dan kinerja serta pengelolaan organisasi. Jika diperlukan, rapat Pengawas dan Pengawas Syariah diadakan untuk membahas peristiwa tersebut.

3.4.2.3 Di antara rapat Pengurus-Pengawas, Pengurus-Pengawas Syariah, Pengawas dan Pengawas Syariah berhubungan secara teratur dengan Pengurus, khususnya, Ketua Pengurus atau Juru Bicara yang ditunjuk, untuk membahas masalah- masalah strategi, pengembangan organisasi, situasi risiko, manajemen risiko dan kepatuhan organisasi

3.5 Benturan Kepentingan

Rekomendasi

3.5.1 Pengurus yang mempunyai aktivitas sampingan di luar organisasi, memerlukan persetujuan Pengawas. Pengurus memberi tahu Pengawas dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai pengurus atau pengawas dari organisasi terbuka, jabatan pengurus lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan.

Panduan

3.5.1.1 Pengawas memastikan kebijakan dan pedoman yang jelas bagi pengurus yang menjabat atau ingin menjabat sebagai pengurus atau pengawas di organisasi lain. Kebijakan menetapkan penunjukan yang diizinkan dan jumlah organisasi yang diizinkan ntuk secara bersamaan menjabat sebagai pengurus atau pengawas.

Rekomendasi

3.5.2 Pengawas memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan Pengurus, Pengawas Syariah, Pengawas dan anggota dan/atau penerima manfaat. Pengawasan juga termasuk pada potensi terjadinya penyalahgunaan aset organisasi dan penyalahgunaan kewenangan dalam transaksi pihak berelasi. Pengawas yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pembuatan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan pengawas atau afiliasi pengawas yang bersangkutan.

Panduan

3.5.2.1 Pengawas memiliki prosedur untuk memastikan bahwa Pengurus, Pengawas, dan Pengawas Syariah yang memiliki benturan kepentingan tidak ikut serta (abstain) dalam pembuatan keputusan terkait benturan kepentingan tersebut.

3.5.2.2 Setiap pengawas menginformasikan segera kepada Pengawas, Pengawas Syariah dan Pengurus jika ada potensi benturan kepentingan, termasuk sebagai akibat dari kedudukannya sebagai konsultan atau pengurus, penerima manfaat, penyedia dana, pemasok, atau mitra lainnya.

3.5.2.3 Semua pengurus mengungkapkan dengan segera potensi benturan kepentingannya kepada Pengawas, Pengawas Syariah, dan Pengurus lainnya serta tidak turut serta dalam pembuatan keputusan dalam hal yang bersangkutan memiliki benturan kepentingan.

3.5.2.4 Dalam laporannya, Pengawas, Pengawas Syariah, dan Pengawas Syariah menginformasikan kepada Pembina adanya benturan kepentingan material yang terjadi disertai perlakuannya. Benturan kepentingan material yang sifatnya tidak sekadar sementara waktu dapat berakibat pada penghentian jabatan sebagai Pengawas, Pengawas Syariah, dan Pengurus.

Rekomendasi

3.5.3 Pengawas Syariah berperan secara kuat dan independen terhadap organisasi dalam menjalankan kebijakan yang objektif terkait syariah. Tidak ada pihak yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pengawas Syariah. Setiap anggota Pengawas Syariah meyakini bahwa pertimbangan dan keputusan yang dibuatnya tidak dipengaruhi oleh pihak atau pertimbangan lainnya. Anggota Pengawas Syariah harus menghindari situasi yang dapat mengurangi objektivitas profesionalnya.

3.5.4 Dalam hal terdapat benturan kepentingan yang tidak dapat dihindari, maka anggota Pengawas Syariah bersangkutan membuat pernyataan tertulis atas ketidakindependenan tersebut kepada organisasi. Dalam kondisi terdapat benturan kepentingan tersebut, maka anggota Pengawas Syariah bersangkutan tidak dapat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan atau aksi yang relevan. Pernyataan benturan kepentingan tersebut dicatat dan disimpan oleh staf yang ditugaskan.

3.5.5 Pengawas Syariah tidak boleh terlibat dalam pembuatan keputusan manajerial dan tanggung jawab operasional.

Panduan

3.5.5.1 Untuk dapat menjalankan tugas dengan berintegritas dan dapat diandalkan, maka Pengawas Syariah:

a. membuat pertimbangan secara independen tanpa pengaruh yang tidak semestinya dari pengurus

b. bertindak independen secara utuh dalam sikap dan tampilan.

3.5.5.2 organisasi nirlaba syariah perlu membuat prosedur penyelesaian yang transparan dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara pengurus dan Pengawas Syariah. Apabila ketidaksepakatan tidak dapat diselesaikan secara mudah, maka MUI dapat berperan dalam penyelesaian masalah yang terjadi.

3.5.5.3 organisasi nirlaba syariah membuat panduan mengenai keanggotaan Pengawas Syariah pada organisasi lain dengan mempertimbangkan komitmen waktu yang diberikan pada organisasi.

3.5.5.4 Pengawas Syariah melakukan penilaian berkala secara internal maupun menggunakan pihak eksternal atas independensinya terhadap organisasi.

4. PERILAKU ETIS DAN BERTANGGUNG JAWAB

Organisasi wajib memiliki, mensosialisasikan dan menegakkan kode etik yang berlaku bagi anggota Pembina, Pengurus, Pengawas, Pengawas Syariah, anggota serta karyawan dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka organisasi wajib mengungkapkan nilai-nilai dan budaya organisasinya.

Perilaku etis syariah adalah prinsip-prinsip yang dimaksudkan untuk mengatur kegiatan organisasi keuangan sosial syariah untuk memberikan perlindungan terhadap (a) para pemangku kepentingan dan (b) integritas ekonomi syariah.

Perilaku etis syariah bersumber dari prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Penerapan perilaku etis syariah merupakan pendekatan berbasis prinsip, artinya organisasi nirlaba syariah didorong untuk mengembangkan sistem dan pengendalian internal, manajemen risiko, dan governansi sesuai model aktivitas masing-masing, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip etika.

4.1 Pedoman Etika dan Perilaku

Rekomendasi

4.1.1 Pernyataan-pernyataan berikut direkomendasikan untuk dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etik organisasi yang harus secara jelas mengungkapkan harapan organisasi, bahwa setiap anggota Pembina, Pengurus, Pengawas, Pengawas Syariah, serta karyawan akan:

a. Bertindak untuk kepentingan terbaik organisasi.
b. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi.
c. Mencontoh sifat dan perilaku Rasulullah yaitu shiddiq (benar), fathanah (cerdas), amanah (dapat dipercaya), dan tabligh (menyampaikan).

d. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian.
e. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi organisasi dan operasinya.
f. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika organisasi.
g. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik organisasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi organisasi.
h. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki organisasi atau penerima manfaatnya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi organisasi dan penerima manfaat.
i. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi.
j. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain atau yang memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan.

4.1.2 Pengurus menetapkan kebijakan dan praktik-praktik anti korupsi, anti kecurangan dan anti penyuapan dalam seluruh kegiatan organisasi, dan diberlakukan kepada seluruh Pengurus, anggota, karyawan, pemasok, penerima manfaat, serta pemangku kepentingan lainnya.

Panduan

4.1.2.1 Pengurus mengembangkan dan menetapkan sistem yang dapat digunakan sebagai upaya dalam mencegah terjadinya penawaran atau penerimaan suap serta pembayaran atau bujukan- bujukan lainnya untuk melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak etik.

4.1.2.2 Pengurus mengkomunikasikan kebijakan antikorupsi dan memberi pelatihan kepada staf serta berupaya memperluas upaya antikorupsi kepada pemangku kepentingan.

4.1.2.3 Setiap pelanggaran material terhadap kebijakan antikorupsi diinformasikan ke Pengawas, Pengawas Syariah, dan Pengurus, atau Komite Pengawas.

4.1.2.4 Pengurus menetapkan dan meninjau secara teratur kebijakan yang transparan tentang keterlibatan politik, yang mencakup lobi dan donasi untuk tujuan politik atau kandidat jika diizinkan oleh peraturan perundang-undangan, dan memastikan bahwa manfaat dan risiko dari pendekatan yang diambil dipahami, dipantau, dan ditinjau secara teratur oleh Pengawas.

Rekomendasi

4.1.3 Organisasi nirlaba syariah berupaya mencapai standar tertinggi dalam sifat jujur, adil, amanah, dan ihsan dalam semua kegiatan ekonominya. Organisasi nirlaba syariah menerbitkan prosedur agar pengurus dan karyawan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan perilaku bisnis yang mensyaratkan sifat jujur, adil, amanah, dan ihsan.

Panduan

4.1.3.1 Organisasi tidak boleh, baik sengaja atau karena kelalaian, mengeluarkan informasi yang berpotensi menyesatkan pemangku kepentingan.

4.1.3.2 Organisasi tidak boleh melakukan praktik monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan.

4.1.3.3 Organisasi menetapkan prosedur yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur, adil, amanah, dan ihsan.

4.1.3.4 Organisasi memperlakukan para pemangku kepentingan secara jujur, adil, amanah, dan ihsan.

4.1.3.5 Organisasi menerbitkan pernyataan bahwa akan menyerahkan produk dan memberi pelayanan secara jujur, adil, amanah, dan ihsan.

4.2 Nilai – nilai dan Budaya organisasi

Rekomendasi

4.2.1 Organisasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai organisasi.

Panduan

4.2.1.1 Organisasi menumbuhkan budaya organisasi yang memastikan bahwa seluruh Pengurus, Pengawas, Pengawas Syariah, anggota/penerima manfaat, serta seluruh karyawannya memahami tanggung jawab mereka untuk berperilaku yang sesuai pedoman etika dan perilaku

4.2.1.2 Terdapat pelatihan yang memadai di level Pengawas, Pengawas Syariah, Pengurus, dan seluruh insan organisasi yang disebutkan di atas untuk semua aspek yang berkaitan dengan budaya, nilai-nilai dan etik organisasi.

4.2.1.3 Terdapat uji tuntas dan program pemantauan agar seluruh insan organisasi memahami kode etik yang relevan dan menerapkannya secara efektif untuk menghindari keterlibatan organisasi dalam perilaku yang tidak tepat.

Rekomendasi

4.2.2 Organisasi menjalankan prinsip kehati-hatian dan ketekunan dalam operasinya demi kepentingan terbaik para pemangku kepentingan dengan tetap mematuhi syariah. Organisasi nirlaba syariah memiliki perlindungan yang tepat terhadap terjadinya perilaku yang diakibatkan

kurangnya kehati-hatian dan kelalaian.

Panduan

4.2.2.1 Organisasi memperoleh dan menggunakan/menyalurkan dana/aset sesuai syariah sehingga terhindar dari praktik yang dilarang oleh syariah.

4.2.2.2 Organisasi memperoleh dan menggunakan/menyalurkan dana/aset dengan mempertimbangkan risiko dan kompleksitas pengelolaan demi kepentingan para pemangku kepentingan.

4.2.2.3 Organisasi menjalankan operasi sesuai dengan tuntunan syariah.

4.2.2.4 Organisasi menjalankan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap akibat kurangnya kehati-hatian dan kelalaian.

Rekomendasi

4.2.3 Organisasi mampu menunjukkan bahwa operasinya dikelola sesuai governansi syariah dan menjalankan bisnisnya dengan cara yang bertanggung jawab dan mematuhi semua prinsip syariah.

Panduan

4.2.3.1 Organisasi memahami dan menjalankan governansi syariah secara menyeluruh.

4.2.3.2 Organisasi mematuhi dan memastikan adanya mekanisme dan prosedur kepatuhan syariah yang efektif.

4.2.3.3 Organisasi menyadari pemenuhan prinsip syariah dalam menjalankan bisnis yang bertanggung jawab secara sosial.

4.2.3.4 Organisasi memberikan informasi tentang kepatuhan terhadap syariah yang dijalankan oleh organisasi.

4.2.3.5 Organisasi membuat mekanisme penyelesaian jika terjadi pelanggaran kepatuhan syariah

4.3 Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya

Rekomendasi

4.3.1 Pedoman perilaku dan kode etik organisasi ditegakkan, dikomunikasikan secara efektif dan diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi organisasi, termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi.

Panduan

4.3.1.1 Organisasi memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproses penanganan benturan kepentingan, baik yang masih potensial maupun yang telah terjadi.

4.3.1.2 Organisasi memiliki pedoman pelaporan pelanggaran *(whistleblowing system)* yang dapat digunakan untuk mendorong dilaporkannya perilaku yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak etik, yang di

dalamnya mencakup juga suatu pedoman tentang bagaimana organisasi melindungi pelapor yang beritikad baik.

4.3.1.3 Organisasi memastikan bahwa Pengawas dan Komite segera diberitahu jika terdapat pelanggaran material pedoman etik dan perilaku

4.3.1.4 Organisasi memastikan bahwa Pengawas dan Komite segera diberitahu jika terdapat insiden material yang dilaporkan berdasarkan kebijakan pelaporan pelanggaran.

5. MANAJEMEN RISIKO, PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KEPATUHAN

Organisasi mengimplementasikan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang efektif, tepat dan mendorong kepatuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terintegrasi dalam sistem governansi organisasi, yang selaras dengan tujuan, sasaran dan strategi organisasi.

Organisasi menerapkan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko dan mengungkapkan paling sedikit mengenai: a) gambaran umum dan uraian mengenai sistem pengendalian internal dan manajemen risiko; b) jenis risiko dan cara pengelolaannya; c) pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku dan d) tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal dan manajemen risiko.

5.1 Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Rekomendasi

5.1.1 Pengurus membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas tinggi, untuk meyakinkan bahwa organisasi dapat mencapai tujuannya.

Panduan

5.1.1.1 Pengurus memastikan adanya koordinasi dan peningkatan kapabilitas di antara sistem utama GRC yang meliputi sistem governansi, manajemen stratejik, manajemen kinerja, manajemen risiko, manajemen kepatuhan, dan sistem audit internal agar organisasi tetap berada pada jalur yang benar dalam mencapai tujuannya.

Rekomendasi

5.1.2 Pengelolaan governansi yang efektif didukung oleh integrasi sistem manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan yang disusun untuk mencapai tujuan Organisasi.

Panduan

5.1.2.1 Pengawas, Pembina, Pengawas Syariah, dan Pengurus mengelola kepatuhan syariah melalui fungsi pengendalian di dalam kerangka governansi syariah, agar dapat melaksanakan tanggungjawab atas kepatuhan syariah secara jelas.

5.1.2.2 Meyakinkan kepatuhan terhadap syariah, maka organisasimelakukan manajemen risiko secara berkelanjutan dengan membentuk dan menjalankan fungsi:

a. manajemen risiko syariah;
b. reviu syariah internal;
c. audit syariah internal.

5.1.2.3 Organisasi menyediakan sumber daya yang memadai untuk pengendalian dalam hal jumlah anggota maupun kompetensi;

5.1.2.4 Fungsi pengendalian bersifat independen terhadap operasi dan tidak terlibat dalam proses pengaturan aktivitas.

5.2 Manajemen Risiko

Rekomendasi

5.2.1 Strategi dan risiko tidak dapat dipisahkan, diungkapkan secara transparan dan masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan diskusi Pengawas, Pengawas Syariah, dan Pengurus

Panduan

5.2.1.1 Pengurus memimpin dengan memberi contoh dan memupuk budaya risiko dan kepatuhan efektif yang mendorong keterbukaan dan tantangan untuk pertimbangan dan asumsi konstruktif.

5.2.1.2 Pengurus mengungkapkan:

a. Risiko-risiko utama/kunci yang dihadapi organisasi serta pengelolaannya.
b. Apakah terdapat eksposur material atas risiko lingkungan atau sosial dan, jika ya, bagaimana mengelola atau intensi dalam mengelola risiko tersebut.

5.2.1.3 Pengurus memastikan proses governansi mengenai masalah TI termasuk gangguan, keamanan cyber, pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa semua risiko utama diidentifikasi, dikelola, dan dilaporkan ke Pengawas.

Rekomendasi

5.2.2 Manajemen risiko secara sistematis mengidentifikasi, mengukur, memonitor, memitigasi, dan melaporkan risiko kepatuhan syariah dalam operasi, aktivitas bisnis, kerjasama, dan aktivitas pada organisasi nirlaba syariah.

Panduan

5.2.2.1 Organisasi menerapkan manajemen risiko syariah :

a. Mengintegrasikan kepatuhan syariah dengan manajemen risiko Organisasi;
b. Mengidentifikasi kepatuhan pada operasi dan aktivitas Organisasi;
c. Menilai kepatuhan syariah dan mengukur pengaruh potensial dari tekanan risiko tersebut terhadap Organisasi;
d. Menerbitkan upaya mitigasi risiko yang sesuai;
e. memantau tekanan risiko ketidakpatuhan syariah dan efektivitasnya terhadap ukuran mitigasi risiko;
f. Memberikan laporan tentang tekanan risiko kepatuhan syariah kepada Pengurus;
g. Memberikan masukan secara konstruktif atas keputusan yang mungkin menyebabkan meningkatkan risiko kepatuhan.

5.2.2.2 Unsur Pengurus yang bertanggung jawab atas manajemen risiko harus bertanggung jawab terhadap manajemen risiko kepatuhan syariah.

5.2.2.3 Organisasi meyakinkan bahwa staf pada fungsi manajemen risiko memiliki pengetahuan yang memadai tentang syariah terkait Organisasi.

Rekomendasi

5.2.3 Pengawas, Pengawas Syariah, Pembina, dan Pengurus organisasi nirlaba syariah secara aktif terlibat dalam penyusunan selera risiko dan meyakinkan tersedianya sistem dan kebijakan yang sesuai untuk mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, melaporkan, dan memitigasi risiko.

Panduan

5.2.3.1 Pengawas, Pengawas Syariah, Pembina, dan Pengurus memahami perannya dalam manajemen risiko dan bertanggung jawab dalam menilai dan mengelola risiko Organisasi.

5.2.3.2 Pengawas, Pengawas Syariah, Pembina, dan Pengurus menyusun strategi dan toleransi tingkat risiko, serta menerbitkan kerangka manajemen atas risiko yang diambil dalam aktivitas operasi.

5.2.3.3 Pengawas, Pengawas Syariah, Pembina, dan Pengurus memahami hubungan risiko syariah dan aktivitas Organisasi, serta risiko internal dan eksternal yang dapat menghalangi pencapaian tujuan Organisasi.

5.3 Pengendalian Internal dan Kepatuhan

Rekomendasi

5.3.1 Pengurus melakukan telaah ulang secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan organisasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil telaah ulang ke para anggota dan/atau penerima

manfaat melalui laporan tahunan organisasi.

5.3.2 Pengurus memastikan bahwa organisasi memiliki sebuah fungsi yang berperan untuk senantiasa mengikuti perubahan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terkait dengan usahanya dan peraturan perundang-undangan pada umumnya, serta memiliki sistem untuk memastikan kepatuhan organisasi terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku dan peraturan internal organisasi.

Panduan

5.3.2.1 Telaah ulang berkala yang dilakukan Pengurus secara khusus mempertimbangkan:

a. Adanya perubahan sejak telaah ulang berkala terakhir tentang sifat dan ruang lingkup risiko signifikan dan kemampuan organisasi dalam merespons perubahan lingkungan eksternalnya.
b. Ruang lingkup dan mutu pemantauan yang sedang berjalan atas risiko dan sistem pengendalian internal, peran fungsi audit internal dan penyedia jasa asurans lainnya.
c. Cakupan dan frekuensi komunikasi hasil pemantauan di atas kepada Pengawas (atau Komite Audit) yang memampukan Pengawas untuk menilai secara menyeluruh tentang kondisi pengendalian internal dan efektivitasnya dalam pengelolaan risiko.
d. Terjadinya kegagalan atau defisiensi dalam pengendalian internal yang ditemukan dalam periode yang ditelaah ulang dan luasnya dampak kontinjensi yang telah, dapat, atau mungkin terjadi di masa depan, yang berdampak material atas kondisi atau kinerja keuangan organisasi.
e. Efektivitas pengendalian internal yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan.

Rekomendasi

5.3.3 Reviu syariah secara berkala dilakukan untuk menilai kepatuhan organisasi atas operasi dan aktivitas sesuai persyaratan syariah. Pengurus menyampaikan hasil reviu pada laporan tahunan Organisasi.

Panduan

5.3.3.1 Reviu syariah meliputi:

a. identifikasi, penilaian, dan monitoring kepatuhan operasi dan aktivitas terhadap syariah;
b. memberikan laporan hasil dan temuan reviu secara berkala;
c. menginformasikan dan memperbarui informasi dan perkembangan terakhir terkait hukum dan regulasi terkait organisasi kepada pengurus;
d. memberikan panduan dan pelatihan yang memadai terkait

persyaratan governansi yang relevan bagi staf pelaksana reviu.

e. Pengurus yang bertanggung jawab atas kepatuhan, bertanggung jawab melakukan reviu syariah sebagai bagian dari tanggung jawab kepatuhan Organisasi
f. Staf yang melakukan fungsi reviu memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk menjalankan fungsi kepatuhan dan memahami syariah terkait Organisasi.

Rekomendasi

5.3.4 Audit syariah internal dilaksanakan untuk memberikan asurans atas kualitas dan efektivitas pengendalian internal, sistem manajemen risiko, dan proses governansi dan kepatuhan syariah dalam operasional dan aktivitas.

Panduan

5.3.4.1 Audit syariah meliputi:

a. menerbitkan metode audit untuk menilai profil risiko dan kerentanan setiap area audit;
b. membuat rencana audit atas penugasan audit;
c. menerbitkan program audit yang jelas sebagai pedoman auditor internal dalam hal perolehan informasi, prosedur auditing, dan penilaian audit;
d. melaporkan hasil audit pada pengurus dan Pengawas Syariah, memberikan penjelasan detil dan rekomendasi untuk rencana tindak.

5.3.4.2 Pengurus yang bertanggung jawab atas audit internal, bertanggung jawab melakukan audit syariah sebagai bagian dari rencana dan tanggung jawab audit.

5.3.4.3 Auditor internal yang melakukan audit internal harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk melakukan audit syariah atas organisasi.

Rekomendasi

5.3.5 Organisasi membangun budaya kepatuhan syariah dengan membangun perilaku kepatuhan syariah. Budaya kepatuhan syariah dimulai dari Pengurus dan Pengawas, Pengawas Syariah, dan Pembina yang mengomunikasikan pentingnya ketaatan pada syariah dan mengintegrasikan governansi syariah dalam kebijakan dan panduan internal.

Panduan

5.3.5.1 Pengurus meyakinkan bahwa komunikasi yang efektif telah diterapkan pada governansi syariah.

6. PENGUNGKAPAN DAN TRANSPARANSI

Organisasi membuat pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua hal material tentang organisasi. Organisasi melakukan pengungkapan kejadian atau fakta material sesegera mungkin setelah terjadinya kejadian. Organisasi juga menyampaikan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan.

6.1 Kebijakan Pengungkapan

Rekomendasi

6.1.1 Organisasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia organisasi.

6.1.2 Hak anggota dan/atau penerima manfaat untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang organisasi harus dipenuhi.

Panduan

6.1.2.1 Organisasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan tertulis dalam melaksanakan kewajiban pengungkapan secara terus-menerus/ keterbukaan informasi berdasarkan peraturan berlaku.

Rekomendasi

6.1.3 Organisasi membuat pengungkapan yang relevan dan tepat waktu terkait kepatuhan syariah

Panduan

6.1.3.1 Organisasi mengungkapkan informasi atas kebijakan dan aktivitas governansi syariah yang meliputi:

a. Pernyataan oleh Pengurus atas akuntabilitasnya terhadap implementasi governansi syariah;
b. Pengungkapan oleh Pengawas Syariah atas tanggung jawab terkait governansi syariah dan opini atas kepatuhan organisasi terhadap syariah.

6.1.3.2 Organisasi meyakinkan bahwa pengungkapan telah menunjukkan peran, tanggung jawab, dan akuntabilitas pengurus dan DPS.

6.1.3.3 Pengungkapan dibuat dengan memenuhi standar pengungkapan yang ditentukan.

6.1.3.4 Organisasi menerbitkan informasi kuantitatif maupun kualitatif terkait kinerja Organisasi, aktivitas pengumpulan dana/aset sosial, aktivitas penggunaan/penyaluran dana/aset, kebijakan akuntansi, dan governansi amil.

Rekomendasi

6.1.4 Organisasi membuat laporan berkala atas pengelolaan dana/aset sosial kepada masyarakat dan donatur/muzakki/wakif.

Panduan

6.1.4.1 Pengurus menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangan dan laporan hasil reviu syariah kepada masyarakat dan donatur/muzakki/wakif.

6.1.4.2 Pengurus meyakinkan bahwa laporan telah dibuat sesuai dengan standar dan praktik akuntansi dan berlaku dan dapat diterima umum dan telah diaudit sebagaimana mestinya oleh auditor eksternal

6.2 Laporan Keuangan dan Keberlanjutan

Rekomendasi

6.2.1 Organisasi mengungkapkan proses verifikasi untuk memastikan integritas laporan keuangan interim yang dipublikasikan, yang tidak diaudit atau ditelaah ulang auditor eksternal.

6.2.2 Laporan keberlanjutan disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional.

6.2.3 Organisasi dapat menerbitkan laporan terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks, dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek untuk organisasi di masa depan, membantu anggota dan/atau penerima manfaat dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis organisasi dan kemajuannya menuju penciptaan nilai berkelanjutan.

Panduan

6.2.3.1 Laporan keberlanjutan diases oleh pihak eksternal yang independen dan kompeten.

6.3 Diseminasi Informasi

Rekomendasi

6.3.1 Saluran penyebaran informasi menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi relevan bagi pengguna.

Panduan

6.3.1.1 Organisasi secara berkala mengadakan pertemuan dengan analis keuangan

6.3.1.2 Organisasi memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara efektif dan lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi

7. HAK-HAK ANGGOTA DAN/ATAU PENERIMA MANFAAT

Organisasi melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak anggota (untuk organisasi yang berdasarkan sistem keanggotaan atau Perkumpulan) dan/atau penerima manfaat dan memastikan perlakuan yang adil terhadap anggota dan/atau penerima manfaat, termasuk anggota dan/atau penerima manfaat minoritas. Semua anggota dan/atau penerima manfaat diberikan kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Prinsip 7 ini menjelaskan mengenai pemenuhan hak anggota dan/atau penerima manfaat dan perlakuan adil bagi anggota dan/atau penerima manfaat, bagaimana cara kerjasama aktif antara organisasi dengan anggota dan/atau penerima manfaatnya dilaksanakan serta pelaksanaan sebagian hak anggota dan/atau penerima manfaat secara efektif melalui rapat umum anggota atau rapat Pengawas dan Pengurus.

8. PENGHARGAAN TERHADAP PEMANGKU KEPENTINGAN

8.1 Keterlibatan Pemangku Kepentingan (stakeholders' engagement)

Rekomendasi

8.1.1 Organisasi melaksanakan komunikasi reguler, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak organisasi terhadap mereka.

Panduan

8.1.1.1 Organisasi mengungkapkan proses dalam mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan yang akan dilibatkan.

8.1.1.2 Organisasi mengungkapkan pendekatan dan kegiatan dalam menangani keterlibatan pemangku kepentingan termasuk frekuensinya berdasarkan jenis dan kelompok pemangku kepentingan.

8.1.1.3 Organisasi menyediakan saluran yang dapat digunakan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapat dan masukan, menyuarakan keluhan dan/atau pengaduan atas kemungkinan pelanggaran hak-hak mereka.

8.1.1.4 Organisasi mengungkapkan pandangan, masukan dan keluhan signifikan yang disampaikan para pemangku kepentingan yang diperoleh dari keterlibatan pemangku kepentingan, terhadap respons organisasi, dan dari penyampaian pandangan dan masukan secara langsung.

8.2 Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan

Rekomendasi

8.2.1 Pengurus memastikan bahwa operasi organisasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh organisasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat telah diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan.

Panduan

8.2.1.1 Organisasi menjalankan kebijakan tentang tanggung jawab organisasi kepada penerima manfaat termasuk antara lain mempertimbangkan keamanan informasi penerima manfaat, etik dan perilaku penjualan, layanan purna jual sesuai dengan umur produk/masa layanan, serta menindaklanjuti evaluasi tingkat kepuasan penerima manfaat demi meningkatkan kualitas dari manfaat yang disampaikan organisasi. Iklan dan hubungan masyarakat mempromosikan secara bertanggung jawab dan dilakukan juga secara bertanggung jawab, termasuk menghindari penyesatan penerima manfaat, atau menyebabkan kesalahpahaman tentang manfaat yang ditawarkan oleh organisasi.

8.2.1.2 Organisasi menjalankan kebijakan pengadaan yang meliputi penetapan kriteria pemilihan pemasok, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok. organisasi juga memiliki kebijakan yang mendorong dan memantau pemasok untuk menghormati hak asasi manusia, menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, memperlakukan karyawan, staf, dan pekerja secara adil, serta memastikan bahwa pemasok telah menerapkan kebijakan dan prosedur kegiatan yang berkelanjutan dan berbasis nilai berkelanjutan.

8.2.1.3 Organisasi menjalankan tanggung jawab sosial dengan menerapkan pengetahuan dan pengalaman kegiatan organisasi untuk mengembangkan dan menghasilkan kegiatan tanggung jawab sosial yang secara konkret memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

8.2.1.4 Organisasi menjalankan tanggung jawab lingkungan dengan mencegah, mengurangi, dan mengelola hal-hal berdampak negatif terhadap lingkungan dari semua aspek operasi organisasi, termasuk dalam penggunaan:

a. Bahan baku.
b. Energi.
c. Penggunaan air.
d. Pemanfaatan sumber daya terbarukan.
e. Pemanfaatan serta rehabilitasi keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah.
f. Penurunan dampak gas rumah kaca serta emisi karbon.

8.2.1.5 Organisasi melaksanakan kebijakan persaingan yang sehat dengan mengedepankan perilaku etik dan menjunjung nilai-nilai budaya organisasi.
   a. Pengurus memiliki kebijakan guna melindungi hak para penyedia dana atau donor.
   b. Pengawas mengawasi dan Pengurus memonitor likuiditas dan solvabilitas keuangan organisasi.

8.2.1.6 Pengurus memastikan bahwa risiko terhadap posisi keuangan atau kesulitan keuangan segera teridentifikasi, dikelola, dimitigasi serta dilaporkan. Pengawas memantau penanganan Pengurus atas risiko atau kesulitan keuangan. Untuk itu Pengawas perlu menerima laporan rutin.

Rekomendasi

8.2.2 Pengurus mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang organisasi dan mengedepankan keberlanjutan.

Panduan

8.2.2.1 Organisasi memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada karyawan, yang mendorong penciptaan nilai yang berkelanjutan.

8.2.2.2 Remunerasi berbasis kinerja untuk karyawan memperhatikan unsur risiko, termasuk mengukur imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko (risk-adjusted return), untuk memastikan bahwa tidak ada insentif yang diberikan untuk pengambilan risiko yang tidak diinginkan.

8.2.2.3 Pengurus mengelola dengan baik benturan kepentingan yang mungkin timbul antara karyawan sebagai penerima manfaat dana pensiun dengan organisasi sebagai pengelola dana pensiun.

8.2.2.4 Pengurus memastikan organisasi memiliki program pengembangan manajemen dan modal manusia yang efektif untuk memastikan bahwa organisasi memiliki karyawan dalam jumlah memadai dan berpengetahuan, terampil, serta berpengalaman.

8.2.2.5 Pada saat mengisi posisi manajerial dalam organisasi, Pengurus mempertimbangkan unsur keberagaman, nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, dan gender. Kebijakan keberagaman tersebut disertai dengan tujuan terukur.

BAB 8 PRINSIP GOVERNANSI ENTITAS SOSIAL/NIRLABA SYARIAH BERBENTUK PERKUMPULAN

Acuan hukum organisasi nirlaba syariah dengan bentuk badan hukum Perkumpulan, hingga saat ini selama belum tersedia peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengaturnya, adalah Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 (PerMenkumHAM No. 3 Tahun 2016) tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, Pasal 1 angka 1, Perkumpulan didefinisikan sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Baik Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum dan PerMenkumHAM No. 3 Tahun 2016 tidak menyebutkan secara rinci organ-organ penyelenggara governansi di organisasi nirlaba berbadan hukum Perkumpulan. Oleh karenanya, pedoman governansi organisasi nirlaba berbadan hukum Perkumpulan ini mengadopsi praktik-praktik terbaik yang berasal dari governansi organisasi nirlaba berbadan hukum Yayasan, serta disempurnakan pula dengan karakteristik khas yang organisasi berbadan hukum Perkumpulan, yaitu memiliki anggota, yang berbeda dengan organisasi nirlaba berbadan hukum Yayasan.

1. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB ORGAN-ORGAN PENYELENGGARA GOVERNANSI

1.1 Anggota dan Rapat Umum Anggota

Hak-hak dasar anggota harus dilindungi dan difasilitasi penggunaannya oleh organisasi Perkumpulan. Hak dasar anggota tersebut antara lain hak untuk: (a) memperoleh manfaat dari kegiatan organisasi; (b) memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang organisasi; dan (c) berpartisipasi dan memberikan suara dalam Rapat Umum Anggota.

Anggota dan kepentingan organisasi harus dilindungi dari tindakan merugikan yang dilakukan oleh, atau untuk kepentingan, baik dari anggota lainnya, pengurus, maupun pengawas. Seluruh anggota, Pengawas, Pengawas Syariah, dan Pengurus harus menghindari penyalahgunaan haknya.

Rekomendasi

1.1.1 Organisasi memiliki kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi anggotanya.

Panduan

1.1.1.1 Anggota diperbolehkan untuk melakukan konsultasi satu dengan lainnya tentang isu mengenai hak-hak dasarnya sebagaimana yang ditetapkan dalam Prinsip ini, namun hal ini tidak boleh disalahgunakan.

1.1.1.2 Organisasi mendorong adanya dialog konstruktif antara anggota dengan Pengurus. organisasi menanggapi permintaan dari anggota dan/atau penerima manfaat untuk terlibat dalam dialog untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan nilai organisasi dalam jangka menengah hingga panjang.

1.1.1.3 Organisasi segera mengungkapkan kepada publik semua fakta baru material yang tersedia bagi analis keuangan dan pihak lainnya yang serupa.

1.1.1.4 Organisasi mengungkapkan kebijakan komunikasi organisasi dengan para anggotanya dalam situs web dan laporan.

Rekomendasi

1.1.2 Anggota memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di Rapat Umum Anggota.

Panduan

1.1.2.1 Skema remunerasi yang diberikan kepada anggota Pengurus, anggota Pengawas, anggota Pengawas Syariah, dan karyawan mendapat persetujuan dari anggota.

1.1.2.2 Anggota memiliki kesempatan, dalam batas kewajaran, untuk:

a. Mengajukan pertanyaan dalam Rapat Umum Anggota, termasuk pertanyaan yang berkaitan dengan hasil audit eksternal tahunan.
b. Memasukkan acara ke dalam agenda Rapat Umum Anggota.
c. Mengajukan usulan resolusi.

1.1.2.3 Organisasi memiliki cara atau prosedur teknis pemungutan suara *(voting)* yang mengedepankan independensi, dan kepentingan anggota, yaitu:

a. Pemungutan suara dimungkinkan secara elektronik *(e-voting)*.
b. Lokasi rapat umum anggota yang mudah diakses sebagian besar anggota.
c. Pemungutan secara tertutup (poll-voting) dan bukan dengan mengacungkan tangan *(show of hands)*.
d. Memastikan tidak ada syarat dan prosedur rapat umum anggota yang menghambat anggota untuk turut serta mengambil keputusan.

1.1.2.4 Organisasi mengupayakan prosedur pemungutan suara secara elektronik serta mengambil langkah untuk membangun infrastruktur yang memungkinkan pemungutan suara secara elektronik.

1.1.2.5 Setiap pemungutan suara dalam Rapat Umum Anggota hanya untuk satu keputusan, tidak ada penggabungan beberapa keputusan ke dalam resolusi yang sama (bundling).

1.1.2.6 Organisasi menunjuk pihak independen (otoritas/inspektur) untuk menghitung dan/atau mengesahkan suara dalam Rapat Umum Anggota dan mengungkapkannya dalam risalah Rapat Umum Anggota.

1.1.2.7 Seluruh Pengurus, Pengawas, Pengawas Syariah hadir dalam Rapat Umum Anggota Tahunan.

Rekomendasi

1.1.3 Anggota berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan Pengurus, Pengawas, Pengawas Syariah.

Panduan

1.1.3.1 Pengawas melakukan pemeriksaan yang mendalam atas kandidat Pengurus, Pengawas, Pengawas Syariah, serta menyampaikan semua informasi relevan material mengenai kandidat kepada anggota dalam proses pemilihan pengurus dan pengawas. Informasi yang diungkapkan termasuk informasi mengenai jabatan pengurus atau pengawas di organisasi lain, dan apakah mereka dinilai independen dari sudut pandang organisasi.

1.1.3.2 Pengurus, Pengawas, Pengawas Syariah dicalonkan untuk pemilihan setidaknya sekali setiap tiga tahun atau lima tahun bagi organisasi yang peraturannya mengharuskan lima tahun. Akan lebih baik jika pencalonan dilakukan setiap setahun sekali.

1.1.3.3 Kandidat Pengurus, Pengawas, Pengawas Syariah dapat bersumber dari eksternal atau menggunakan jasa profesional.

1.1.3.4 Anggota melakukan pemungutan suara terpisah untuk tiap-tiap kandidat Pengurus, Pengawas, Pengawas Syariah.

Rekomendasi

1.1.4 Organisasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di Rapat Umum Anggota.

Panduan

1.1.4.1 Dalam panggilan Rapat Umum Anggota, organisasi menginformasikan calon auditor eksternal yang ditunjuk atau ditunjuk kembali dalam Rapat Umum Anggota.

1.1.4.2 Organisasi memastikan bahwa auditor eksternal menghadiri Rapat Umum Anggota dan berkewajiban menjawab pertanyaan dari anggota terkait dengan audit atas laporan keuangan.

Rekomendasi

1.1.5 Penyampaian hasil Rapat Umum Anggota dilaksanakan dengan tepat waktu dan lengkap.

Panduan

1.1.5.1 Hasil pemungutan suara diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya.

1.1.5.2 Risalah Rapat Umum Anggota diinformasikan kepada anggota selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah Rapat Umum Anggota.

1.1.5.3 Risalah Rapat Umum Anggota memuat pertanyaan yang diajukan oleh anggota dan jawaban yang diberikan oleh pimpinan rapat atau pihak yang menjawab.

1.1.5.4 Penyelenggaraan Rapat Umum Anggota, beserta semua materi rapat, laporan dan dokumen terkait yang meliputi antara lain laporan tahunan dan hasil pemungutan suara, termasuk agenda rapat yang bersangkutan dimuat di laman atau media digital komunikasi resmi organisasi dan tersedia selama paling tidak 5 (lima) tahun.

1.2 Peran dan Tanggung Jawab Pengawas

Rekomendasi

1.2.1 Pengawas melakukan pengawasan, dan memberikan nasihat kepada Pengurus serta memastikan bahwa organisasi telah melaksanakan PUG-ESI, sebagai bagian tugas dari Pengawas dan Pengawas Syariah dalam mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pengawas membangun kerangka governansi syariah organisasi yang disesuaikan dengan ukuran, sifat, dan kompleksitas organisasi.

1.2.2 Pengawas senantiasa meningkatkan pemahaman dan ilmunya terkait prinsip syariah agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait kepatuhan syariah secara baik.
Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Pengawas mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, dan hukuman.

Panduan

1.2.2.1 Pengawas memberikan persetujuan terkait struktur dan pelaporan governansi, manajemen risiko atas ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah, dan hal lainnya yang dapat mempengaruhi implementasi governansi syariah yang efektif pada organisasi.

1.2.2.2 Memastikan bahwa Pengurus telah melaksanakan keputusan, saran, arahan, opini, dan hasil pengawasan Pengawas Syariah, termasuk implikasi yang muncul dari pelaksanaan tersebut.

1.2.2.3 Mengawasi pelaksanaan pengendalian internal terkait prinsip syariah untuk mencegah terjadinya praktik ketidakpatuhan syariah.

1.2.2.4 Mengawasi kinerja Pengurus dan unit yang ditugaskan melaksanakan governansi syariah agar dapat mencapai tujuan governansi syariah.

1.2.2.5 Mendorong budaya organisasi yang merefleksikan pentingnya pelaksanaan prinsip syariah melalui strategi dan aktivitas operasional untuk mencapai pelaksanaan kepatuhan terhadap syariah.

Rekomendasi

1.2.3 Pengawas menelaah ulang strategi organisasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi organisasi yang dirumuskan Pengurus. Pengawas juga menelaah ulang dan menyetujui rencana kegiatan organisasi dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek organisasi. Pengawas memberikan pertimbangan dan melakukan pemantauan kepada Pengurus atas pengelolaan implementasinya. Pengawas, Pengawas Syariah dan Pengurus terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi organisasi. Hal ini diatur dalam anggaran dasar organisasi.

Panduan

1.2.3.1 Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Pengawas diungkapkan dalam laporan tahunan

Rekomendasi

1.2.4 Pengawas mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh Rapat Umum Anggota pengangkatan dan/atau pemberhentian pengurus dan pengawas. Dalam mengusulkan hal di atas, Pengawas memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender.

Panduan

1.2.4.1 Pengawas memastikan proses pencalonan dan pemilihan Pengurus, Pengawas, dan Pengawas Syariah berlangsung secara formal dan transparan.

1.2.4.2 Pengawas, atau Komite yang ditunjuk untuk menjalankannya, menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi pengurus. Setiap tahun Pengawas meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Ketua Pengurus.

Rekomendasi

1.2.5 Pengawas mengajukan ke Rapat Umum Anggota, yang dapat didahului usulan Komite, besaran remunerasi Pengurus, Pengawas, dan Pengawas Syariah yang selaras dengan pengembangan organisasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang organisasi dan anggota dan/atau penerima manfaat.

Panduan

1.2.5.1 Pengawas secara berkala menelaah ulang sistem remunerasi Pengurus, Pengawas, dan Pengawas Syariah.

Rekomendasi

1.2.6 Pengawas mengawasi efektivitas kebijakan governansi organisasi dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan.

Panduan

1.2.6.1 Pengawas memantau dan meyakinkan bahwa kerangka kerja dan kebijakan governansi organisasi menjangkau dan diterima sampai organisasi anak dan usaha lain yang di dalamnya organisasi memiliki keterlibatan dan penyertaan modal signifikan.

Rekomendasi

1.2.7 Pengawas memantau dan mengarahkan agar organisasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode etik dan standar yang berlaku.

Panduan

1.2.7.1 Pengawas memahami sifat dan ruang lingkup risiko utama dan risiko substansial organisasi, serta menyetujui selera risiko *(risk appetite)* organisasi.

1.2.7.2 Pengawas memantau dan menyampaikan masukan untuk meyakinkan bahwa:

a. Penetapan dan penerapan kebijakan manajemen risiko adalah konsisten dengan tujuan, sasaran, strategi, dan selera risiko *(risk appetite)* organisasi.
b. Kebijakan manajemen risiko dapat memberikan sinyal peringatan dini *(early warning signals)* atas risiko material.
c. Kebijakan manajemen risiko ditinjau secara berkala, misalnya setiap tahun.

1.2.7.3 Pengawas memantau dan menyampaikan masukan agar risiko utama dan substansial teridentifikasi melalui pertimbangan faktor internal dan eksternal.

1.2.7.4 Pengawas memantau dan menyampaikan masukan untuk meyakinkan bahwa dampak dan kemungkinan terjadinya risiko telah dinilai, dan bahwa tersedia strategi dan rencana mitigasi risiko yang tepat.

1.2.7.5 Pengawas secara teratur memantau efektivitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal organisasi.

Rekomendasi

1.2.8 Pengawas mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan organisasi, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal.

Panduan

1.2.8.1 Sebelum menyetujui laporan keuangan, Pengawas menerima pernyataan dari Ketua Pengurus dan Pengurus Keuangan organisasi, bahwa menurut pendapat mereka, catatan keuangan organisasitelah dikelola dengan baik dan laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan menyajikan secara wajar tentang posisi dan kinerja keuangan organisasi dan bahwa pendapat mereka tersebut dibentuk berdasarkan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang didesain secara tepat dan diimplementasikan secara efektif.

Rekomendasi

1.2.9 Pengawas memantau, menelaah ulang dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan organisasi berikut kepastian integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasiannya di organisasi.

1.2.10 Piagam Pengawas ditijau secara periodik.

1.2.11 Pengawas mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri pengawas apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.

1.2.12 Pengawas independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Pengawas.

Panduan

1.2.12.1 Jangka waktu keanggotaan Pengawas dan independensi mereka dari sudut pandang organisasi diungkapkan di laporan tahunan.

Rekomendasi

1.2.13 Ketua Pengawas berperan sebagai koordinator Pengawas dan memastikan efektivitasnya. Ketua Pengawas mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan. Ketua Pengawas juga melakukan koordinasi penetapan agenda rapat Pengawas dan Pengurus yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, dipastikan harus ada kesempatan bagi pengawas untuk bertemu dengan jajaran pengurus dan jajaran pelaksana senior.

Panduan

1.2.13.1 Rincian tugas Ketua Pengawas diungkapkan dalam laporan tahunan dan

situs web organisasi.

1.2.13.2 Ketua Pengawas mengkoordinasi pembagian peran pengawasan di antara para pengawas, memimpin rapat Pengawas dan mewakili Pengawas dalam urusan dengan pihak luar.

1.3 Penilaian Kinerja Pengawas

Rekomendasi

1.3.1 Pengawas melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Pengawas, Pengawas Syariah, dan Pengurus, komitenya, dan setiap pengawas.

Panduan

1.3.2 Pengawas dapat mempunyai kebijakan penilaian sendiri *(self-assessment)* untuk menilai kinerja Pengurus, Pengawas, dan Pengawas Syariah secara keseluruhan.

1.3.3 Perpanjangan masa jabatan pengawas didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang memuaskan atas kontribusinya.

1.3.4 Pengawas melibatkan ahli independen setidaknya setiap tiga tahun, untuk memfasilitasi evaluasi kinerja pengawas yang objektif dan jujur.

1.4 Peran dan Tanggung Jawab Pengawas Syariah

Rekomendasi

1.4.1 Pengawas Syariah memiliki kedudukan yang kuat dalam kaitan dengan pengawasan syariah agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif.

Panduan

1.4.1.1 Pengawas Syariah memiliki organ governansi sehingga dapat menjalankan tugas sebagai mana mestinya.

Rekomendasi

1.4.2 Pengawas Syariah bekerja dengan tanggung jawab yang jelas. Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk memberikan saran, arahan, opini, dan pengawasan secara objektif dan andal untuk meyakinkan bahwa organisasi telah menjalankan aktivitas, organisasi dengan mematui syariah.

Panduan

1.4.2.1 Pengawas Syariah memiliki piagam Pengawas Syariah (Pengawas Syariah charter) yang menunjukkan secara jelas tugas dan tanggung jawab serta prosedur dalam hal pembuatan keputusan, saran, arahan, opini, pengawasan, dan prosedur penyelesaian perbedaan pendapat. Piagam Pengawas Syariah mendapat persetujuan dari Pengawas/Rapat Umum Anggota.

1.4.2.2 Dalam hal Pengawas Syariah meyakini terdapat isu syariah yang mungkin memengaruhi kesehatan dan keberlanjutan organisasi serta kesesuaian terhadap prinsip syariah, maka Pengawas Syariah segera menyampaikan hal tersebut kepada Pengawas/Rapat Umum Anggota.

1.4.2.3 Tugas dan kewajiban Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

a. Mengawasi aktivitas organisasi agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah;
b. Membuat opini syariah atas permintaan/pertanyaan dan/atau temuan di lembaga yang diawasinya; dan
c. Mengawasi dan memberikan nasihat serta saran kepada Direksi sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah;
d. Melakukan penelaahan secara berkala atas penerapan ketentuan dan prinsip syariah
e. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi organisasi yang diawasi dan diberi nasihat.
f. Mendampingi organisasi atau mewakili organisasi yang diawasi dalam berdiskusi dengan pembuat fatwa.
g. Memberikan pernyataan kesesuaian syariah/opini atas aktivitas organisasi yang diawasinya.
h. Mengikuti program pendidikan lanjutan dan/atau kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh regulator dalam rangka peningkatan kompetensi Pengawas Syariah.
i. Menyelenggarakan rapat Pengawas Syariah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
j. Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri.

1.4.2.4 Untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif, maka Pengawas Syariah berwenang:

a. Memberikan nasihat dan saran kepada Pengawas/Rapat Umum Anggota dan Pengurus mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah;
b. Memberikan peringatan kepada Pengurus untuk melakukan upaya penghentian penyimpangan syariah; dan berwenang melaporkannya kepada pihak otoritas.

1.4.2.5 Dalam hal Pengawas Syariah meyakini terdapat isu syariah yang mungkin memengaruhi kondisi keberlanjutan oorganisasi serta kesesuaian terhadap prinsip syariah, maka Pengawas Syariah segera menyampaikan hal tersebut kepada pengawas organisasi terkait.

Rekomendasi

1.4.3 Pengawas Syariah dapat mempertanggungjawabkan keputusan, saran,

arahan, opini, dan pengawasan dalam hal kualitas, akurasi, dan keandalan.

Panduan

1.4.3.1 Pengawas Syariah menetapkan metode yang andal dalam proses pembuatan keputusan dan pemberian advis. Keputusan, saran, arahan, opini, dan hasil pengawasan dibuat dengan mempertimbangkan praktik bisnis dan risiko yang relevan.

1.4.3.2 Dalam hal dibutuhkan agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif, Pengawas Syariah dapat meminta bantuan kepada pihak profesional seperti ahli hukum, ahli akuntansi, ahli keuangan, atau ahli ekonomi atas biaya organisasi.

1.4.3.3 Pengawas Syariah dapat mendelegasikan tugas tertentu pada individu atau unit pada organisasi. Dalam hal ini, maka:

a. mandat, tugas yang didelegasikan, otoritas, dan prosedur pelaksanaan harus dinyatakan dengan jelas;
b. organisasi menjaga agar Pengawas Syariah terinformasi dengan baik atas pekerjaan, pertimbangan, dan keputusan yang dibuat oleh individu/unit yang mendapat pendelegasian;
c. Pengawas Syariah tetap bertanggung jawab penuh atas keputusan dan implikasi atas keputusan dan pekerjaan yang didelegasikan tersebut.

Rekomendasi

1.4.4 Pengawas Syariah melakukan rapat dipimpin oleh Ketua Pengawas Syariah. Rapat dihadiri oleh anggota Pengawas Syariah dan undangan terkait yang relevan untuk mengikuti rapat.

Panduan

1.4.4.1 Rapat Pengawas Syariah dipimpin oleh Ketua Pengawas Syariah. Dalam hal Ketua Pengawas Syariah berhalangan hadir, maka anggota yang hadir memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi pimpinan sidang.

1.4.4.2 Rapat Pengawas Syariah dapat mengundang Pengurus dan/atau Pengawas/ Rapat Umum Anggota untuk menyampaikan pandangan organisasi, tetapi tidak dapat ikut serta dan tidak memiliki hak suara dalam pembuatan keputusan dan tidak dihitung dalam kuorum rapat.

1.4.4.3 Rapat Pengawas Syariah dapat mengundang profesional seperti ahli hukum, ahli keuangan, atau ahli ekonomi untuk memberikan pendapat dan masukan, namun tidak dapat ikut serta dan tidak memiliki hak suara dalam pembuatan keputusan dan tidak dihitung ke dalam kuorum rapat.

1.4.4.4 Rapat Pengawas Syariah direkomendasikan untuk dihadiri oleh perwakilan unit kepatuhan syariah, unit audit internal, dan unit manajemen risiko.

Rekomendasi

1.4.5 Pengawas Syariah membuat laporan secara berkala dan menyampaikan kepada Pengawas dan Rapat Umum Anggota. Laporan tersebut hendaklah dapat merefleksikan independensi Pengawas Syariah terhadap pengurus. Laporan juga dikeluarkan untuk kegiatan konsultasi manajemen yang memerlukan rekomendasi dan pendapat Pengawas Syariah dan disampaikan kepada Pengawas dan Rapat Umum Anggota.

Panduan

1.4.5.1 Pada setiap konsultasi yang diberikan oleh Pengawas Syariah kepada organisasi, Pengawas Syariah dapat mengeluarkan laporan berikut:

a. laporan kepatuhan syariah tahunan;
b. laporan reviu/audit syariah internal
c. laporan terkait disain dan pengembangan produk *(ex-ante)*, dilaporkan kepada Pegawas dan Rapat Umum Anggota;

1.4.5.2 Laporan pencarian fakta dalam kaitan terdapat kasus tertentu, disampaikan kepada Pengawas dan Rapat Umum Anggota.

1.5 Penilaian Kinerja Pengawas Syariah

Rekomendasi

1.5.1 Pengawas Syariah melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas pelaksanaan kepatuhan syariah.

Panduan

1.5.1.1 Pengawas Syariah dapat mempunyai kebijakan penilaian sendiri *(self-assessment)* untuk menilai kinerja Pengawas Syariah secara keseluruhan.

1.5.1.2 Kebijakan penilaian sendiri atau kebijakan penilaian lainnya didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan serta sesuai dengan yang ditetapkan Pengawas Syariah.

1.5.1.3 Perpanjangan masa jabatan Pengawas Syariah didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang memuaskan.

1.6 Peran dan Tanggung Jawab Pengurus

Rekomendasi

1.6.1 Pengurus melaksanakan PUG-ESI untuk mencapai kinerja berkelanjutan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pengurus membangun kerangka governansi syariah organisasi yang disesuaikan dengan ukuran, sifat, dan kompleksitas organisasi.

1.6.2 Pengurus bertugas dan bertanggung jawab atas aktivitas operasi, kerja sama, dan aktivitas lainnya sesuai dengan syariah.

1.6.3 Pengurus senantiasa meningkatkan pemahaman dan ilmunya terkait prinsip syariah agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait kepatuhan syariah secara baik.

Panduan

1.6.3.1 Untuk memenuhi tanggung jawab ini, maka Pengurus:

a. menerbitkan struktur organisasi dan struktur pelaporan yang memberikan lingkup akuntabilitas dan fungsi pengendalian internal yang jelas dalam mengelola risiko kepatuhan syariah;
b. mengimplementasikan kebijakan, prosedur, dan praktik governansi syariah yang efektif sesuai dengan arahan Pengawas/Rapat Umum Anggota;
c. melaksanakan saran dan masukan Pengawas Syariah;
d. menjalankan aktivitas dan komunikasi yang efektif atas aktivitas syariah dengan lembaga keuangan syariah lainnya dan melaporkan aktivitas tersebut kepada Pengawas dan Pengawas Syariah;
e. melakukan penilaian secara teratur untuk mengevaluasi kualitas dukungan operasional yang diberikan pada Pengawas Syariah;
f. memberikan laporan yang transparan, akurat, dan tepat waktu atas pelaksanaan kepatuhan syariah serta kondisi terdapatnya potensi atau kejadian pelanggaran syariah kepada Pengawas/Rapat Umum Anggota dan Pengawas Syariah.

Rekomendasi

1.6.4 Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Pengurus menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi yang:

a. Berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang.
b. Beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatannya.
c. Berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan.
d. Berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh.

Panduan

1.6.4.1 Pengurus mewujudkan standar etika dan perilaku tinggi dan memastikan pelaksanaan kode etik yang melahirkan budaya organisasi berintegritas

1.6.4.2 Pengurus menumbuhkan budaya organisasi yang memastikan bahwa karyawan memahami tanggung jawab mereka untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai organisasi dan standar etik dan perilaku tinggi.

1.6.4.3 Pengurus memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial dan lingkungan organisasi. Pengurus mempunyai perencanaan strategis yang jelas dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan organisasi.

Rekomendasi

1.6.5 Pengurus menyediakan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai

untuk mendukung terlaksananya pekerjaan Pengawas Syariah.

Panduan

1.6.5.1 Pengurus menyediakan fasilitas dan sumber daya manusia sesuai dengan sifat dan ukuran organisasi;

1.6.5.2 Pengurus memfasilitasi pelaksanaan pekerjaan terkait reviu dan audit syariah;

1.6.5.3 Pengurus memberikan akses sepenuhnya kepada Pengawas Syariah dan auditor syariah atas informasi dan dokumen di semua tingkatan manajerial.

Rekomendasi

1.6.6 Pengurus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah organisasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif.

Panduan

1.6.6.1 Ketika mengembangkan strategi dan rencana, Pengurus mempromosikan inovasi dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan daya saing, menanggapi perhatian dan harapan pemangku kepentingan, serta memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan.

1.6.6.2 Pengurus memprioritaskan dan mengedepankan budaya organisasi yang mencakup inovasi dan memastikan inklusi inovasi ke dalam strategi organisasi, perencanaan pengembangan operasional, dan pengawasan operasi.

1.6.6.3 Pengurus mendorong inovasi yang meningkatkan penciptaan nilai jangka panjang untuk organisasi dalam lingkungan dinamis. Inovasi tersebut dapat mencakup merancang model kegiatan organissi, inovasi dari manfaat yang disampaikan, mempromosikan riset, meningkatkan proses produksi dan operasi, dan berkolaborasi dengan mitra.

Rekomendasi

1.6.7 Pengurus memastikan bahwa organisasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

1.6.8 Pengurus memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan organisasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai organisasi.

Panduan

1.6.8.1 Pengurus memastikan bahwa setiap orang termasuk Bendahara, Akuntan, Auditor Internal, Sekretaris, Personil yang menangani hubungan

dengan penyedia dana yang terlibat dalam persiapan dan pengungkapan informasi organisasi memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang relevan, dengan sumber daya (termasuk karyawan) yang tersedia dalam jumlah yang memadai.

1.6.8.2 Ketika menyetujui pengungkapan informasi (termasuk untuk pengungkapan informasi keuangan berkala), Pengurus mempertimbangkan faktor berikut ini:

a. Hasil evaluasi ketepatan desain dan efektivitas implementasi sistem pengendalian internal.
b. Opini auditor eksternal atas laporan keuangan, pengamatan atas sistem pengendalian internal, dan pengamatan lainnya melalui sumber lain.
c. Konsistensi dengan tujuan, strategi, dan kebijakan.

1.6.8.3 Pengurus memastikan bahwa pengungkapan informasi (termasuk laporan keuangan dan laporan tahunan) mencerminkan posisi dan kinerja keuangan organisasi secara akurat dan wajar. Pengurus mengutamakan dimasukkannya Diskusi dan Analisis Manajemen (D&AM) ke dalam laporan keuangan triwulanan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap dan akurat kepada penyedia dana atau donor tentang posisi keuangan, kinerja, dan keadaan organisasi yang sebenarnya.

Rekomendasi

1.6.9 Pengurus memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya.

Panduan

1.6.9.1 Laporan keberlanjutan disusun berdasarkan kerangka pelaporan yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas organisasi dan memenuhi standar nasional dan atau global.

1.6.9.2 Pelaporan keberlanjutan organisasi mencerminkan praktik organisasi yang mendukung penciptaan nilai berkelanjutan.

Rekomendasi

1.6.10 Pengurus membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) organisasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas kegiatan organisasi, mendorong peluang dan kinerja organisasi, serta memperkuat manajemen risiko, dan mendukung tujuan organisasi.

Panduan

1.6.10.1 Pengurus memastikan bahwa organisasi memiliki kebijakan alokasi sumber daya TI yang memastikan investasi dan alokasi sumber daya TI yang memadai dan optimal.

1.6.10.2 Pengurus memastikan bahwa manajemen risiko organisasi mencakup

manajemen risiko teknologi informasi.

1.6.10.3 Pengurus memastikan organisasi memiliki kebijakan dan prosedur keamanan teknologi informasi.

1.7 Penilaian Kinerja Pengurus

Rekomendasi

1.7.1 Pengurus mempunyai kebijakan penilaian sendiri *(self-assessment)* untuk menilai kinerja individu dan kolegial pengurus,

Panduan

1.7.1.1 Kebijakan penilaian sendiri *(self-assessment)* untuk menilai kinerja pengurus diungkapkan melalui laporan tahunan organisasi

Rekomendasi

1.7.2 Pengawas bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Ketua Pengurus.

Panduan

1.7.2.1 Pengawas memastikan bahwa evaluasi kinerja Ketua Pengurus didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan sebelumnya yang telah dikomunikasikan kepadanya di muka. Kriteria evaluasi kinerja memberi insentif kepada Ketua Pengurus untuk menjalankan perannya dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi dan penciptaan nilai berkelanjutan.

1.7.2.2 Pengawas (atau mendelegasikan kepada suatu komite yang dibentuknya) melakukan evaluasi kinerja tahunan terhadap Ketua Pengurus. pengawas atau Ketua Komite yang ditunjuk Pengawas mengkomunikasikan hasil (termasuk area pengembangan) evaluasi kinerja kepada Ketua Pengurus.

1.7.2.3 Pengawas (atau mendelegasikan kepada suatu komite yang dibentuknya) menyetujui kriteria evaluasi kinerja pPengurus lainnya. Pengawas memastikan Ketua Pengurus mengevaluasi kinerja pengurus lainnya secara obyektif dan akurat berdasarkan kriteria evaluasi kinerja yang telah ditentukan sebelumnya.

1.7.2.4 Kriteria dan proses evaluasi kinerja Ketua Pengurus dan anggota Pengurus lainnya diungkapkan di laporan tahunan.

1.8 Peningkatan Kompetensi Anggota Pengawas, Pengawas Syariah, dan Pengurus

Rekomendasi

1.8.1 Pengawas memastikan bahwa Pengawas dan Pengurus memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, karakteristik dan operasi organisasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Pengurus mendukung semua

pengawas dan pengurus dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Pengawas dan Pengurus.

Panduan

1.8.1.1 Pengurus memastikan bahwa Pengurus baru telah menerima program pengenalan yang formal dan memadai serta semua informasi yang relevan dengan peran dan tanggung jawab mereka.

1.8.1.2 Pengawas secara teratur menerima program pelatihan dan pengembangan pengetahuan yang relevan, memadai dan berkelanjutan.

1.8.1.3 Pengawas secara regular menerima informasi yang akurat, tepat waktu dan jelas mengenai perkembangan terakhir peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan, kewajiban lain yang berlaku, faktor risiko, dan lingkungan kegiatan organisasi.

Kompetensi

1.8.2 Organisasi memastikan bahwa Pengawas, Pengawas Syariah, dan Pengurus memiliki kompetensi serta kecakapan yang memadai dalam menjalankan tugas. organisasi nirlaba syariah menjalankan aktivitasnya dengan cara yang bertanggung jawab.

Panduan

1.8.2.1 Organisasi memiliki sistem dan prosedur yang memadai agar Pengawas, Pengawas Syariah, dan Pengurus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan tugas.

1.8.2.2 Organisasi memiliki sistem dan prosedur yang diperlukan agar Pengawas, Pengawas Syariah, dan Pengurus memahami aturan dan prinsip-prinsip syariah maupun aturan berlaku dari regulator terkait.

Rekomendasi

1.8.3 Anggota Pengawas Syariah bekerja dengan kapabilitas yang memadai dan memiliki kualifikasi fikih muamalah maliah, Kompetensi keuangan/ bisnis syariah dan Kompetensi profesional pengawas syariah.

Panduan

1.8.3.1 Spesialisasi dan kepakaran ditunjukkan dengan dokumen sertifikasi Pengawas Syariah dari Lembaga Sertifikasi Profesi MUI dan dokumen terkait sesuai profesi kepakaran.

1.8.3.2 Ketua Pengawas Syariah dan mayoritas anggota Pengawas Syariah memiliki kualifikasi pada fikih muamalah.

1.8.3.3 Anggota Pengawas Syariah memiliki dan selalu meningkatkan pemahaman terhadap aktivitas dan operasi organisasi, serta mengikut perkembangan pasar dan aturan yang relevan.

2. KOMPOSISI DAN REMUNERASI PENGAWAS, PENGAWAS SYARIAH, DAN PENGURUS

Pengurus, Pengawas, dan Pengawas Syariah dipilih dan ditetapkan sedemikian rupa sehingga komposisi mencerminkan keberagaman, dan masing-masing memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran governansi yang dilaksanakan.

Remunerasi dirancang untuk secara efektif menyelaraskan kepentingan pengurus dan pengawas dengan kepentingan jangka panjang organisasi dan penciptaan nilai yang berkelanjutan.

2.1 Komposisi Pengawas

Rekomendasi

2.1.1 Pengawas memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi pengawas adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Pengawas yang diinginkan. Pengawas dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.

Panduan

2.1.1.1 Informasi tentang calon pengawas diungkapkan dalam proses pemilihan/pemilihan kembali, yang meliputi:

a. identitas calon dan alasan pengangkatan;
b. kompetensi inti, kualifikasi, dan latar belakang profesional;
c. jabatan saat ini pada organisasilain, serta peran penting pada organisasi nirlaba/sosial;
d. faktor-faktor yang mempengaruhi independensi;
e. lama masa jabatan;
f. kehadiran dalam rapat Pengawas Syariah (kecuali untuk anggota baru).

2.1.1.2 Jika Pengawas menggunakan konsultan dalam proses nominasi, maka informasi relevan mengenai konsultan diungkapkan di laporan tahunan, termasuk informasi mengenai independensi dan benturan kepentingan.

Rekomendasi

2.1.2 Pengawas/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian pengawas yang telah disetujui Pengawas dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi.

2.1.3 Komposisi Pengawas dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang

budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Pengawas.

Panduan

2.1.3.1 Setidaknya ada satu pengawas memiliki pengalaman sebelumnya berupa pengalaman serupa pada sektor utama operasi organisasi.

2.1.3.2 Penentuan jumlah pengawas mempertimbangkan kondisi organisasi.

Rekomendasi

2.1.4 Untuk memampukan pengawas dalam memberikan nasihat dan pengawasan secara mandiri kepada Pengurus dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Pengawas terdiri dari pengawas independen dengan jumlah yang cukup.

Panduan

2.1.4.1 Mantan Ketua Pengurus dan pengurus yang terpilih sebagai pengawas sebaiknya tidak dapat langsung ditetapkan sebagai Ketua Pengawas. Jika Pengawas memutuskan bahwa mantan Ketua Pengurus atau pengurus perlu menjadi Ketua Pengawas, maka Pengawas harus memberikan alasan dan penjelasan dalam Laporan Tahunan.

2.1.4.2 Mantan Ketua Pengurus atau pengurus dapat masuk ke dalam Pengawas sebagai pengawas independen hanya dalam kondisi luar biasa dan harus ada masa jeda antara jabatan tersebut setidaknya 2 (dua) tahun.

2.2 Komposisi Pengawas Syariah

Rekomendasi

2.2.1 Pengawas Syariah terdiri dari minimal 3 (tiga) orang anggota dan salah satunya diangkat sebagai Ketua. Dalam hal organisasi memiliki kelolaan yang masih kecil, dimungkinkan jumlah Pengawas Syariah minimal 2 (dua) orang dan salah satunya ditetapkan sebagai Ketua.

2.2.2 Keanggotaan dan persyaratan Pengawas Syariah mengacu pada peraturan terkait oleh MUI tentang Pengawas Syariah. Di antara anggota Pengawas Syariah minimal 1 (satu) orang memiliki keahlian pada bidang fikih zakat dan wakaf.

2.2.3 Pengawas Syariah tidak berasal dari Pengurus atau Pengawas.

2.2.4 Anggota Pengawas Syariah harus menjalankan tugasnya secara fokus dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan organisasilainnya. Keanggotaan Pengawas Syariah pada organisasilain harus dibatasi untuk menjamin ketersediaan waktu dan efektivitas pelaksanaan tugas menghindari benturan kepentingan.

2.2.5 Penghentian anggota Pengawas Syariah dilakukan atas rekomendasi dari pengurus dan mendapatkan persetujuan dari pengawas organisasi.

Panduan

2.2.5.1 Anggota Pengawas Syariah diikat dengan perjanjian tertulis yang disepakati oleh para pihak.

2.2.5.2 Pengawas Syariah dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab atas efektivitas fungsi Pengawas Syariah untuk:

a. meyakini terdapatnya prosedur yang memadai untuk dapat menjalankan fungsi governansi syariah dengan efektif;
b. berperan sebagai wakil Pengawas Syariah dalam hubungannya dengan pengurus organisasi agar tercapai pemahaman yang baik;
c. meyakini bahwa keputusan, saran,arahan, opini, dan pengawasan Pengawas Syariah telah dibuat dengan andal dan berdasarkan informasi yang memadai serta menggunakan metode pembuatan keputusan yang andal;
d. mendorong terciptanya diskusi, partisipasi, dan kontribusi yang sehat, dan bahwa semua pendapat telah tersampaikan dengan terbuka;
e. meyakini bahwa diskusi rapat dalam proses pencapaian keputusan, saran, arahan, opini, dan pengawasannya telah terdokumentasi dengan baik.

2.2.5.3 Informasi tentang Pengawas Syariah harus diungkapkan dalam kontrak dan proses pemilihan/pemilihan kembali, yang meliputi:

a. identitas calon dan alasan pengangkatan;
b. kompetensi inti, kualifikasi, dan latar belakang profesional;
c. jabatan saat ini pada organisasi lain, serta peran penting pada organisasi nirlaba/sosial;
d. faktor-faktor yang mempengaruhi independensi;
e. lama masa jabatan;
f. kehadiran dalam rapat Pengawas Syariah (kecuali untuk anggota baru).

2.2.5.4 Komposisi Pengawas Syariah dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Pengawas Syariah.

2.2.5.5 Apabila anggota Pengawas Syariah bertugas menjadi anggota Pengawas Syariah pada organisasi lain, maka yang bersangkutan harus dapat memastikan memiliki waktu dan perhatian yang cukup untuk menjalankan tugasnya dengan baik serta sesuai dengan batasan rangkap jabatan sebagai anggota Pengawas Syariah dalam peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi

2.2.6 Anggota Pengawas Syariah bekerja dengan kapabilitas yang memadai dan memiliki kualifikasi fikih muamalah maliah, Kompetensi keuangan/ bisnis syariah dan Kompetensi profesional pengawas syariah.

Panduan

2.2.6.1 Spesialisasi dan kepakaran ditunjukkan dengan dokumen sertifikasi Pengawas Syariah dari Lembaga Sertifikasi Profesi MUI dan dokumen terkait sesuai profesi kepakaran.

2.2.6.2 Ketua Pengawas Syariah dan mayoritas anggota Pengawas Syariah memiliki kualifikasi pada fikih muamalah.

2.2.6.3 Anggota Pengawas Syariah memiliki dan selalu meningkatkan pemahaman terhadap aktivitas dan operasi organisasi, serta mengikut perkembangan pasar dan aturan yang relevan.

Rekomendasi

2.2.7 Pengawas Syariah bersifat independen terhadap organisasidan membuat keputusan terkait syariah dengan adil, jujur, dan bebas dari benturan kepentingan.

2.2.8 Pengawas Syariah dan organisasidiikat dengan perjanjian tertulis yang disepakati oleh para pihak.

2.2.9 Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Pengawas Syariah disampaikan oleh Pengurus organisasikepada Pengawas/Rapat Umum Anggota.

Panduan

2.2.9.1 Pengawas Syariah ditunjuk dan diangkat secara resmi dan tertulis dengan *term of reference* yang jelas.

2.2.9.2 Pengawas Syariah menjalankan tugas berdasarkan rekomendasi dari MUI. Pengawas Syariah memberikan pandangan, nasihat, arahan, saran, opini, dan hasil pengawasannya secara konsisten berdasarkan fatwa MUI.

2.3 Komposisi Pengurus

Rekomendasi

2.3.1 Dalam menentukan kandidat calon pengurus, Pengawas tidak hanya mengandalkan Rekomendasi dari Pengawas, manajemen atau anggota dan/atau penerima manfaat mayoritas. Pengawas dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.

2.3.2 Pengawas memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi pengurus mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Pengurus serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Pengurus.

Panduan

2.3.2.1 Informasi tentang calon pengurus diungkapkan dalam proses pemilihan/pemilihan kembali, yang meliputi:

a. identitas calon dan alasan pengangkatan;
b. kompetensi inti, kualifikasi, dan latar belakang profesional;
c. jabatan saat ini pada organisasi lain, serta peran penting pada organisasi nirlaba/sosial;
d. faktor-faktor yang mempengaruhi independensi;
e. lama masa jabatan;
f. kehadiran dalam rapat Pengawas Syariah (kecuali untuk anggota baru).

2.3.2.2 Komposisi Pengurus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang.

2.3.2.3 Penentuan jumlah pengurus mempertimbangkan kondisi organisasi serta efektivitas dalam pembuatan keputusan.

2.3.2.4 Setidaknya ada satu pengurus yang memiliki pengalaman sebelumnya di sektor utama tempat organisasi beroperasi.

Rekomendasi

2.3.3 Kebijakan organisasi tentang keberagaman pada level manajerial, Pengawas dan Pengurus diungkapkan.

Panduan

2.3.3.1 Organisasi melaporkan keberagaman Pengawas dan Pengurus saat ini, target komposisi yang terukur dan kemajuan yang dicapai dalam mencapai target tersebut. Informasi harus mencakup referensi tentang bagaimana keberagaman dicapai melalui perencanaan suksesi yang tepat di Pengawas dan Pengurus.

2.4 Remunerasi Pengawas

Rekomendasi

2.4.1 Remunerasi Pengawas diusulkan Pengawas untuk diputuskan Rapat Umum Anggota. Jumlah remunerasi yang diusulkan ke Rapat Umum Anggota tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap pengawas dan situasi ekonomi serta kinerja organisasi. Di samping itu juga harus mempertimbangkan posisinya sebagai Ketua Pengawas dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite.

Panduan

2.4.1.1 Remunerasi pengawas berupa remunerasi tetap. Jika pengawas diberi remunerasi terkait kinerja maka dasar pemberian harus terkait dengan pengembangan jangka panjang organisasi dan berbeda dengan pengurus.

2.5 Remunerasi Pengawas Syariah

Rekomendasi

2.5.1 Kebijakan remunerasi pengurus terdiri dari struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan organisasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Pengurus harus diusulkan oleh Pengurus untuk diputuskan oleh Pengawas/Rapat Umum Anggota. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada Pengawas/ Rapat Umum Anggota tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap Pengurus dan situasi ekonomi serta kinerja organisasi.

Panduan

2.5.1.1 Kebijakan remunerasi bersifat wajar dan adil, baik dalam struktur maupun besaran, dan ditentukan dalam konteks nilai-nilai organisasi, struktur penghargaan internal, dan peka terhadap harapan pemangku kepentingan dan norma masyarakat.

2.5.1.2 Organisasi memiliki kebijakan remunerasi anggota pengurus yang berbasis kinerja dan selaras dengan pencapaian kepentingan jangka panjang organisasi.

2.5.1.3 Pengurus tidak menerima fasilitas lain di luar fasilitas yang sudah diberikan berdasarkan kebijakan pengawas/Rapat Umum Anggota.

Rekomendasi

2.5.2 Organisasi mengungkapkan informasi kebijakan remunerasi dalam laporan pelaksanaan governansi.

Panduan

2.5.2.1 Organisasi mengungkapkan informasi dasar pertimbangan dalam menetapkan skema dan besarnya remunerasi bagi Pengawas/Rapat Umum Anggota, Pengawas Syariah, dan Pengurus dalam laporan pelaksanaan governansi.

2.5.2.2 Organisasi mengungkapkan skema dan besarnya remunerasi bagi Pengawas/Rapat Umum Anggota, Pengawas Syariah, dan Pengurus dalam laporan pelaksanaan governansi.

2.6 Remunerasi Pengurus

Rekomendasi

2.6.1 Kebijakan remunerasi pengurus terdiri dari struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan organisasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Pengurus harus diusulkan oleh Pengawas untuk diputuskan oleh Rapat Umum Anggota. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada Rapat Umum

Anggota tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap pengurus dan situasi ekonomi serta kinerja organisasi.

Panduan

2.6.1.1 Kebijakan remunerasi bersifat wajar dan adil, baik dalam struktur maupun besaran, dan ditentukan dalam konteks nilai-nilai organisasi, struktur penghargaan internal, dan mendorong kompetisi dengan tetap peka terhadap harapan pemangku kepentingan dan norma masyarakat.

2.6.1.2 Organisasi memiliki kebijakan remunerasi berbasis kinerja yang selaras dengan pencapaian kepentingan jangka panjang organisasi.

3. HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGAWAS, PENGAWAS SYARIAH, DAN PENGURUS

Pengawas, Pengawas Syariah, dan Pengurus bekerjasama dengan erat untuk kepentingan terbaik organisasi. Oleh karenanya:

a. Pengurus bekerjasama dengan Pengawas dan Pengawas Syariah dalam merumuskan misi, visi dan strategi organisasi dan secara regular membahas implementasiannya.

b. Untuk transaksi yang perlu mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Anggota, Pengawas, dan Pengawas Syariah, berdasarkan Anggaran Dasar, maka harus dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Anggota, Pengawas, dan Pengawas Syariah. Hal ini mencakup keputusan untuk atau rencana yang secara fundamental mengubah kondisi aset, keuangan, atau laba organisasi.

c. Penyediaan informasi yang cukup untuk Rapat Umum Anggota, Pengawas, dan Pengawas Syariah merupakan tanggung jawab bersama Pengawas, Pengurus, dan Pengawas Syariah.

d. Governansi yang baik mempersyaratkan adanya pembahasan terbuka antara Pengurus, Pengawas, dan Pengawas Syariah. Namun, menjaga kerahasiaan adalah tetap merupakan hal yang sangat penting.

e. Pengawas, Pengurus, dan Pengawas Syariah bertindak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan untuk kepentingan organisasi. Jika mereka tidak memperhatikan prinsip ini, maka mereka dapat dianggap bertanggung jawab atas kerugian organisasi. Pengurus dan/atau Pengawas dan/atau Pengawas Syariah tidak dianggap bertanggung jawab jika keputusannya didasarkan atas informasi yang cukup dengan tujuan untuk kepentingan terbaik organisasi.

f. Pengawas, Pengurus, dan Pengawas Syariah melaporkan implementasi governansi organisasi dalam Laporan Tahunan. Laporan tersebut juga mencakup penjelasan tentang ketidakpatuhan atau implementasi prinsip yang berbeda dengan PUG-ESI ini, disertai dengan alasannya.

3.1 Sifat Kerjasama

Rekomendasi

3.1.1 Terdapat diskusi yang terbuka antara Pengurus dengan Pengawas dan Pengawas Syariah serta di antara para pengurus dan para pengawas. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak keluar organisasi.

Panduan

3.1.1.1 Pengurus bekerjasama dengan Pengawas dalam merumuskan misi, visi dan strategi organisasi dan secara reguler membahas implementasiannya.

3.2 Interaksi Pengawas dan Pengawas Syariah

Rekomendasi

3.2.1 Pengawas/ RapatUmum Anggota memperhatikan keputusan, saran, arahan, dan opini yang merupakan hasil pengawasan Pengawas Syariah atas bisnis, operasi, kerja sama, dan aktivitas organisasi.

3.2.2 Pengawas/ RapatUmum Anggota memiliki kebijakan yang mencegah pengaruh yang tidak semestinya terhadap Pengawas Syariah agar Pengawas Syariah dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara profesional dan independen.

3.2.3 Pengawas/ RapatUmum Anggota menjalin komunikasi yang baik dan efektif dengan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan syariah.

Panduan

3.2.3.1 Pengawas/Rapat Umum Anggota memberikan perhatian atas fakta, rasional, dan dasar dari keputusan, saran, arahan, dan opini yang merupakan hasil pengawasan Pengawas Syariah kepada organisasi.

3.2.3.2 Pengawas/Rapat Umum Anggota membuat pertimbangan yang wajar atas keputusan, saran, arahan, dan opini yang merupakan hasil pengawasan Pengawas Syariah dan memiliki mekanisme solusi dalam hal terjadi perbedaan pendapat dengan Pengawas Syariah.

3.2.3.3 Pengawas/Rapat Umum Anggota mengeluarkan kebijakan tertulis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola benturan kepentingan yang mungkin muncul dari aktivitas atau jasa tambahan yang diberikan oleh anggota Pengawas Syariah kepada organisasimaupun konsumen.

3.2.3.4 Pengawas/Rapat Umum Anggota mereviu frekuensi dan kualitas pertemuan dan konsultasi dengan Pengawas Syariah.

3.3 Interaksi Pengurus dan Pengawas Syariah

Rekomendasi

3.3.1 Pengurus menjalin komunikasi yang baik dan efektif dengan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan syariah.

3.3.2 Pengurus memiliki kebijakan mendukung Pengawas Syariah dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara profesional dan independen.

Panduan

3.3.2.1 Pengurus dan Pengawas Syariah bekerja sama dan saling mendukung dalam mewujudkan tercapainya pelaksanaan aktivitas pengelolaan dana/aset sosial yang sesuai syariah.

3.3.2.2 Pengurus mereviu frekuensi dan kualitas pertemuan dan konsultasi dengan Pengawas Syariah.

Rekomendasi

3.3.3 Pengurus membangun mekanisme penyelesaian apabila terdapat perbedaan pendapat antara Pengawas/Rapat Umum Anggota, Pengawas Syariah, dan Pengurus.

Panduan

3.3.3.1 Pengurus membuat panduan dan komunikasi yang efektif antara Direksi membangun mekanisme penyelesaian apabila terdapat perbedaan pendapat antara Pengurus, Pengawas, dan Pengawas Syariah.

3.4 Akses informasi Pengawas dan Pengawas Syariah

Rekomendasi

3.4.1 Pengurus bertanggung jawab untuk memastikan Pengawas dan Pengawas Syariah mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Pengawas dan Pengawas Syariah sendiri memastikan telah memperoleh informasi memadai.

3.4.2 Pengurus menyediakan informasi kepada Pengawas dan Pengawas Syariah secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan organisasi. Pengawas dan Pengawas Syariah sewaktu-waktu dapat meminta Pengurus untuk memberikan informasi tambahan.

Panduan

3.4.2.1 Pengawas dan Pengawas Syariah memiliki proses yang memungkinkan pengawas, termasuk pengawas independen, dapat memiliki akses ke Pengurus dan manajemen senior terkait.

3.4.2.2 Ketua Pengurus atau Sekretaris Pengurus segera menginformasikan kepada Pengawas dan Pengawas Syariah tentang peristiwa besar material dan penting mengenai kondisi dan kinerja serta pengelolaan organisasi. Jika diperlukan, rapat Pengawas dan Pengawas Syariah diadakan untuk membahas peristiwa tersebut.

3.4.2.3 Di antara rapat Pengurus-Pengawas, Pengurus-Pengawas Syariah, Pengawas dan Pengawas Syariah, berhubungan secara teratur dengan Pengurus, khususnya, Ketua Pengurus atau Juru Bicara yang ditunjuk, untuk membahas masalah- masalah strategi, pengembangan organisasi, situasi risiko, manajemen risiko dan kepatuhan organisasi

3.5 Benturan Kepentingan

Rekomendasi

3.5.1 Pengurus yang mempunyai aktivitas sampingan di luar organisasi, memerlukan persetujuan Pengawas. Pengurus memberi tahu Pengawas dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai pengurus atau pengawas dari organisasi terbuka, jabatan pengurus lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan.

Panduan

3.5.1.1 Pengawas memastikan kebijakan dan pedoman yang jelas bagi pengurus yang menjabat atau ingin menjabat sebagai pengurus atau pengawas di organisasi lain. Kebijakan menetapkan penunjukan yang diizinkan dan jumlah organisasi yang diizinkan ntuk secara bersamaan menjabat sebagai pengurus atau pengawas.

Rekomendasi

3.5.2 Pengawas memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, pengurus, pengawas dan anggota dan/atau penerima manfaat. Pengawasan juga termasuk pada potensi terjadinya penyalahgunaan aset organisasi dan penyalahgunaan kewenangan dalam transaksi pihak berelasi. Pengawas yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pembuatan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan pengawas atau afiliasi pengawas yang bersangkutan.

Panduan

3.5.2.1 Pengawas memiliki prosedur untuk memastikan bahwa pengurus, pengawas, dan Pengawas Syariah yang memiliki benturan kepentingan tidak ikut serta *(abstain)* dalam pembuatan keputusan terkait benturan kepentingan tersebut.

3.5.2.2 Setiap pengawas menginformasikan segera kepada Pengawas dan Pengurus jika ada potensi benturan kepentingan, termasuk sebagai akibat dari kedudukannya sebagai konsultan atau pengurus, penerima manfaat, penyedia dana, pemasok, atau mitra lainnya.

3.5.2.3 Semua pengurus mengungkapkan dengan segera potensi benturan kepentingannya kepada Pengawas dan pengurus lainnya serta tidak turut serta dalam pembuatan keputusan dalam hal yang bersangkutan memiliki benturan kepentingan.

3.5.2.4 Dalam laporannya, Pengawas dan Pengawas Syariah menginformasikan kepada Rapat Umum Anggota adanya benturan kepentingan material yang terjadi disertai perlakuannya. Benturan kepentingan material yang sifatnya tidak sekadar sementara waktu dapat berakibat pada penghentian jabatan sebagai pengawas dan pengurus.

Rekomendasi

3.5.3 Pengawas Syariah berperan secara kuat dan independen terhadap organisasi dalam menjalankan kebijakan yang objektif terkait syariah. Tidak ada pihak yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pengawas Syariah. Setiap anggota Pengawas Syariah meyakini bahwa pertimbangan dan keputusan yang dibuatnya tidak dipengaruhi oleh pihak atau pertimbangan lainnya. Anggota Pengawas Syariah harus menghindari situasi yang dapat mengurangi objektivitas profesionalnya.

3.5.4 Dalam hal terdapat benturan kepentingan yang tidak dapat dihindari, maka anggota Pengawas Syariah bersangkutan membuat pernyataan tertulis atas ketidakindependenan tersebut kepada organisasi. Dalam kondisi terdapat benturan kepentingan tersebut, maka anggota Pengawas Syariah bersangkutan tidak dapat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan atau aksi yang relevan. Pernyataan benturan kepentingan tersebut dicatat dan disimpan oleh staf yang ditugaskan.

3.5.5 Pengawas Syariah tidak boleh terlibat dalam pembuatan keputusan manajerial dan tanggung jawab operasional.

Panduan

3.5.5.1 Untuk dapat menjalankan tugas dengan berintegritas dan dapat diandalkan, maka Pengawas Syariah:

a. membuat pertimbangan secara Independen tanpa pengaruh yang tidak semestinya dari pengurus
b. bertindak independen secara utuh dalam sikap dan tampilan.

3.5.5.2 Organisasi nirlaba syariah perlu membuat prosedur penyelesaian yang transparan dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara pengurus dan Pengawas Syariah. Apabila ketidaksepakatan tidak dapat diselesaikan secara mudah, maka MUI dapat berperan dalam penyelesaian masalah yang terjadi.

3.5.5.3 Organisasi nirlaba syariah membuat panduan mengenai keanggotaan Pengawas Syariah pada organisasilain dengan mempertimbangkan komitmen waktu yang diberikan pada organisasi.

3.5.5.4 Pengawas Syariah melakukan penilaian berkala secara internal maupun menggunakan pihak eksternal atas independensinya terhadap organisasi.

4. PERILAKU ETIS DAN BERTANGGUNG JAWAB

Organisasi wajib memiliki, mensosialisasikan dan menegakkan kode etik yang berlaku bagi anggota Pengurus, Pengawas, Pengawas Syariah, anggota serta karyawan dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka organisasi wajib mengungkapkan nilai-nilai dan budaya organisasinya.

Perilaku etis syariah adalah prinsip-prinsip yang dimaksudkan untuk mengatur kegiatan organisasi keuangan sosial syariah untuk memberikan perlindungan terhadap (a) para pemangku kepentingan dan (b) integritas organisasi nirlaba syariah.

Perilaku etis syariah bersumber dari prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Penerapan perilaku etis syariah merupakan pendekatan berbasis prinsip, artinya organisasi nirlaba syariah didorong untuk mengembangkan sistem dan pengendalian internal, manajemen risiko, dan governansi sesuai model aktivitas masing-masing, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip etika.

4.1 Pedoman Etika dan Perilaku

Rekomendasi

4.1.1 Pernyataan-pernyataan berikut direkomendasikan untuk dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etik organisasi yang harus secara jelas mengungkapkan harapan organisasi, bahwa setiap anggota Pengurus, Pengawas, Pengawas Syariah, serta karyawan akan:

a. Bertindak untuk kepentingan terbaik organisasi;
b. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi;
c. Mencontoh sifat dan perilaku Rasulullah yaitu shiddiq (benar), fathanah (cerdas), amanah (dapat dipercaya), dan tabligh (menyampaikan);
d. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian;
e. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi organisasi dan operasinya;
f. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan

atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika organisasi;

g. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik organisasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi organisasi;
h. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki organisasi atau penerima manfaatnya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi organisasi dan penerima manfaat;
i. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi;
j. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain atau yang memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan.

4.1.2 Pengurus menetapkan kebijakan dan praktik-praktik anti korupsi, anti kecurangan dan anti penyuapan dalam seluruh kegiatan organisasi, dan diberlakukan kepada seluruh Pengurus, anggota, karyawan, pemasok, penerima manfaat, serta pemangku kepentingan lainnya.

Panduan

3.1.1.1 Pengurus mengembangkan dan menetapkan sistem yang dapat digunakan sebagai upaya dalam mencegah terjadinya penawaran atau penerimaan suap serta pembayaran atau bujukan- bujukan lainnya untuk melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak etik.

3.1.1.2 Pengurus mengkomunikasikan kebijakan antikorupsi dan memberi pelatihan kepada staf serta berupaya memperluas upaya antikorupsi kepada pemangku kepentingan.

3.1.1.3 Setiap pelanggaran material terhadap kebijakan antikorupsi diinformasikan ke Pengawas, Pengawas Syariah, dan Pengurus atau Komite Pengawas.

3.1.1.4 Pengurus menetapkan dan meninjau secara teratur kebijakan yang transparan tentang keterlibatan politik, yang mencakup lobi dan donasi untuk tujuan politik atau kandidat jika diizinkan oleh peraturan perundang-undangan, dan memastikan bahwa manfaat dan risiko dari pendekatan yang diambil dipahami, dipantau, dan ditinjau secara teratur oleh Pengawas, dan Pengawas Syariah.

Rekomendasi

4.1.3 Organisasi berupaya mencapai standar tertinggi dalam sifat jujur, adil, amanah, dan ihsan dalam semua kegiatan ekonominya. Organisasi nirlaba syariah menerbitkan prosedur agar pengurus dan karyawan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan perilaku yang mensyaratkan

sifat jujur, adil, amanah, dan ihsan.

Panduan

4.1.3.1 Organisasi tidak boleh, baik sengaja atau karena kelalaian, mengeluarkan informasi yang berpotensi menyesatkan pemangku kepentingan.

4.1.3.2 Organisasi tidak boleh melakukan praktik monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan.

4.1.3.3 Organisasi menetapkan prosedur yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur, adil, amanah, dan ihsan.

4.1.3.4 Organisasi memperlakukan para pemangku kepentingan secara jujur, adil, amanah, dan ihsan.

4.1.3.5 Organisasi menerbitkan pernyataan bahwa akan menyerahkan produk dan memberi pelayanan secara jujur, adil, amanah, dan ihsan.

4.2 Nilai – nilai dan Budaya organisasi

Rekomendasi

4.2.1 Organisasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai- nilai organisasi.

Panduan

4.2.1.1 Organisasi menumbuhkan budaya organisasi yang memastikan bahwa seluruh Pengurus, Pengawas, Pengawas Syariah, anggota, penerima manfaat, serta seluruh karyawannya memahami tanggung jawab mereka untuk berperilaku yang sesuai pedoman etika dan perilaku

4.2.1.2 Terdapat pelatihan yang memadai di level Pengawas, Pengawas Syariah, dan Pengurus dan seluruh insan organisasi yang disebutkan di atas untuk semua aspek yang berkaitan dengan budaya, nilai-nilai dan etik organisasi.

4.2.1.3 Terdapat uji tuntas dan program pemantauan agar seluruh insan organisasi memahami kode etik yang relevan dan menerapkannya secara efektif untuk menghindari keterlibatan organisasi dalam perilaku yang tidak tepat.

Rekomendasi

4.2.2 Organisasi menjalankan prinsip kehati-hatian dan ketekunan dalam operasinya demi kepentingan terbaik para pemangku kepentingan dengan tetap mematuhi syariah. Organisasi nirlaba syariah memiliki perlindungan yang tepat terhadap terjadinya perilaku yang diakibatkan kurangnya kehati-hatian dan kelalaian.

Panduan

4.2.2.1 Organisasi memperoleh dan menggunakan/menyalurkan dana/aset sesuai syariah sehingga terhindar dari praktik yang dilarang oleh syariah.

4.2.2.2 Organisasi memperoleh dan menggunakan/menyalurkan dana/aset dengan mempertimbangkan risiko dan kompleksitas pengelolaan demi kepentingan para pemangku kepentingan.
4.2.2.3 Organisasi menjalankan operasi sesuai dengan tuntunan syariah.
4.2.2.4 Organisasi menjalankan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap akibat kurangnya kehati-hatian dan kelalaian.

Rekomendasi

4.2.3 Organisasi mampu menunjukkan bahwa operasinya dikelola sesuai governansi syariah dan menjalankan bisnisnya dengan cara yang bertanggung jawab dan mematuhi semua prinsip syariah.

Panduan

4.2.3.1 Organisasi memahami dan menjalankan governansi syariah secara menyeluruh.
4.2.3.2 Organisasi mematuhi dan memastikan adanya mekanisme dan prosedur kepatuhan syariah yang efektif.
4.2.3.3 Organisasi menyadari pemenuhan prinsip syariah dalam menjalankan bisnis yang bertanggung jawab secara sosial.
4.2.3.4 Organisasi memberikan informasi tentang kepatuhan terhadap syariah yang dijalankan oleh organisasi.
4.2.3.5 Organisasi membuat mekanisme penyelesaian jika terjadi pelanggaran kepatuhan syariah.

4.3 Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya

Rekomendasi

4.3.1 Pedoman perilaku dan kode etik organisasi ditegakkan, dikomunikasikan secara efektif dan diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi organisasi, termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi.

Panduan

4.3.1.1 Organisasi memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproses penanganan benturan kepentingan, baik yang masih potensial maupun yang telah terjadi.
4.3.1.2 Organisasi memiliki pedoman pelaporan pelanggaran *(whistleblowing system)* yang dapat digunakan untuk mendorong dilaporkannya perilaku yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak etik, yang di dalamnya mencakup juga suatu pedoman tentang bagaimana organisasi melindungi pelapor yang beritikad baik.
4.3.1.3 Organisasi memastikan bahwa Pengawas, Pengawas Syariah, dan Komite segera diberitahu jika terdapat pelanggaran material pedoman etik dan perilaku

4.3.1.4 Organisasi memastikan bahwa Pengawas, Pengawas Syariah, dan Komite segera diberitahu jika terdapat insiden material yang dilaporkan berdasarkan kebijakan pelaporan pelanggaran.

5. MANAJEMEN RISIKO, PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KEPATUHAN

Organisasi mengimplementasikan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang efektif, tepat dan mendorong kepatuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terintegrasi dalam sistem governansi organisasi, yang selaras dengan tujuan, sasaran dan strategi organisasi.

Organisasi menerapkan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko dan mengungkapkan paling sedikit mengenai: a) gambaran umum dan uraian mengenai sistem pengendalian internal dan manajemen risiko; b) jenis risiko dan cara pengelolaannya; c) pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan d) tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal dan manajemen risiko.

5.1 Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Rekomendasi

5.1.1 Pengurus membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas tinggi, untuk meyakinkan bahwa organisasi dapat mencapai tujuannya.

Panduan

5.1.1.1 Pengurus memastikan adanya koordinasi dan peningkatan kapabilitas di antara sistem utama GRC yang meliputi sistem governansi, manajemen stratejik, manajemen kinerja, manajemen risiko, manajemen kepatuhan, dan sistem audit internal agar organisasi tetap berada pada jalur yang benar dalam mencapai tujuannya.

Rekomendasi

5.1.2 Pengelolaan governansi yang efektif didukung oleh integrasi sistem manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan yang disusun untuk mencapai tujuan organisasi.

Panduan

5.1.2.1 Pengawas, Pengawas Syariah, dan Pengurus mengelola kepatuhan syariah melalui fungsi pengendalian di dalam kerangka governansi syariah, agar dapat melaksanakan tanggungjawab atas kepatuhan syariah secara jelas.

5.1.2.2 Meyakinkan kepatuhan terhadap syariah, maka organisasi melakukan manajemen risiko secara berkelanjutan dengan membentuk dan

menjalankan fungsi:
a. manajemen risiko syariah;
b. reviu syariah internal;
c. audit syariah internal.

5.1.2.3 Organisasi menyediakan sumber daya yang memadai untuk pengendalian dalam hal jumlah anggota maupun kompetensi;

5.1.2.4 Fungsi pengendalian bersifat independen terhadap operasi dan tidak terlibat dalam proses pengaturan aktivitas.

5.2 Manajemen Risiko

Rekomendasi

5.2.1 Strategi dan risiko tidak dapat dipisahkan, diungkapkan secara transparan dan masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan diskusi Pengawas, Pengawas Syariah, dan Pengurus.

Panduan

5.2.1.1 Pengurus memimpin dengan memberi contoh dan memupuk budaya risiko dan kepatuhan efektif yang mendorong keterbukaan dan tantangan untuk pertimbangan dan asumsi konstruktif.

5.2.1.2 Pengurus mengungkapkan:
a. Risiko-risiko utama/kunci yang dihadapi organisasi serta pengelolaannya.
b. Apakah terdapat eksposur material atas risiko lingkungan atau sosial dan, jika ya, bagaimana mengelola atau intensi dalam mengelola risiko tersebut.

5.2.1.3 Pengurus memastikan proses governansi mengenai masalah TI termasuk gangguan, keamanan cyber, pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa semua risiko utama diidentifikasi, dikelola, dan dilaporkan ke Pengawas.

Rekomendasi

5.2.2 Manajemen risiko secara sistematis mengidentifikasi, mengukur, memonitor, memitigasi, dan melaporkan risiko kepatuhan syariah dalam operasi, aktivitas bisnis, kerjasama, dan aktivitas pada organisasi nirlaba syariah.

Panduan

5.2.2.1 Manajemen risiko syariah:
a. Mengintegrasikan kepatuhan syariah dengan manajemen risiko organisasi;
b. Mengidentifikasi kepatuhan pada operasi dan aktivitas organisasi;
c. Menilai kepatuhan syariah dan mengukur pengaruh potensial dari tekanan risiko tersebut terhadap organisasi;

d. Menerbitkan upaya mitigasi risiko yang sesuai;
e. memantau tekanan risiko ketidakpatuhan syariah dan efektivitasnya terhadap ukuran mitigasi risiko;
f. Memberikan laporan tentang tekanan risiko kepatuhan syariah kepada Pengurus;
g. Memberikan masukan secara konstruktif atas keputusan yang mungkin menyebabkan meningkatkan risiko kepatuhan.

5.2.2.2 Unsur Pengurus yang bertanggung jawab atas manajemen risiko harus bertanggung jawab terhadap manajemen risiko kepatuhan syariah.

5.2.2.3 Organisasi meyakinkan bahwa staf pada fungsi manajemen risiko memiliki pengetahuan yang memadai tentang syariah terkait organisasi.

Rekomendasi

5.2.3 Pengawas, Pengawas Syariah, dan Pengurus organisasi nirlaba syariah secara aktif terlibat dalam penyusunan selera risiko dan meyakinkan tersedianya sistem dan kebijakan yang sesuai untuk mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, melaporkan, dan memitigasi risiko.

Panduan

5.2.3.1 Pengawas, Pengawas Syariah, dan Pengurus memahami perannya dalam manajemen risiko dan bertanggung jawab dalam menilai dan mengelola risiko organisasi.

5.2.3.2 Pengawas, Pengawas Syariah, dan Pengurus menyusun strategi dan toleransi tingkat risiko, serta menerbitkan kerangka manajemen atas risiko yang diambil dalam aktivitas operasi.

5.2.3.3 Pengawas, Pengawas Syariah, dan Pengurus memahami hubungan risiko syariah dan aktivitas organisasi, serta risiko internal dan eksternal yang dapat menghalangi pencapaian tujuan organisasi.

5.3 Pengendalian Internal dan Kepatuhan

Rekomendasi

5.3.1 Pengurus melakukan telaah ulang secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan organisasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil telaah ulang ke para anggota dan/atau penerima manfaat melalui laporan tahunan organisasi.

5.3.2 Pengurus memastikan bahwa organisasi memiliki sebuah fungsi yang berperan untuk senantiasa mengikuti perubahan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terkait dengan usahanya dan peraturan perundang-undangan pada umumnya, serta memiliki sistem untuk memastikan kepatuhan organisasi terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku dan peraturan internal organisasi.

Panduan

5.3.2.1 Telaah ulang berkala yang dilakukan Pengurus secara khusus mempertimbangkan:

a. Adanya perubahan sejak telaah ulang berkala terakhir tentang sifat dan ruang lingkup risiko signifikan dan kemampuan organisasi dalam merespons perubahan lingkungan eksternalnya.
b. Ruang lingkup dan mutu pemantauan yang sedang berjalan atas risiko dan sistem pengendalian internal, peran fungsi audit internal dan penyedia jasa asurans lainnya.
c. Cakupan dan frekuensi komunikasi hasil pemantauan di atas kepada Pengawas (atau Komite Audit) yang memampukan Pengawas untuk menilai secara menyeluruh tentang kondisi pengendalian internal dan efektivitasnya dalam pengelolaan risiko.
d. Terjadinya kegagalan atau defisiensi dalam pengendalian internal yang ditemukan dalam periode yang ditelaah ulang dan luasnya dampak kontinjensi yang telah, dapat, atau mungkin terjadi di masa depan, yang berdampak material atas kondisi atau kinerja keuangan organisasi.
e. Efektivitas pengendalian internal yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan otoritas.

Rekomendasi

5.3.3 Reviu syariah secara berkala dilakukan untuk menilai kepatuhan organisasi atas operasi dan aktivitas sesuai persyaratan syariah. Pengurus menyampaikan hasil reviu pada laporan tahunan organisasi.

Panduan

5.3.3.1 Reviu syariah meliputi:

a. identifikasi, penilaian, dan monitoring kepatuhan operasi dan aktivitas terhadap syariah;
b. memberikan laporan hasil dan temuan reviu secara berkala;
c. menginformasikan dan memperbarui informasi dan perkembangan terakhir terkait hukum dan regulasi terkait organisasi kepada pengurus;
d. memberikan panduan dan pelatihan yang memadai terkait persyaratan governansi yang relevan bagi staf pelaksana reviu.
e. Pengurus yang bertanggung jawab atas kepatuhan, bertanggung jawab melakukan reviu syariah sebagai bagian dari tanggung jawab kepatuhan organisasi.
f. Staf yang melakukan fungsi reviu memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk menjalankan fungsi kepatuhan dan memahami syariah terkait organisasi.

Rekomendasi

5.3.4 Audit syariah internal dilaksanakan untuk memberikan asurans atas kualitas dan efektivitas pengendalian internal, sistem manajemen risiko, dan proses governansi dan kepatuhan syariah dalam operasional dan aktivitas.

Panduan

5.3.4.1 Audit syariah meliputi:

a. menerbitkan metode audit untuk menilai profil risiko dan kerentanan setiap area audit;
b. membuat rencana audit atas penugasan audit;
c. menerbitkan program audit yang jelas sebagai pedoman auditor internal dalam hal perolehan informasi, prosedur auditing, dan penilaian audit;
d. melaporkan hasil audit pada pengurus dan Pengawas Syariah, memberikan penjelasan detil dan rekomendasi untuk rencana tindak.

5.3.4.2 Pengurus yang bertanggung jawab atas audit internal, bertanggung jawab melakukan audit syariah sebagai bagian dari rencana dan tanggung jawab audit.

5.3.4.3 Auditor internal yang melakukan audit internal harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk melakukan audit syariah atas organisasi.

Rekomendasi

5.3.5 Organisasi membangun budaya kepatuhan syariah dengan membangun perilaku kepatuhan syariah. Budaya kepatuhan syariah dimulai dari Pengurus, Pengawas Syariah, dan Pengawas yang mengomunikasikan pentingnya ketaatan pada syariah dan mengintegrasikan governansi syariah dalam kebijakan dan panduan internal.

Panduan

5.3.5.1 Pengurus meyakinkan bahwa komunikasi yang efektif telah diterapkan pada governansi syariah.

6. PENGUNGKAPAN DAN TRANSPARANSI

Organisasi membuat pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua hal material tentang organisasi. organisasi melakukan pengungkapan kejadian atau fakta material sesegera mungkin setelah terjadinya kejadian. Organisasi juga menyampaikan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan.

6.1 Kebijakan Pengungkapan

Rekomendasi

6.1.1 Organisasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia organisasi.

6.1.2 Hak anggota dan/atau penerima manfaat untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang organisasi harus dipenuhi.

Panduan

6.1.2.1 Organisasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan tertulis dalam melaksanakan kewajiban pengungkapan secara terus-menerus/ keterbukaan informasi berdasarkan peraturan berlaku.

Rekomendasi

6.1.3 Organisasi membuat pengungkapan yang relevan dan tepat waktu terkait kepatuhan syariah

Panduan

6.1.3.1 Organisasi mengungkapkan informasi atas kebijakan dan aktivitas governansi syariah yang meliputi:

a. Pernyataan oleh Pengurus atas akuntabilitasnya terhadap implementasi governansi syariah;
b. Pengungkapan oleh Pengawas Syariah atas tanggung jawab terkait governansi syariah dan opini atas kepatuhan organisasi terhadap syariah.

6.1.3.2 Organisasi meyakinkan bahwa pengungkapan telah menunjukkan peran, tanggung jawab, dan akuntabilitas pengurus dan DPS.

6.1.3.3 Pengungkapan dibuat dengan memenuhi standar pengungkapan yang ditentukan.

6.1.3.4 Organisasi menerbitkan informasi kuantitatif maupun kualitatif terkait kinerja organisasi, aktivitas pengumpulan dana/aset sosial, aktivitas penggunaan/penyaluran dana/aset, kebijakan akuntansi, dan governansi amil.

Rekomendasi

6.1.4 Organisasi nirlaba syariah membuat laporan berkala atas pengelolaan dana/aset sosial kepada masyarakat dan donatur/muzakki/wakif.

Panduan

6.1.4.1 Pengurus menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangan dan laporan hasil reviu syariah kepada masyarakat dan donatur/muzakki/

wakif.

6.1.4.2 Pengurus meyakinkan bahwa laporan telah dibuat sesuai dengan standar dan praktik akuntansi dan berlaku dan dapat diterima umum dan telah diaudit sebagaimana mestinya oleh auditor eksternal.

6.2 Laporan Keuangan dan Keberlanjutan

Rekomendasi

6.2.1 Organisasi mengungkapkan proses verifikasi untuk memastikan integritas laporan keuangan interim yang dipublikasikan, yang tidak diaudit atau ditelaah ulang auditor eksternal.

6.2.2 Laporan keberlanjutan disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional.

6.2.3 Organisasi dapat menerbitkan laporan terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks, dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek untuk organisasi di masa depan, membantu anggota dan/atau penerima manfaat dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis organisasi dan kemajuannya menuju penciptaan nilai berkelanjutan.

Panduan

6.2.3.1 Laporan keberlanjutan diases oleh pihak eksternal yang independen dan kompeten.

6.3 Diseminasi Informasi

Rekomendasi

6.3.1 Saluran penyebaran informasi menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi relevan bagi pengguna.

Panduan

6.3.1.1 Organisasi secara berkala mengadakan pertemuan dengan analis keuangan

6.3.1.2 Organisasi memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara efektif dan lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi

7. HAK-HAK ANGGOTA DAN/ATAU PENERIMA MANFAAT

Organisasi melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak anggota (untuk organisasi yang berdasarkan sistem keanggotaan atau Perkumpulan) dan/atau penerima manfaat dan memastikan perlakuan yang adil terhadap anggota dan/atau penerima manfaat, termasuk anggota dan/atau penerima manfaat minoritas. Semua anggota dan/atau penerima manfaat diberikan kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Prinsip 7 ini menjelaskan mengenai pemenuhan hak anggota dan/atau penerima manfaat dan perlakuan adil bagi anggota dan/atau penerima manfaat, bagaimana cara kerjasama aktif antara organisasi dengan anggota dan/atau penerima manfaatnya dilaksanakan serta pelaksanaan sebagian hak anggota dan/atau penerima manfaat secara efektif melalui rapat umum anggota atau rapat Pengawas dan Pengurus.

8. PENGHARGAAN TERHADAP PEMANGKU KEPENTINGAN

8.1 Keterlibatan Pemangku Kepentingan *(Stakeholders Engagement)*

Rekomendasi

8.1.1 Organisasi melaksanakan komunikasi reguler, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak organisasi terhadap mereka.

Panduan

8.1.1.1 Organisasi mengungkapkan proses dalam mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan yang akan dilibatkan.

8.1.1.2 Organisasi mengungkapkan pendekatan dan kegiatan dalam menangani keterlibatan pemangku kepentingan termasuk frekuensinya berdasarkan jenis dan kelompok pemangku kepentingan.

8.1.1.3 Organisasi menyediakan saluran yang dapat digunakan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapat dan masukan, menyuarakan keluhan dan/atau pengaduan atas kemungkinan pelanggaran hak-hak mereka.

8.1.1.4 Organisasi mengungkapkan pandangan, masukan dan keluhan signifikan yang disampaikan para pemangku kepentingan yang diperoleh dari keterlibatan pemangku kepentingan, terhadap respons organisasi, dan dari penyampaian pandangan dan masukan secara langsung.

8.2 Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan

Rekomendasi

8.2.1 Pengurus memastikan bahwa operasi organisasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh organisasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat telah diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan.

Panduan

8.2.1.1 Organisasi menjalankan kebijakan tentang tanggung jawab organisasi

kepada penerima manfaat termasuk antara lain mempertimbangkan keamanan informasi penerima manfaat, etik dan perilaku penjualan, layanan purna jual sesuai dengan umur produk/masa layanan, serta menindaklanjuti evaluasi tingkat kepuasan penerima manfaat demi meningkatkan kualitas dari manfaat yang disampaikan organisasi. Iklan dan hubungan masyarakat mempromosikan secara bertanggung jawab dan dilakukan juga secara bertanggung jawab, termasuk menghindari penyesatan penerima manfaat, atau menyebabkan kesalahpahaman tentang manfaat yang ditawarkan oleh organisasi.

8.2.1.2 Organisasi menjalankan kebijakan pengadaan yang meliputi penetapan kriteria pemilihan pemasok, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok. organisasi juga memiliki kebijakan yang mendorong dan memantau pemasok untuk menghormati hak asasi manusia, menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, memperlakukan karyawan, staf, dan pekerja secara adil, serta memastikan bahwa pemasok telah menerapkan kebijakan dan prosedur kegiatan yang berkelanjutan dan berbasis nilai berkelanjutan.

8.2.1.3 Organisasi menjalankan tanggung jawab sosial dengan menerapkan pengetahuan dan pengalaman kegiatan organisasi untuk mengembangkan dan menghasilkan kegiatan tanggung jawab sosial yang secara konkret memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

8.2.1.4 Organisasi menjalankan tanggung jawab lingkungan dengan mencegah, mengurangi, dan mengelola hal-hal berdampak negatif terhadap lingkungan dari semua aspek operasi organisasi, termasuk dalam penggunaan:

a. Bahan baku.
b. Energi.
c. Penggunaan air.
d. Pemanfaatan sumber daya terbarukan.
e. Pemanfaatan serta rehabilitasi keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah.
f. Penurunan dampak gas rumah kaca serta emisi karbon.

8.2.1.5 Organisasi melaksanakan kebijakan persaingan yang sehat dengan mengedepankan perilaku etik dan menjunjung nilai-nilai budaya organisasi.

a. Pengurus memiliki kebijakan guna melindungi hak para penyedia dana atau donor.
b. Pengawas mengawasi dan Pengurus memonitor likuiditas dan solvabilitas keuangan organisasi.

8.2.1.6 Pengurus memastikan bahwa risiko terhadap posisi keuangan atau kesulitan keuangan segera teridentifikasi, dikelola, dimitigasi serta dilaporkan. Pengawas memantau penanganan Pengurus atas risiko atau kesulitan keuangan. Untuk itu Pengawas perlu menerima laporan rutin.

Rekomendasi

8.2.2 Pengurus mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang organisasi dan mengedepankan keberlanjutan.

Panduan

8.2.2.1 Organisasi memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada karyawan, yang mendorong penciptaan nilai yang berkelanjutan.

8.2.2.2 Remunerasi berbasis kinerja untuk karyawan harus memperhatikan unsur risiko, termasuk mengukur imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko *(risk-adjusted return)*, untuk memastikan bahwa tidak ada insentif yang diberikan untuk pengambilan risiko yang tidak diinginkan.

8.2.2.3 Pengurus mengelola dengan baik benturan kepentingan yang mungkin timbul antara karyawan sebagai penerima manfaat dana pensiun dengan organisasi sebagai pengelola dana pensiun.

8.2.2.4 Pengurus memastikan organisasi memiliki program pengembangan manajemen dan modal manusia yang efektif untuk memastikan bahwa organisasi memiliki karyawan dalam jumlah memadai dan berpengetahuan, terampil, serta berpengalaman.

8.2.2.5 Pada saat mengisi posisi manajerial dalam organisasi, Pengurus mempertimbangkan unsur keberagaman, nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, dan gender. Kebijakan keberagaman tersebut disertai dengan tujuan terukur.

Diterbitkan oleh:

Komite Nasional Kebijakan Governansi
Gedung Pos Ibukota Lt. 5,
Jl. Lapangan Banteng Utara No 1, Pasar Baru
Jakarta Pusat 10710
E-mail: info@knkg.or.id
Hak Cipta @ 2022 Komite Nasional Kebijakan Governansi